



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: : 105/Pid.B/2012/PN. Unh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **BASIR BIN MAJIN.**
Tempat Lahir : Tapunggaya
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /9 Oktober 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Mandiodo Kecamatan Molawe
Kabupaten Konawe Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2012 s/d 22 April 2012 di Rutan ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2012 s/d 1 Juni 2012, di Rutan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d 18 Juni 2012, di Rutan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d 11 Juli 2012, di Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d 9 September 2012;

Terdakwa selama di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ABDUL RAZAK NABA, SH.** dan **H. MUH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPOMO, SH., Advokat, pada Kantor Pengacara Razak Law Office di Jalan Manunggal Kompleks Perumahan BTN Wirabuana Blok L.2 Nomor 41, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Juni 2012, yang dilegalisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 12 April 2011, Register Nomor: W23.U5/1249/-HN.01.10/VI/2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara BASIR M.
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, tentang Penetapan Hari sidang perkara ini.
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa BASIR M. beserta seluruh lampirannya;
4. Surat-surat bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, selengkapnya sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Basir M. Alias Basir Bin Majin dalam kurun waktu sekitar Bulan Juli 2010 sampai dengan Bulan September 2010 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu, ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian perkataan bohong, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain yaitu saksi Andry Haryanto, SH., saksi Drs. M.S. Budhiarto, saksi David Ganda Silalahi yang merupakan Karyawan PT. Antam untuk menyerahkan sesuatu barang berupa uang tunai Rp. 4.919.240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), membuat hutang atau menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal PT. Antam yang memiliki ijin pertambangan di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe berencana untuk membebaskan lahan yang berada di dalam lokasi ijin usaha pertambangan PT. Antam, kemudian PT, Antam melalui saksi Andry Haryanto, SH. Yang merupakan Staf Legal and Compliance PT. Antam, saksi Drs. MS. Budhiarto, saksi David Ganda Silalahi yang tergabung dalam Tim Pembebasan Lahan PT. Antam mencari informasi pemilik lahan yang masuk dalam ijin pertambangan PT. Antam;
- Bahwa pada Bulan Juli 2010 saksi Drs. MS. Budhiarto bertemu dengan Terdakwa di Desa Mandiodo untuk menceritakan tentang keinginan PT. Antam untuk melakukan kegiatan pertambangan selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Memiliki lahan seluas 250 Hektar di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe, kemudian pada sekitar Bulan Agustus 2010 Terdakwa menawarkan lokasi pertambangan di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan September 2010 Terdakwa menghubungi saksi Awaluddin untuk melakukan pengecekan dan pengukuran lahan dan pada saat itu dilakukan pengecekan dan pengukuran luas lahan Terdakwa sebanyak tiga kali yang pertama pihak Pertanahan saksi Awaluddin bersama-sama saksi Lio, Zakaria, dan Supriyanto yang merupakan pegawai BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengatasnamakan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Terdakwa, Saksi Andry Haryanto, SH., Saksi David, saksi Budi, dan saksi Akni melakukan pengecekan terhadap hamparan yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, Lio dan Supriyanto melakukan pengukuran keliling dengan luas 275 Hektar dan yang ketiga, saksi Awaluddin bersama Lio, Zakaria, dan Supriyanto yang merupakan pegawai BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengatasnamakan BPN Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengukuran untuk memisahkan lokasi tanah yang masuk hutan lindung dan areal penggunaan lain yang kemudian saksi Awaluddin memetakan lokasi tanah yang masuk areal penggunaan lain yaitu seluas 245,962 Hektar yang dituangkan dalam peta penggunaan fisik bidang tanah dengan mencantumkan saksi Awaluddin sebagai Ketua Tim Pengukuran dan Inventarisasi Tanah dari BPN Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana peta penguasaan fisik bidang tanah tersebut ditandatangani dan diketahui pula oleh saksi Aspung selaku Kepala Desa Mandiodo pada tanggal 11 Oktober 2010 pada peta tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada Bulan Agustus 2010 PT. Antam melakukan pengecekan bukti kepemilikan tanah sebanyak 11 (sebelas) lembar berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai berikut:
 1. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Terdakwa dengan luas 251.130 M²;
 2. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Terdakwa dengan luas 208.060 M²;
 3. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Terdakwa dengan luas 183.060 M²;
 4. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Marina dengan luas 239.330 M²;
 5. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Marina dengan luas 181.000 M²;
 6. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Aspung dengan luas 240.400 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Asdar dengan luas 241.940 M²;
8. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Jafar dengan luas 239.730 M²;
9. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Syarif dengan luas 216.420 M²;
10. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Jusman dengan luas 216.580 M²;
11. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 12 Mei 2005, an. Mami dengan luas 241.970 M²;

Yang mana keseluruhan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah tersebut diketahui dan ditandatangani oleh saksi Aspung selaku Kepala Desa Mandiodo dan setelah dinyatakan lengkap pada Bulan September 2010 lalu dilakukan pembayaran oleh saksi Drs. MS. Budhiarto kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Kuitansi tanggal 6 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
2. Kuitansi tanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
3. Kuitansi tanggal 15 September 2010 sebesar Rp. 600.000.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
4. Kuitansi tanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
5. Kuitansi tanggal 2 Oktober 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kuitansi tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
7. Kuitansi tanggal 8 November 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
8. Kuitansi tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp. 709.740.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
9. Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 6 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-;
10. Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-;
11. Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 15 September 2010 sebesar Rp. 475.000.000,-;
12. Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 300.000.000,-;
13. Kuitansi pembayaran pada Bulan September 2010 sebesar Rp. 502.260.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
14. Kuitansi pembayaran pada Bulan September 2010 sebesar Rp. 366.120.000,- diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
15. Kuitansi pembayaran pada Bulan September 2010 sebesar Rp. 416.120.000,- diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;

Sehingga total dana keseluruhan yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa dari PT. Antam sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.919.240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran pada bulan April 2011 PT. Antam melakukan kegiatan pertambangan hingga Bulan Oktober 2011 tiba-tiba Terdakwa melakukan pemalangan di jalan masuk lokasi pertambangan dengan alasan lahan tersebut tidak pernah dijual ke pihak PT. Antam, Terdakwa malah menunjukkan ke PT. Antam lokasi lain yang dijual ke pihak PT. Antam adalah lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga akibat pemalangan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa pihak PT. Antam tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan dan selain itu ada juga beberapa orang masyarakat yaitu saksi Marwah, saksi Asri, saksi Arifuddin, saksi Tasman, dan saksi Hadiri yang memiliki lahan di atas lahan yang telah dibeli oleh PT. Antam dari Terdakwa, sedangkan saksi Marwah, saksi Asri, saksi Arifuddin, saksi Tasman, dan saksi Hadiri belum menerima pembayaran ganti rugi lahan masing-masing di dalam lokasi 245,962 Hektar yang telah dijual oleh Terdakwa ke PT. Antam sehingga PT. Antam sangat dirugikan.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Antam Tbk. Mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.919.240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa Basir M. Alias Basir Bin Majin dalam kurun waktu sekitar Bulan Juli 2010 sampai dengan Bulan September 2010 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa uang tunai sebesar Rp. 4.919.240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Antam Tbk. Tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

- Bahwa berawal PT. Antam yang memiliki ijin pertambangan di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe berencana untuk membebaskan lahan yang berada di dalam lokasi ijin usaha pertambangan PT. Antam, kemudian PT. Antam melalui saksi Andry Haryanto, SH. Yang merupakan Staf Legal and Compliance PT. Antam, saksi Drs. MS. Budhiarto, saksi David Ganda Silalahi yang tergabung dalam Tim Pembebasan Lahan PT. Antam mencari informasi pemilik lahan yang masuk dalam ijin pertambangan PT. Antam;
- Bahwa pada Bulan Juli 2010 saksi Drs. MS. Budhiarto bertemu dengan Terdakwa di Desa Mandiodo untuk menceritakan tentang keinginan PT. Antam untuk melakukan kegiatan pertambangan selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Memiliki lahan seluas 250 Hektar di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe, kemudian pada sekitar Bulan Agustus 2010 Terdakwa menawarkan lokasi pertambangan di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan September 2010 Terdakwa Menghubungi saksi Awaluddin untuk melakukan pengecekan dan pengukuran lahan dan pada saat itu dilakukan pengecekan dan pengukuran luas lahan Terdakwa sebanyak tiga kali yang pertama pihak Pertanahan saksi Awaluddin bersama saksi Lio, Zakaria, dan Supriyanto yang merupakan pegawai BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengatasmakan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Terdakwa, Saksi Andry Haryanto, SH., Saksi David, saksi Budi, dan saksi Akni melakukan pengecekan terhadap hamparan yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya yang kedua, Lio dan Supriyanto melakukan pengukuran keliling dengan luas 275 Hektar dan yang ketiga, saksi Awaluddin bersama Lio, Zakaria, dan Supriyanto yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengatasmakan BPN Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengukuran untuk memisahkan lokasi tanah yang masuk hutan lindung dan areal penggunaan lain yang kemudian saksi Awaluddin memetakan lokasi tanah yang masuk areal penggunaan lain yaitu seluas 245,962 Hektar yang dituangkan dalam peta penggunaan fisik bidang tanah dengan mencantumkan saksi Awaluddin sebagai Ketua Tim Pengukuran dan Inventarisasi Tanah dari BPN Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana peta penguasaan fisik bidang tanah tersebut ditandatangani dan diketahui pula oleh saksi Aspung selaku Kepala Desa Mandiodo pada tanggal 11 Oktober 2010 pada peta tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada Bulan Agustus 2010 PT. Antam melakukan pengecekan bukti kepemilikan tanah sebanyak 11 (sebelas) lembar berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai berikut:
 1. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Terdakwa dengan luas 251.130 M2;
 2. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Terdakwa dengan luas 208.060 M2;
 3. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Terdakwa dengan luas 183.060 M2;
 4. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Marina dengan luas 239.330 M2;
 5. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Marina dengan luas 181.000 M2;
 6. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Aspung dengan luas 240.400 M2;
 7. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Asdar dengan luas 241.940 M2;
 8. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Jafar dengan luas 239.730 M2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Syarif dengan luas 216.420 M2;
10. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Jusman dengan luas 216.580 M2;
11. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 12 Mei 2005, an. Mami dengan luas 241.970 M2;

Yang mana keseluruhan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah tersebut diketahui dan ditandatangani oleh saksi Aspung selaku Kepala Desa Mandiodo dan setelah dinyatakan lengkap pada Bulan September 2010 lalu dilakukan pembayaran oleh saksi Drs. MS. Budhiarto kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kuitansi tanggal 6 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- b) Kuitansi tanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- c) Kuitansi tanggal 15 September 2010 sebesar Rp. 600.000.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- d) Kuitansi tanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- e) Kuitansi tanggal 2 Oktober 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- f) Kuitansi tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Kuitansi tanggal 8 November 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- h) Kuitansi tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp. 709.740.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- i) Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 6 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-;
- j) Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-;
- k) Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 15 September 2010 sebesar Rp. 475.000.000,-;
- l) Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 300.000.000,-;
- m) Kuitansi pembayaran pada Bulan September 2010 sebesar Rp. 502.260.000,- yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- n) Kuitansi pembayaran pada Bulan September 2010 sebesar Rp. 366.120.000,- diterima dan ditandatangani Terdakwadi Kendari;
- o) Kuitansi pembayaran pada Bulan September 2010 sebesar Rp. 416.120.000,- diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;

Sehingga total dana keseluruhan yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa dari PT. Antam sebesar Rp. 4.919.240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran pada bulan April 2011 PT. Antam melakukan kegiatan pertambangan hingga Bulan Oktober 2011 tiba-tiba Terdakwa melakukan pemalangan di jalan masuk lokasi pertambangan dengan alasan lahan tersebut tidak pernah dijual ke pihak PT. Antam, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah menunjukkan ke PT. Antam lokasi lain yang dijual ke pihak PT. Antam adalah lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga akibat pemalangan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa pihak PT. Antam tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan dan selain itu ada juga beberapa orang masyarakat yaitu saksi Marwah, saksi Asri, saksi Arifuddin, saksi Tasman, dan saksi Hadiri yang memiliki lahan di atas lahan yang telah dibeli oleh PT. Antam dari Terdakwa, sedangkan saksi Marwah, saksi Asri, saksi Arifuddin, saksi Tasman, dan saksi Hadiri belum menerima pembayaran ganti rugi lahan masing-masing di dalam lokasi 245,962 Hektar yang telah dijual oleh Terdakwa ke PT. Antam sehingga PT. Antam sangat dirugikan.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Antam Tbk. Mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.919.240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti isi dakwaan tersebut, dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan Tanggapan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara Nomor: 105/Pid.B/-2012/PN.UNH. atas nama Terdakwa **BASIR M. Als. BASIR Bin MAJIN** dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Ir. EDDY SOETRISNO**;

- Bahwa saksi adalah Projek Manager PT. Antam untuk Wilayah Konawe Utara dan sudah bekerja di PT. Antam selama kurang lebih 24 tahun;
- Bahwa tugas saksi adalah merencanakan, membuat infrastruktur tambang, termasuk melakukan penambangan;
- Bahwa sebagai Perencana saksi membuat jalan, bangunan, membuat pelabuhan, pembangunan infrastruktur yang mendukung penambangan;
- Bahwa wilayah 245 Hektar yang sudah dibebaskan juga merupakan bagian rencana penambangan PT. Antam;
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam untuk perencanaan jangka panjang luasnya kurang lebih 16.000 Hektar termasuk di dalamnya lahan Terdakwa Basir adalah seluas 245 Hektar;
- Bahwa yang mengeluarkan ijin Usaha Pertambangan adalah Bupati Konawe Utara, dan sudah ada Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam ada juga terdapat hutan lindung;
- Bahwa untuk lahan seluas 245 Hektar sudah dibebaskan dari pemilik lahan tersebut, dan saksi mengetahuinya dari laporan Tim Pembebasan Lahan;
- Bahwa yang masuk sebagai Tim Pembebasan Lahan yaitu saksi MS. Budhiarto dan David Ganda Silalahi dari PT. AJSI, saksi Andry Haryanto, SH. dari PT. Antam;
- Bahwa Tim Pembebasan Lahan tidak berada di bawah komando saksi karena langsung dibentuk oleh PT. Antam Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pembebasan lahan adalah harus ada survei yang dilakukan, harus ada bukti kepemilikan atas lahan tersebut, ada tim yang dibentuk, ada peta yang dibuat oleh BPN;
- Bahwa lahan 245 Hektar sudah tidak ada wilayah hutan lindung;
- Bahwa lahan seluas 245 Hektar tersebut yang mengukur dan membuat peta tersebut adalah saksi Awaluddin dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa lahan seluas 245 Hektar tersebut terduduk dalam tiga desa yaitu Desa Mandiodo, Desa Tapuemea, dan Desa Tapunggaya, sesuai dengan Ijin Usaha Pertambangan;
- Bahwa dalam lahan 245 Hektar sudah ada dilakukan penambangan sekitar kurang lebih 10 Hektar seperti pembuatan jalan, untuk perumahan, jalan pelabuhan serta penambangan ore nikel yang dilakukan pertama kali pada tanggal 6 Agustus 2011;
- Bahwa lahan yang sudah ada infrastrukturnya adalah seluas 10 (sepuluh) hektar dan terletak di Desa Mandiodo dan Desa Tapunggaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penambangan ada keberatan dari Terdakwa dengan jalan melakukan penutupan jalan tambang dengan menggunakan kayu pada Bulan Oktober 2011, sesuai dengan pemberitahuan staf saksi di lapangan, dan saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa dimana menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa yang melakukan pemalangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalangan pada Bulan Oktober 2011 dan ada 2 (dua) tempat pemalangan yang dilakukan Terdakwa yaitu jalan menuju ke Pelabuhan Cinta Jaya dan jalan menuju ke penampungan ore nikel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian langsung menanyakan kepada Tim Pembebasan Lahan, dan oleh Tim akan langsung menghubungi Terdakwa guna penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa akibat dari pemalangan jalan tersebut PT. Antam tidak dapat melakukan penambangan, selain itu pula disebabkan oleh adanya Peraturan Menteri Nomor: 7 Tahun 2012;
- Bahwa saat pemalangan dimaksud tidak ada tindakan anarkis;
- Bahwa di sekitar lahan 245 Hektar terdapat lahan tambang perusahaan lain yaitu antara lain PT. Murni milik dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang PT. AJSI adalah anak perusahaan PT. Antam dan bergerak di bidang pembangunan pabrik;
- Bahwa ada Standard Operating Procedur (SOP) di PT. Antam namun saksi tidak mengetahui;
- Bahwa akibat dari pemalangan yang dilakukan Terdakwa, PT. Antam mengalami kerugian namun sulit untuk dipastikan, dan PT. Antam tidak pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 7 tentang kerugian yang dialami oleh PT. Antam akibat dari pemalangan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Antam mengalami kerugian sebesar 7 (tujuh) milyar, dan jumlah tersebut belum termasuk kegiatan ekspor yang tidak bisa dilakukan oleh PT. Antam;
- Bahwa diperlihatkan peta dalam berkas perkara dan saksi membenarkan peta tersebut;
- Bahwa peta tersebut diberikan kepada saksi oleh Tim Pembebasan Lahan saat diadakan rapat;
- Bahwa untuk pengiriman ore nikel PT. Antam adalah dengan menggunakan Pelabuhan PT. Cinta Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan menuju ke Pelabuhan Cinta Jaya dibuat pada Bulan September 2011 dan dipalang oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2011;
- Bahwa pada saat dibuat jalan menuju Pelabuhan PT Cinta Jaya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa oleh Penasihat Hukum Terdakwa diperlihatkan kepada saksi Berita Acara (mediasi) tertanggal 30 November 2011, dan saksi membenarkan dan menandatangani berita acara tersebut karena saksi sebagai Projec Manager yang membantu saksi Andry Haryanto, SH. untuk memperjelas lahan 245 Hektar yang difasilitasi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tempat yang dipalang oleh Terdakwa masuk dalam lahan 245 Hektar;
- Bahwa permasalahan ini pernah dimediasi oleh pihak kepolisian atas permintaan dari Tim Pembebasan Lahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa, kalau terdakwa ada menjual hutan lindung.
- Bahwa saksi dikonfrontir (sewaktu pemeriksaan Terdakwa) mengenai pengukuran oleh BPN Konawe Utara, Kepolisian dan Kehutanan, oleh saksi membenarkan bahwa luasnya hanya 185 hektar, dan benar sebelumnya adalah 245 hektar dan sudah dibayarkan;
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai apakah Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi tentang pemalangan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh saksi membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

1. Saksi **ASRI**;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini karena katanya ada masalah penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena diberitahukan oleh Polisi yang memeriksa saksi bahwa Terdakwa diduga ada melakukan penipuan atau penggelapan dan yang menjadi korban adalah PT. Antam;
- Bahwa saksi mempunyai lahan tambang di Desa Mandiodo sebanyak dua bidang yaitu tanah seluas 3,2 Hektar dan 2,4 Hektar;
- Bahwa untuk tanah seluas 3,2 Hektar batas-batasnya adalah Utara berbatas dengan Syamsul, Barat dengan Yusuf, Timur dengan Risal, dan selatan saksi lupa;
- Bahwa untuk tanah seluas 2,4 Hektar Utara berbatas dengan Ndegar, Timur dengan Yusuf, Selatan dengan Kali, dan Barat dengan Hutan Lindung;
- Bahwa kedua bidang tanah saksi mempunyai Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Aspung Kepala Desa Mandiodo;
- Bahwa PT. Antam pernah melakukan penawaran atas lahan milik saksi tersebut namun tidak jadi dijual karena ukuran lahan saksi semula luasnya 3,2 Hektar berkurang menjadi 1,8 Hektar setelah diukur oleh PT. Antam saat itu dalam hal ini diukur oleh Mei Wulandari bersama dengan Asdar;
- Bahwa yang menawarkan tanah saksi adalah PT. Antam bersama-sama dengan 24 orang lainnya yang disurati oleh PT. Antam;
- Bahwa setelah disurati, lalu dilakukan pertemuan dengan PT. Antam yang dilakukan di rumahnya Kepala Desa Mandiodo, dan pada saat itu ada pembicaraan mengenai pembebasan lahan oleh pihak PT. Antam, dan juga pada saat itu PT. Antam sudah mengajukan penawaran sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per meter dan akan dibayarkan sekaligus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 24 orang yang dimaksud antara lain adalah Hadiri, Wawan, Idra, Isterinya Kades Mandiodo, Andi, Ende, H. Awal, Syamsul, dll;
- Bahwa teman saksi yang tidak jadi menjual ke PT. Antam adalah H. Awal, Syamsul dan Yusuf, dan lain-lain;
- Bahwa untuk H. Awal tidak jadi menjual karena pengukuran lahannya tidak benar dari 4 Hektar tinggal setengah Hektar, sementara untuk Syamsul dan Yusuf tidak jadi juga karena PT. Antam akan membayar terlebih dahulu hanya sebesar 30%;
- Bahwa pernah ada pertemuan di rumah Kepala Desa Mandiodo untuk membicarakan pembebasan lahan dengan penawaran Rp. 3.000,- per meter dan akan dibayarkan sekaligus namun saksi belum mau menerimanya karena lahan saksi berkurang dari ukuran sebenarnya;
- Bahwa yang mengukur lahan saksi Adalah sdr Mei Wulandari bersama dengan Asdar;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) saksi ke PT. Antam kemudian saksi menarik kembali karena tidak jadi menjual ke PT. Antam;
- Bahwa kalau tidak salah ingat pada Bulan April 2012 lahan saksi kemudian dijual kepada Terdakwa dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp. 3.000,- per meter sehingga total uang yang diterima saksi dari Terdakwa yaitu Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli lahan saksi juga dilakukan pengukuran dengan menggunakan GPS tetapi ukurannya tetap 3,2 Hektar tidak seperti pengukuran yang dilakukan oleh PT. Antam;
- Bahwa wilayah pertambangan PT. Antam dahulunya masuk dalam wilayah Desa Mandiodo dan Desa Tapunggya dan sekarang sudah menjadi tiga desa termasuk Desa Tapuemea;
- Bahwa tempat tumpukan ore nikel itu masuk dalam wilayah Desa Tapoemea;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh lahan saksi tersebut dari membeli;
- Bahwa tentang pemalangan baru diketahui saksi sewaktu peninjauan lokasi oleh Majelis Hakim;
- Bahwa lokasi berdirinya kantor PT. Antam masuk Desa Tapoemea;
- Bahwa Pos Satpam masuk Desa Mandiodo;
- Bahwa Kepala Desa Tapuemea adalah H. Abd. Hafid;
- Bahwa tanah saksi yang satunya masuk dalam wilayah Desa Tapuemea;
- Bahwa jalan yang ada dalam lokasi tambang dibuat oleh PT. AJSI sejak tahun 2012;
- Bahwa SKT yang saksi miliki ditandatangani oleh Kepala Desa Mandiodo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

1. Saksi **ANDRY HARYANTO, SH.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi menjadi karyawan PT. Antam sejak tahun 1990;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah Konsultan Hukum PT. Antam, dan juga sebagai Tim Pembebasan Lahan di Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah penipuan/penggelapan di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat PT. Antam mau mengerjakan lahan yang telah dibebaskan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menghalanginya dengan alasan tanah tersebut belum dibebaskan oleh PT. Antam;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemalangan pada dua tempat yaitu jalan menuju pelabuhan dan jalan di lokasi tambang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemalangan pertama dilakukan pada Bulan Oktober 2011 dan untuk palang yang kedua Tahun 2012;
- Bahwa jalan menuju pelabuhan adalah tanah milik Terdakwa yang sudah dibebaskan adalah seluas 20 Hektar;
- Bahwa lahan yang dibeli oleh PT. Antam dari Terdakwa adalah seluas lebih dari 245 Hektar, namun bukan hak milik Terdakwa sendiri melainkan juga milik Marina, Asdar, Syarif, Djafar, dan lain-lain namun saksi lupa;
- Bahwa proses pembelian lahan tersebut diatur dengan SOP;
- Bahwa tahapan sebelum dilakukan pembelian lahan yaitu: Melakukan pendekatan kepada pemilik lahan untuk memperoleh data awal tentang lahan yang akan dibebaskan, kesediaan menunjukkan batas-batas kepemilikan, mengadakan musyawarah dengan pemilik lahan termasuk melihat tanda kelengkapan administrasi, termasuk tanda bukti pembayaran pajak, SKT dan tanda bukti perolehan tanah, kemudian pelaksanaan pengukuran, verifikasi kelengkapan administrasi, pembayaran ganti rugi;
- Bahwa oleh PT. Antam Pusat melalui Direktur Utama ada dibentuk Tim Pembebasan Lahan, dengan Ketua Tim adalah Tantio Budi, SE., dan saksi sebagai Sekretaris;
- Bahwa luas lahan yang akan dibebaskan tidak ditentukan oleh PT. Antam namun rencana awal yang akan dibebaskan adalah seluas 600 (enam ratus) hektar, dan luas lahan yang 245 Hektar lebih sudah masuk pembebasan tahap pertama;
- Bahwa yang menentukan besarnya anggaran dalam pembebasan lahan tersebut adalah PT. Antam Pusat;
- Bahwa sebelum diadakan pembelian lahan tersebut, Tim telah melakukan pendekatan dengan kepala desa termasuk Terdakwa;
- Bahwa luas lahan yang dibebaskan adalah 245 Hektar, sesuai dengan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikumpulkan oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan seluas 245 Hektar tersebut terletak di Desa Mandiodo, Kepala Desanya bernama Aspung;
- Bahwa lahan seluas 245 Hektar tersebut sudah tidak terdapat hutan lindung, karena sudah diukur beberapa kali oleh pihak BPN;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah saksi Awaluddin secara pribadi yang berasal dari BPN Provinsi Sultra, tetapi tidak dimintakan secara resmi baik oleh PT. Antam, maupun oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penunjukkan lokasi tanah pada saat saksi Awaluddin melakukan pengukuran adalah saksi Asdar karena saksi Asdar mengetahui letak tanah Terdakwa, juga dibantu oleh saksi Mei Wulandari;
- Bahwa pengukuran dilakukan sebanyak 2 (Dua) kali di Bulan Agustus 2010 yaitu untuk pengukuran pertama didapat hasilnya seluas 250 Hektar, dan pengukuran yang kedua luasnya 245 Hektar, karena 5 (lima) hektar masuk hutan lindung;
- Bahwa alat yang dipakai saat pengukuran dilakukan adalah GPS dan yang menentukan titik koordinat adalah saksi Asdar;
- Bahwa PT. Antam selain membeli lahan kepada Terdakwa yang luasnya 245 Hektar untuk 11 SKT, juga membeli lahan dari saksi Tundu, saksi Marwah, Pandu, Ardin, Amil, Ferdy, Tasia, Zul, Nasir, Wusa, Hama, Arfa, Simba, dll, yang ada di dalam lahan yang 245 Hektar tersebut (penumpukan kepemilikan);
- Bahwa di dalam lahan seluas 245 Hektar tersebut, masih ada pemilik lahan yang lain lagi yang mengklaim bahwa sebagai pemilik lahan dari keseluruhan 245 Hektar tersebut yaitu seluas 64,47 Hektar (38 lahan/bidang) adalah milik mereka dengan dasar kepemilikan yaitu SKT masing-masing yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandiodo dan Kepala Desa Tapunggyaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang dibayarkan kepada Tundu dan kawan-kawan tersebut di atas seharga Rp. 30.000.000,- per hektar dengan luas lahan 64,47 Hektar dengan total Harga keseluruhan sebesar Rp. 1,9 Milyar dan telah dibayarkan langsung oleh PT. Antam, karena PT. Antam sudah beroperasi;
- Bahwa lahan yang 38 milik Tundu dan kawan-kawan terletak di Desa Mandiodo, Tapunggaya, Tapuemea, sedangkan untuk lahan yang 245 Hektar terletak di Desa Mandiodo sesuai dengan SKT;
- Bahwa pembayaran untuk lahan yang 245 hektar lebih dan lahan yang 64,47 Hektar dilakukan oleh saksi MS. Budhiarto, atas perintah saksi dan juga menandatangani kuitansi;
- Bahwa tanah yang 38 lahan dengan luas 64,47 Hektar terletak di atas tanah dari saksi Asdar, Marina, saksi Aspung (dalam peta);
- Bahwa untuk tanah saksi Marwah terletak di atas tanah milik Terdakwa (dalam peta);
- Bahwa tanahnya saksi Tundu ada di atas tanahnya Terdakwa (dalam peta);
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa pernah melakukan tiga kali pertemuan, yang pertama bertemu di Hotel Pronto pada saat Terdakwa menawarkan lahannya, kedua di Mess Antam Kendari saat saksi meminta surat-surat kepemilikan lahan, ketiga di lapangan/lahan tersebut;
- Bahwa yang dibicarakan dengan Terdakwa mengenai pembebasan lahan karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai 11 lahan;
- Bahwa yang melakukan penawaran lahannya Terdakwa adalah David Silalahi dan saat itu disetujui sebesar Rp. 20.000.000,- perhektar;
- Bahwa pembebasan lahan tersebut dilakukan oleh PT. Antam langsung bukan oleh PT. AJSI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara PT. Antam dengan Terdakwa pernah dimediasi oleh pihak kepolisian namun Terdakwa tetap menyatakan bahwa lahan yang dikuasai oleh PT. Antam sekarang ini bukan lahan yang dijual Terdakwa kepada PT. Antam;
- Bahwa akibat dari pemalangan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. Antam karena tidak bisa beroperasi;
- Bahwa benar ada sebab lain lagi yang menyebabkan PT. Antam kesulitan dalam produksi yaitu adanya SK Bupati, dan Surat Keputusan Menteri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui lahan 245 Hektar yang dikuasai oleh PT. Antam, dan menurut Terdakwa bahwa lahan itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pembayaran untuk lahan yang 245 Hektar dilakukan sebanyak 11 kali pembayaran, tetapi yang melakukan pembayaran adalah saksi MS. Budhiarto dengan harga per hektar Rp. 20.000.000.- dengan total Rp. 4,9 Milyar;
- Bahwa saksi membenarkan peta yang ada dalam berkas perkara termasuk ukuran luasnya;
- Bahwa yang menunjuk batas-batas tanah tersebut adalah Asdar;
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai jumlah dana yang dicairkan untuk pembayaran lahan seluas 245 hektar, oleh saksi menerangkan dana dimaksud sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai persetujuan siapa sehingga uang pembayaran lahan yang 245 hektar tersebut cair, oleh saksi menyatakan bahwa atas persetujuan saksi setelah lahan tersebut di cek yang luasnya benar 245 hektar, dan yang membayarkan adalah saksi MS. Budhiarto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai lahan base camp (workshop) apakah masuk dalam lahan yang 245 hektar, oleh saksi membenarkan hal tersebut;
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai siapa yang menyerahkan uang dan kuitansi tersebut, oleh saksi menjawab bahwa yang menyerahkan uang dan kuitansi kepada Terdakwa adalah saksi MS. Budhiarto, atas perintah saksi;
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai penyederhanaan kepemilikan SKT dari 40 SKT menjadi 11 SKT yang oleh Terdakwa atas perintah saksi guna mempermudah proses, oleh saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai apakah benar menandatangani kuitansi yang tidak bertanggal, oleh saksi menerangkan bahwa hal yang demikian adalah tidak benar dan itu adalah ketidak telitian saksi sebagai legal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi akan ditanggapi Terdakwa dalam Pembelaan;

1. Saksi **M.S. BUDHIARTO**;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini karena ada masalah penipuan atau penggelapan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan yaitu sehubungan dengan pembelian lahan Terdakwa oleh PT. Antam, namun setelah PT. Antam melakukan penambangan ada masyarakat dan Terdakwa yang komplein kalau lahan tersebut belum dibeli oleh PT. Antam;
- Bahwa masyarakat yang melakukan komplein mengenai lahannya yang telah dibeli oleh PT. Antam antara lain adalah saksi Marwah dan saksi Tundu dan masih ada lagi namun saksi lupa nama-namanya;
- Bahwa jabatan saksi di PT. AJSI adalah sebagai Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi Tenggara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. AJSI adalah anak perusahaan dari PT. Antam dan ada kerja sama antara PT. Antam dengan PT. AJSI, dengan tugas untuk membangun pabrik tambang di Konawe Utara;
- Bahwa lokasi lahan dari PT. Antam adalah terletak di Desa Mandiodo dengan luas 245 Hektar, namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa dalam kaitan dengan pembebasan lahan masyarakat ada dibentuk tim yang pembentukannya dilakukan oleh pusat dan saksi adalah sebagai Juru Bayar;
- Bahwa yang menjadi Ketua Tim adalah saksi Tantio Budi yang bersama dengan saksi Andry Haryanto, SH. berasal dari PT. Antam sedangkan saksi dan David Silalahi berasal dari PT. AJSI;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengukuran tanah tersebut, dan yang melakukan pengukuran adalah saksi Awaluddin dari BPN Provinsi Sultra dengan dibantu oleh saksi Asdar;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh saksi;
- Bahwa pengukuran yang saksi ikuti adalah sewaktu pengukuran luas lahan keseluruhannya seluas 250 Hektar tetapi karena masuk hutan lindung sekitar kurang lebih 5 Hektar maka luasnya tinggal 245 Hektar;
- Bahwa sewaktu pengukuran dari pihak PT. Antam tidak ada yang mengikutinya, dan yang menunjuk adalah saksi Asdar;
- Bahwa menurut saksi Asdar mengetahui tentang tanah tersebut berdasarkan penunjukkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT. Antam atau PT. AJSI ada meminta secara resmi ke BPN Provinsi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran untuk lahan seluas 245 Hektar kepada Terdakwa dengan jumlah total adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.919.240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi juga yang melakukan pembayaran atas lahan yang dikomplein oleh masyarakat seluas 64,47 Hektar dengan 38 SKT, kepada Marwa dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran kepada saksi Awaluddin namun saksi pernah memberikan uang kepada saksi Andry Haryanto, SH. namun saksi lupa besarannya;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah membayar kepada pemilik 38 lahan yang juga masuk di lokasi 245 hektar;
- Bahwa cara pembayaran dilakukan secara bertahap secara tunai dan langsung kepada Terdakwa dimana saksi Andri Haryanto sudah memegang kuitansinya dan besaran uang yang harus saksi keluarkan kepada Terdakwa dan ada juga yang dibayarkan melalui transfer ke rekening;
- Bahwa ketika saksi membayarkan kepada Terdakwa, kuitansi tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi yakin dan mau mengeluarkan uang untuk pembayaran tanah/lahan tersebut karena saksi telah melihat SKT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) dan juga peta yang dibuat oleh saksi Awaluddin dan juga saat itu sudah ada perintah dari saksi Andry Haryanto, SH.;
- Bahwa lahan seluas 245 Hektar tersebut sudah dikuasai oleh PT. Antam dan sudah melakukan kegiatan penambangan, pembuatan jalanan menuju pelabuhan;
- Bahwa lahan yang dikomplain oleh masyarakat dan Terdakwa adalah lahan yang juga termasuk dalam lahan 245 Hektar, namun tidak semuanya;
- Bahwa kuitansi tanggal 6 September 2010, telah saksi berikan kepada Terdakwa secara tunai dan saat itu ada saksi Andry Haryanto, SH.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhannya kuitansi yang saksi keluarkan uangnya ada 9 lembar kuitansi dan 3 kali transfer;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran secara tunai di Mess PT. AJSI di Kendari;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran sebanyak 12 kali padahal SKT hanya 11 SKT, karena pembayaran tersebut tidak berdasarkan SKT tetapi berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah (SPH);
- Bahwa saksi mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sendiri dan saksi mentransfer ke rekening Marina isteri Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan harga tanah adalah masyarakat berdasarkan nego yang dilakukan antara PT. Antam dengan masyarakat dan harga perhektarnya adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa para pemilik 38 lahan melakukan keberatan setelah PT. Antam mulai melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa 38 lahan tersebut dimiliki oleh sekitar 17 orang;
- Bahwa para pemilik 38 lahan tersebut ada menunjukkan SKT (Surat Keterangan Tanah) sehingga kepada mereka telah dilakukan pembayaran kepada mereka yang mengaku sebagai pemilik 38 lahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang pemalangan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pemalangan itu dilakukan terdakwa menurut saksi Eddy Soetrisno sekitar Bulan Oktober 2011;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menemui Terdakwa namun tidak pernah bisa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemalangan tanah tersebut karena menurut Terdakwa lahan tersebut belum dibayar oleh PT. Antam;
- Bahwa benar setelah pemalangan dilakukan ada upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha, setelah PT. Antam meminta bantuan ke pihak Polres untuk dimediasi;

- Bahwa yang hadir saat mediasi adalah saksi David Silalahi, Saksi Eddy Soetrisno, dan saksi Andry Haryanto, SH.;
- Bahwa akibat pemalangan tersebut berakibat PT. Antam berhenti beroperasi, dan tidak tahu kalau ada sebab lain yang membuat PT. Antam berhenti beroperasi;
- Bahwa yang dipalang oleh Terdakwa adalah jalanan termasuk jalan menuju pelabuhan;
- Bahwa PT. Antam membutuhkan lahan seluas 700 Hektar, dan untuk lahan seluas 245 Hektar Terdakwa mengakui bahwa lahan tersebut adalah miliknya semua;
- Bahwa mengenai SKT atas nama Aspung, Asdar, Djafar, Mami, dan Jusman telah dibayarkan kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sampaikan bahwa tanah-tanah tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menandatangani SKT yang dimiliki oleh 11 orang, ditanda tangani oleh Kepala Desa Mandiodo;
- Bahwa pada saat dibayarkan, selain SKT ada juga disertakan peta yang digambar oleh saksi Awaluddin;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan saksi merujuk pada peta karena dalam peta ada tertulis 11 bidang;
- Bahwa dana yang dibayarkan oleh saksi berasal dari PT. Antam;
- Bahwa yang melakukan permintaan uang adalah saksi Andry Haryanto, SH. kemudian uang tersebut masuk ke rekening pribadi saksi karena pada saat itu PT. AJSI belum membuka rekening, dan hal tersebut juga atas permintaan dari saksi Andry Haryanto, SH. kepada saksi agar dana tersebut masuk ke rekening pribadi saksi;
- Bahwa pengiriman uang oleh PT Antam Pusat yang pertama adalah sebesar Rp. 5,3 Milyar, dan yang kedua adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1,9 Miliar diperuntukkan bagi pembebasan lahan dan ada juga yang dipergunakan oleh petinggi PT. Antam di Konawe Utara;

- Bahwa uang sebesar 5,3 milyar tersebut belum termasuk untuk pembayaran 38 lahan;
- Bahwa semua tanah yang saksi bayarkan tersebut masuk dalam wilayah Desa Mandiodo;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan mengenai pembebasan lahan sesuai penyampaian Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki lahan, lalu oleh PT. Antam menyampaikan kepada Terdakwa kalau lahan di Desa Mandiodo masuk dalam IUP PT. Antam;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunjukkan lahannya kepada saksi sudah ada jalan namun baru jalan setapak;
- Bahwa saksi pernah terikat hutang piutang dengan Terdakwa namun tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan Terdakwa telah menyelesaikan hutangnya kepada saksi;
- Bahwa yang harus bertanggungjawabkan masalah keuangan adalah saksi Andry Haryanto, SH. karena saksi melakukan pembayaran atas perintah saksi Andry Haryanto, SH.;
- Bahwa saksi pernah dikonfrontir mengenai masalah tentang pertemuan di rumah Terdakwa yang dihadiri oleh saksi M.S. Budhiarto dan David Silalahi, dan saksi membenarkan hal tersebut;
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai adanya pertemuan kedua di kantor PT. AJSI di Kendari yang dihadiri oleh saksi MS. Budhiarto, David Silalahi, dan Mba Akni, dan saksi membenarkan hal tersebut;
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai harga tanah yang disepakati adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan oleh saksi menjawab tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai penerimaan dana dari PT. Antam Pusat dan saksi membenarkan hal tersebut sebesar Rp. 5,4 Milyar sudah termasuk biaya pembebasan lahan yang 245 hektar dan biaya operasional PT. Antam di Konawe Utara;
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai apakah lokasi tumpukan ore nikel masuk dalam lahan yang 245 hektar, dan oleh saksi membenarkan hal tersebut;
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai pengembalian hutang Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi membenarkan hal tersebut;
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai penyerahan uang dan kuitansi kepada Terdakwa, oleh saksi menyatakan bahwa kalau kuitansi bukan saksi yang menyerahkan tetapi kalau uang benar saksi lah yang menyerahkan kepada Terdakwa sebagian secara tunai dan sebagian lagi lewat transfer bank;
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai penyerahan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 709.740.000,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dan oleh saksi menyatakan sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi yang melakukan transfer mengenai transfer tertanggal 6 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kuitansi tanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menandatangani kuitansi karena hal tersebut dilakukan oleh Andry Haryanto, SH.;
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai ide siapa yang menyederhanakan 40 SKT menjadi 11 SKT yang terdiri dari 8 orang pemilik lahan, oleh saksi menerangkan bahwa ide tersebut muncul dari saksi Andry Haryanto, SH. karena kapasitasnya adalah legal;
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai pembayaran lahan 245 hektar kepada Terdakwa dan berapa besar yang dibayarkan kepada Terdakwa, oleh saksi menerangkan bahwa benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang membayarkan kepada Terdakwa biaya lahan yang 245 hektar, namun lupa jumlah yang dibayarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar;

1. Saksi **HIKMAT GUNANTARA, SH.**

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini karena ada masalah penipuan atau penggelapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Antam ada membeli lahan kepada Terdakwa, dalam perjalanan kegiatan operasi penambangan yang dilakukan PT. Antam tiba-tiba ada masyarakat yang komplein kalau tanah tersebut belum dibayar oleh PT. Antam;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menerima laporan dari saksi Eddy Soetrisno;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Antam, namun saksi bekerja di PT. AJSI karena PT. AJSI adalah anak perusahaan dari PT. Antam, dan jabatan saksi sebagai Direksi;
- Bahwa tindakan saksi adalah berusaha menemui Terdakwa untuk menjembatani masalah antara PT. Antam dengan Terdakwa dan saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di Jakarta tetapi tidak ada kesepakatan yang dicapai;
- Bahwa setelah pertemuan itu saksi laporkan kepada saksi MS. Budhiarto, David Silalahi, saksi Andry Haryanto, SH.;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi lahan PT. Antam;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan pembayaran atas pembebasan lahan adalah Drs. MS. Budhiarto, karena sebagai Kepala Kantor Perwakilan PT. AJSI Wilayah Sulawesi Tenggara;
- Bahwa menurut laporan saksi Eddy Soetrisno lahan yang dipalang oleh Terdakwa masuk dalam lahan yang 245 Hektar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari saksi Eddy Soetrisno bahwa lahan yang 245 Hektar terdiri dari 11 SKT dan juga ada lahan 38 SKT;
- Bahwa lahan yang 245 Hektar sudah diduduki oleh PT. Antam;
- Bahwa Tim Pembebasan Lahan dalam melakukan kegiatan mempunyai SOP;
- Bahwa yang harus melakukan pengukuran lahan yang dibeli oleh PT. Antam adalah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa pihak PT. Antam pernah melakukan survei sebelum dilakukan pembebasan lahan;
- Bahwa yang dipalang oleh Terdakwa hanya sebagian lokasi saja tidak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

1. Saksi **MARWA**;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli tanah;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Antam;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Terdakwa yang terletak di Desa Tapunggaya, kalau sekarang tanah tersebut adalah Pos Satpam PT. Antam, luasnya 1,2 Hektar, dengan dasar kepemilikan adalah SKT dan ada PBBnya, dan hal ini terjadi sebelum jual beli lahan yang 245 Hektar tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 36.000.000,- lebih;
- Bahwa saksi selain menjual tanah kepada Terdakwa, juga ada menjual tanah kepada PT. Antam, yang terletak di tempat penumpukan ore nikel dengan luas sekitar 9 (sembilan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar, berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat dengan Harga Rp. 30 juta perhektar;

- Bahwa tanah saksi yang dijual ke PT. Antam sudah dibayar oleh PT. Antam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah saksi yang dijual ke PT. Antam yang 9 Hektar tersebut masuk dalam lokasi 245 Hektar;
- Bahwa saksi, Tundu dan masih banyak lagi pernah melakukan komplein kepada PT. Antam atas tanah saksi, Tundu dan lain-lain;
- Bahwa tanah saksi yang dijual kepada PT. Antam tidak masuk dalam kawasan hutan lindung, melainkan jauh dari hutan lindung, dekat dengan tumpukan ore nikel;
- Bahwa sewaktu tanah saksi dijual kepada PT. Antam, saat itu belum ada kegiatan dari PT. Antam;
- Bahwa saksi sendiri yang menawarkan tanah saksi ke PT. Antam;
- Bahwa saksi lebih dulu menjual kepada Terdakwa tanah seluar 1,2 hektar, lalu tanah saksi yang 9 hektar saksi jual kepada PT. Antam, yang sebelumnya diduduki oleh PT. Antam sehingga kami melakukan komplein atas tanah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada masyarakat yang keberatan atas tanahnya yang tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah saksi baik yang 1,2 hektar atau yang 9 hektar terletak di Desa Tapunggaya, dan berjauhan dengan lokasi IPKTM karena IPKTM berada di sebelah Barat;
- Bahwa tanah saksi berada jauh dari hutan lindung, yang lebih dekat adalah lahan IPKTM dengan hutan lindung;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan lokasi saksi juga hadir dalam pemeriksaan tersebut, dan saat berkunjung ke lokasi Versi Terdakwa saksi mengetahui lahan IPKTM berada di sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan jalan menurun, dan juga di sebelah kiri ada lahan masyarakat namun saksi tidak tahu siapa pemilik lahan tersebut;

- Bahwa sebelum tanah saksi dijual ke PT. Antam ada dilakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

1. Saksi **ARIFUDDIN**;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini karena ada masalah tanah antara Terdakwa dengan PT. Antam;
- Bahwa tanah saksi belum dibebaskan oleh PT. Antam, baru dilakukan pengukuran;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah saksi Mei Wulandari dari PT. Antam;
- Bahwa sebab sehingga PT. Antam tidak jadi membeli tanah saksi karena kata saksi Mei Wulandari sudah dibebaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa, dan sampai sekarang saksi masih menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran baik dari Terdakwa maupun dari PT. Antam;
- Bahwa tanah saksi terletak di Desa Mandiodo dengan batas-batas Utara dengan Tanah milik Rahim, Selatan tanahnya Musi, Timur dengan rawa, Barat dengan tanahnya Mahmud, belum ada sertifikat hanya ada SKT;
- Bahwa SKT tanah saksi sudah diambil oleh pihak PT. Antam yakni oleh David Silalahi pada tahun 2011, dan belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengolah tanah tersebut sejak Tahun 2006, dan menanami tanah tersebut dengan jati putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi tidak berada dalam lokasi IPKTM;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

1. Saksi **TASMAN**;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini karena ada masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah ini sesuai informasi dari orang PT. Antam katanya tanah saksi sudah dibebaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli tanah saya;
- Bahwa benar saksi mempunyai tanah dalam lokasi tambang seluas 3,57 hektar, dan pernah diukur oleh saksi Mei Wulandari, dan tanah tersebut belum dijual ke PT. Antam, karena tanah itu masih ada sama saksi;
- Bahwa saksi belum pernah menerima uang dari Terdakwa maupun PT. Antam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanahnya sudah dijual;
- Bahwa tanah saksi masuk dalam lokasi 245 hektar namun belum dibayar;
- Bahwa tanah saksi ada SKTnya yang dibuat Tahun 2007 oleh Kepala Desa Mandiodo yang bernama Aspung;
- Bahwa SKT tanah saksi sekarang sudah berada di PT. Antam dan sampai saat ini belum dikembalikan, dengan alasan karena uangnya telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil SKT saksi adalah David Silalahi dari PT. Antam;
- Bahwa saksi tidak rela tanah saksi diambil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **TANTIO BUDI, SE.;**

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini karena ada masalah penipuan atau penggelapan;
- Bahwa PT. Antam ada melakukan pembebasan lahan Terdakwa, namun ketika PT. Antam mau melakukan kegiatan penambangan di lahan tersebut tiba tiba muncul masyarakat yang mengklaim kalau lahan tersebut milik mereka dan belum dibebaskan oleh PT. Antam;
- Bahwa komplein masyarakat tersebut terjadi pada sekitar awal tahun 2011 sesuai laporan saksi Eddy Soetrisno;
- Bahwa masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Desa Mandiodo, yang mengklaimnya dengan luas lahan 64,47 Hektar dengan dasar 38 SKT;
- Bahwa kemudian atas klaim tersebut lalu PT. Antam melakukan pembebasan lagi, dan juga pembayaran pada sekitar Bulan September 2011;
- Bahwa menurut pemahaman teman PT. Antam bahwa lahan seluas 64,47 Hektar dalam 38 SKT masuk dalam lahan seluas 245 Hektar dalam 11 SKT;
- Bahwa sebelumnya ada lahan yang telah dibebaskan dari Terdakwa adalah seluas 245 Hektar yang terdiri atas 11 SKT, dan telah dilakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa PT. Antam mengirim uang lewat saksi MS. Budhiarto, sebesar 5,3 Milyar yang diperuntukkan bagi pembayaran lahan 245 hektar sebesar Rp. 4,9 milyar sedangkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk biaya operasional;
- Bahwa pembayaran 11 SKT tersebut tidak dibayarkan sekaligus tetapi bertahap mulai bulan September sampai dengan bulan November 2011 dengan jumlah pembayaran dilakukan selama 15 kali baik melalui transfer bank maupun tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditransfer oleh PT. Antam melalui rekening Marina isteri Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran lahan 64,47 hektar, yang dikirim oleh PT. Antam adalah sebesar 4,1 Milyar, tetapi saksi tidak tahu berapa banyak yang dipergunakan untuk membayarnya;
- Bahwa harga tanahnya yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hektar untuk 11 SKT, sedangkan untuk 38 SKT seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar lahan seluas 64,47 Hektar dengan dasar 38 SKT yang diklaim masyarakat, masuk di dalam lokasi lahan yang dibebaskan oleh PT. Antam kepada Terdakwa seluas 245 Hektar;
- Bahwa saksi masih ingat pemilik 11 SKT tersebut yaitu: Terdakwa memiliki 3 SKT, Marina memiliki 2 SKT, Aspung, Asdar, Djafar, Syarif, Jusman, dan Mami masing-masing 1 SKT;
- Bahwa alasan PT. Antam melakukan pembayaran kepada pemilik lahan yang 38 SKT yang juga berada di dalam lahan 245 hektar karena pertimbangan ekonomi, sebab PT. Antam sudah mendatangkan alat-alat berat untuk melakukan kegiatan pertambangan, sehingga komplein dari saksi Marwah dan kawan-kawan harus segera diselesaikan;
- Bahwa sebelum PT. Antam melakukan pembayaran lahan, ada dilakukan sosialisasi kepada pemilik lahan, lalu kemudian masyarakat menawarkan kepada PT. Antam, dimana kemudian oleh PT. Antam melakukan pengecekan surat-surat atas kepemilikan tanah lalu kemudian teman-teman di lapangan melaporkan kepada saksi di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui tentang semua permasalahan ini, hanya berdasarkan laporan karena saksi berada di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengukuran adalah saksi Awaluddin dari BPN Provinsi, namun tidak mengetahui apakah saksi Awaluddin melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran berdasarkan kedinasan atau dalam kapasitas pribadi;

- Bahwa saat pengukuran yang melakukan penunjukkan lahan adalah saksi Asdar;
- Bahwa PT. Antam tidak pernah melakukan pembayaran kepada saksi Awaluddin;
- Bahwa PT. Antam tidak pernah meminta secara resmi kepada BPN Provinsi untuk melakukan pengukuran lahan, yang memanggil adalah Terdakwa;
- Bahwa tentang pemalangan yang diketahui saksi ada satu pemalangan yaitu pemalangan jalan yang menuju ke pelabuhan;
- Bahwa yang melakukan pemalangan adalah Terdakwa menurut laporan dari saksi Eddy Soetrisno;
- Bahwa jalan yang dipalang oleh Terdakwa masuk dalam lokasi lahan 245 hektar;
- Bahwa sebagian lahan yang 245 hektar ada diambil kembali oleh Terdakwa seluas kurang lebih 100 hektar, namun saksi tidak tahu lahan yang mana;
- Bahwa menurut cerita teman bahwa Terdakwa memalang jalan tersebut karena tanah tersebut belum dijual oleh Terdakwa kepada PT. Antam;
- Bahwa akibat dari pemalangan tersebut mengakibatkan PT. Antam tidak bisa melakukan ekspor, padahal sebelumnya PT. Antam sudah melakukan ekspor;
- Bahwa ada usaha untuk bertemu antara Terdakwa dengan PT. Antam, dimana saksi pernah meminta pihak kepolisian Polres Konawe untuk memediasi, namun saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, hanya teman yang lain;
- Bahwa di luar areal 245 hektar milik PT. Antam terdapat IUP dari perusahaan lain yaitu IUP PT. Sriwijaya dan PT Cinta Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPN Konawe Utara mengetahui hal tentang pembebasan lahan adalah atas permintaan PT. Antam secara resmi;
- Bahwa yang mengeluarkan 38 SKT adalah Kepala Desa Mandiodo yang bernama Aspung;
- Bahwa luas lahan yang 245 hektar menurut laporan teman tidak ada yang masuk hutan lindung, sebab awalnya luas lahan 250 hektar setelah diukur ulang ternyata ada hutan lindung yang masuk sekitar 5 (lima) Hektar, sehingga tinggal tersisa 245 Hektar.
- Bahwa lahan seluas 245 hektar dalam 11 SKT dan 64,47 Hektar dalam 38 SKT, keduanya termasuk dalam wilayah hukum Desa Mandiodo, hingga sekarang ini;
- Bahwa semua uang yang dikirim oleh PT. Antam masuk dalam rekening pribadi saksi MS. Budhiarto, sebab saat itu PT. Antam belum membuka rekening sendiri dan hal tersebut dapat dilakukan sepanjang belum ada rekening PT. Antam;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah di Jakarta yang dibawa oleh saksi Andry Haryanto, SH. karena Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah merupakan bukti kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak pembeli (PT. Antam) yang disaksikan aparat pemerintah setempat dan saksi-saksi;
- Bahwa yang memiliki Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah adalah Mami, Terdakwa, Jusman, Syarif, Marina, Aspung, Asdar, Djafar;
- Bahwa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah adalah merupakan bukti pertanggung jawaban saksi terhadap keuangan yang pernah dikirim oleh saksi;
- Bahwa di sekitar lokasi 245 Hektar ada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Mukni yang dimiliki oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT. Antam dengan PT. Mukni pernah melakukan pembicaraan sekitar Bulan September 2011;
- Bahwa saksi yang menangani khusus untuk pembebasan lahan PT. Antam di seluruh Indonesia;
- Bahwa tidak semua lahan PT. Antam memiliki sertifikat hanya khusus untuk kegiatan penambangan saja tapi untuk pembangunan pabrik, perumahan dan lain-lain belum disertifikatkan sebab bisa beralih ke pemerintah daerah;
- Bahwa BPN dapat menerima pengukuran geologik PT. Antam dan selama ini tidak pernah bermasalah;
- Bahwa yang menyampaikan kepada saksi bahwa lahan 245 hektar adalah juga merupakan lahan 64,47 hektar adalah saksi Eddy Soetrisno;
- Bahwa PT. Antam sudah delapan kali melakukan ekspor ore nikel dan pemalangan itu merupakan salah satu penyebab PT. Antam tidak melakukan ekspor lagi;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban saksi MS. Budhiarto kepada saksi berdasarkan kuitansi yang ada dan uang sebesar Rp. 4,9 milyar diterima oleh Terdakwa, kemudian kuitansi itulah yang saksi pergunakan untuk pertanggungjawaban kepada PT. Antam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi;

10. Saksi **HADIRI bin LASEHO**;

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini karena ada masalah tanah;
- Bahwa tanah dimaksud adalah lahan tambang yang terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di Desa Mandiodo dengan luas kurang lebih 14,23 Hektar dan telah saksi jual kepada PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antam dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa tanah saksi tersebut baru dibayar sebesar Rp. 40.000.000,- dan yang membayar saat itu adalah saksi Andry Haryanto, SH. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari saksi Mei Wulandari sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat pembayaran yang sepuluh juta belum ada permasalahan ini, dan saat pembayaran yang tiga puluh juta oleh saksi Mei Wulandari sudah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Marwah yang memberitahukan kepada saksi bahwa tanah saksi akan diukur oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sege yang menyampaikan bahwa Sege mau mengukur tanah saksi karena mau dibeli oleh Terdakwa, namun pengukuran oleh Sege tersebut tidak jadi;
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian setelah ketemu dengan Sege, barulah saksi mengukur tanah saksi dengan PT. Antam;
- Bahwa saksi saat itu masuk dalam lahan 245 Hektar karena tanah saksi masuk dalam lahan 245 hektar tepatnya di dekat Kantor PT. Antam;
- Bahwa tanah saksi tersebut ada SKT sejak Tahun 2007 yang dibuat oleh Aspung Kepala Desa Mandiodo dan sekarang SKT itu sudah diambil oleh PT. Antam;
- Bahwa saksi Andry Haryanto, SH. pernah menjanjikan kepada saksi bahwa tanah saksi akan dilunasi sekitar Bulan Juli 2011 namun sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak bekerja dengan PT. Antam;
- Bahwa saksi sendiri yang menawarkan tanah saksi kepada PT. Antam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi hanya diukur satu kali dan yang mengukurnya adalah saksi Mei Wulandari karyawan PT. Antam;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Asdar;
- Bahwa saksi Asdar pernah mengukur tanah saksi, namun hanya seluas 5 hektar karena saksi pernah berencana untuk menjual tanah saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipakai untuk mengukur tanah saksi adalah GPS;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan tanah saksi kepada PT. Antam melainkan saksi sendiri yang menjualnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah saksi kepada Terdakwa, hanya memang pernah saksi sampaikan kepada Sege niat untuk menjual tanah saksi kepada Terdakwa, hanya karena tidak ada reaksi dari Terdakwa kemudian tanah saksi dijual kepada PT. Antam;
- Bahwa dalam lahan 245 Hektar sudah ada alat-alat berat milik PT, Antam namun saksi tidak tahu di atas tanahnya siapa;
- Bahwa saksi menyerahkan SKT tanah saksi karena PT. Antam yang membeli tanah saksi;
- Bahwa ada beberapa orang lain yang tanahnya juga belum dibayar lunas oleh PT. Antam yaitu saksi, Nusi, Arifuddin, Kepala Desa Bandaeha, Indra dan Sabaru;
- Bahwa di sekitar lokasi tanah saksi ada terdapat tanahnya Terdakwa namun saksi tidak tahu tanah tersebut;
- Bahwa saat pengukuran oleh PT. Antam belum ada pemekaran desa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Marwah karena sekampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanahnya Marwah telah dibeli oleh PT. Antam dan duluan dibayar adalah tanahnya Marwah dibandingkan tanahnya saksi;
- Bahwa hingga saat ini tanah saksi belum ada kegiatan dari PT. Antam;
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan tanahnya Sabaru, Musi, Indra, dan saksi Arifuddin;
- Bahwa saksi melihat palang di jalan yang menuju ke pelabuhan, namun saksi tidak tahu palang tersebut di atas tanah milik siapa;
- Bahwa tanah saksi jauh dari hutan lindung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

11. Saksi **TUNDU bin SUPU**;

- Bahwa saksi tinggal di Tapungaya sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Tapungaya seluas 1,5 hektar, belum ada SKTnya dan saksi olah sejak tahun 1994 dengan ditanami jambu mente;
- Bahwa tanah saksi telah dijual kepada PT. Antam dengan Harga 45 Juta rupiah sekitar Bulan Juni 2011;
- Bahwa setelah tanah saksi dibeli oleh PT. Antam ada surat yang saksi tanda tangani yaitu kuitansi;
- Bahwa sebelum penjualan ada dilakukan pengukuran oleh PT. Antam dengan menggunakan GPS, namun tidak tahu siapa yang mengukur, dan diukur sama-sama dengan tanahnya saksi Marwah dan Tazia;
- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanahnya saksi Marwah, Santo, Albar, dan Tazia;
- Bahwa tanah saksi dengan tanahnya Arifuddin tidak terlalu berjauhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi dengan lahan IPKTM dan hutan lindung berjauhan;
- Bahwa saksi tidak menjual tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah saksi pernah juga diukur oleh Sege karena tanah saksi akan dibeli oleh Terdakwa namun tidak jadi karena Sege hanya meminta Harga Rp. 25.000.000,- per hektar;
- Bahwa di atas tanah saksi sekarang sudah ada kegiatan penambangan oleh PT. Antam;
- Bahwa tanah saksi sudah dibayar lunas oleh PT. Antam, dan ada kuitansi yang saksi tanda tangani;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh PT. Antam barulah ada SKT tanah saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

12. Saksi **AWALUDDIN, SH.;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi sehubungan dengan ganti rugi jual beli tanah antara Terdakwa dengan PT. Antam;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa seluas 245,9 Hektar atau 246 hektar;
- Bahwa tanah tersebut yang mengukurnya adalah saksi atas nama pribadi bukan atas nama institusi saksi yaitu BPN Provinsi Sultra;
- Bahwa pada awalnya saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pengukuran pada Bulan Juli 2010, namun saat itu saksi tidak terlalu menanggapi, lalu kemudian dari pihak PT. Antam yang bernama saksi Andry Haryanto, SH. menelpon saksi pada Bulan September 2010 untuk melakukan pengukuran tanah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ceritanya saksi Andry Haryanto, SH. nomor Hp saksi diperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Andry Haryanto, SH. meminta saksi untuk bertemu di Mess PT. Antam di Kendari;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Mess dimaksud dan pada saat itu ada juga Terdakwa, saksi Andry Haryanto, SH., David Silalahi, dan Ibu Akni;
- Bahwa saat pertemuan itu saksi diminta oleh saksi Andry Haryanto, SH. untuk melakukan pengukuran tanah milik Terdakwa, dan saksi menganjurkan kepada mereka agar mengajukan secara resmi ke BPN Konawe Utara untuk dilakukan pengukuran dan pada saat itu saksi sudah perinci biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk luas tanah kurang lebih 300 hektar, tetapi pada saat itu dari pihak PT. Antam menyatakan tidak sanggup untuk membayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan meminta saksi untuk melakukan pengukuran secara pribadi;
- Bahwa yang meminta saksi untuk melakukan pengukuran secara pribadi adalah dari P.T. Antam dalam hal ini saksi Andry Haryanto, SH. dan Pak David Silalahi;
- Bahwa kalau secara resmi uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diperuntukkan bagi: biaya pendaftaran, biaya persiapan administrasi, biaya peninjauan lokasi, biaya inventarisasi tanah yang diukur, biaya panitia yang terdiri dari Dinas PU, Kehutanan, Pemda, untuk BPN, biaya Juru Ukur, biaya pemetaan, dan biaya PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak);
- Bahwa saksi menyetujuinya karena dari pihak PT. Antam menyatakan mereka tidak sanggup untuk membayar jumlah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melaporkan ke atasan saksi karena bersifat tidak resmi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan atau prosedur resmi pengukuran adalah: 1. Dilakukan tahapan survei lapangan atau inventarisasi tanah, 2. Dilakukan pengukuran keliling, 3. Memplot tanah yang kena hutan lindung, 4. Pengukuran, 5. Pemetaan;
- Bahwa dalam perkara ini dilakukan semua prosedur atau tahapan;
- Bahwa yang melakukan pengukuran selain saksi adalah Zakaria, Lio, dan Suprianto, dan yang memanggil mereka adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat peninjauan lokasi tanah dihadiri oleh saksi, saksi Andry Haryanto, SH., Terdakwa, saksi MS. Budhiarto, dan David Silalahi;
- Bahwa Terdakwa yang menunjuk lokasi tanah miliknya, namun saat pengukuran Terdakwa tidak ikut hanya saksi Asdar atas suruhan Terdakwa bersama dengan Suprianto, Lio;
- Bahwa saat pengukuran yang pertama tidak ada orang yang berasal dari PT. Antam;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran sebanyak 3 kali tanggalnya sudah lupa tapi bulan September 2010;
- Bahwa tenggang waktu pengukuran dan survei kurang lebih dua minggu;
- Bahwa benar saksi memperoleh uang dari PT. Antam dan Terdakwa sebanyak kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang dari PT. Antam saksi terima dari saksi Andry Haryanto, SH.;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS, dan yang menunjukkan batas-batasnya adalah saksi Asdar;
- Bahwa saat pengukuran dengan berjalan di batas-batas tanah yang telah ditunjuk oleh Saksi Asdar, dan dalam penunjukkan tersebut kadang juga beberapa kali terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penunjukkan oleh Asdar kemudian dilakukan lagi pengukuran sesuai dengan batas-batas yang ditunjuk oleh saksi Asdar;

- Bahwa saat itu bila ada terjadi kesalahan penunjukkan oleh saksi Asdar tidak ada yang dapat dijadikan sebagai narasumber yang dapat membenarkan kesalahan itu;
- Bahwa Hasil pengukuran diperoleh luas lahan yaitu 275 hektar termasuk di dalamnya hutan lindung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan tersebut masuk hutan lindung setelah saksi melihat arsip peta di kantor BPN Provinsi, seluas kurang lebih 20 hektar;
- Bahwa saksi hadir saat pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim, dan lokasi yang ditinjau sewaktu di jalan menurun adalah lokasi yang saksi ukur pada waktu pengukuran, dengan dimulai dari lokasi sebelah kanan jalan menurun dan mengitari tanah tersebut ke arah kiri, yang juga ada dimiliki oleh saksi Asdar, Syarif, Marina, Terdakwa;
- Bahwa di lokasi yang saksi ukur tersebut, saksi tidak tahu kalau ada tanahnya Marwa dan Tundu;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa ke PT. Antam tidak ada lagi hutan lindung;
- Bahwa peta yang dibuat oleh saksi tidak diberi cap karena peta tersebut tidak resmi;
- Bahwa yang membuat peta tersebut adalah Zakaria;
- Bahwa yang mengatur letak nama-nama dalam peta adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi dan Asdar tidak membawa catatan hanya menurut penjelasan Terdakwa bahwa tanah tersebut seluas 246 hektar adalah tanahnya yang dibeli dari masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pemalangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa palang yang diketahui saksi ada 2 (dua) tempat yaitu jalan menuju Pelabuhan Cinta Jaya, dan yang kedua palang yang menuju ke Base Camp PT. Antam;
- Bahwa jalanan yang dipalang tersebut masuk dalam lahan seluas 246 Hektar;
- Bahwa tinggal sekitar kurang lebih 30 meter berada di luar areal 246 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam lahan 246 hektar tersebut masih terdapat lagi lahan seluas 64,47 hektar;
- Bahwa pada pengukuran yang kedua kali, yang ikut saat itu adalah saksi Mei Wulandari dan Ibu Akni;
- Bahwa tanah yang saksi ukur terletak di Desa Mandiodo;
- Bahwa saksi mengenal saksi Asdar sejak pengukuran tanah tersebut, ketika itu saksi ketemu dengan saksi Asdar di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa jika pengukuran itu dilakukan secara resmi maka hasil pengukurannya di bawah ke BPN untuk kemudian dibuatkan peta, dan pengukuran itu dimasukkan dalam Buku Warkah Tanah;
- Bahwa peta yang digambar oleh saksi tidak dapat dipergunakan oleh BPN karena tidak dilakukan secara resmi;
- Bahwa antara pengukuran yang dilakukan dengan GPS dibandingkan dengan pengukuran menggunakan meter manual bisa terdapat banyak perbedaan terutama kalau tanah yang diukur berbukit-bukit dan ada kemiringan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pengukuran yang saksi lakukan masuk hutan lindung setelah melihat peta yang ada di BPN;
- Bahwa saksi tidak mencocokkan SKT yang ada dalam lokasi tanah tersebut;
- Bahwa 11 SKT adalah merupakan pengganti dari semua SKT yang ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengukuran kayu-kayu yang tumbuh tinggal sedikit dan tanah sudah agak gundul;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kuitansi dan yang menyodorkan adalah Ibu Akni;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Ibu Akni sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah dikonfrontir dengan Terdakwa sepanjang mengenai pertemuan dengan Terdakwa dan saksi Andry Haryanto, SH., dan oleh saksi membenarkan hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah dikonfrontir dengan Terdakwa sepanjang mengenai saksi dihubungi oleh saksi Andry Haryanto, SH. untuk melakukan pengukuran tanah Terdakwa seluas 245 Hektar;
- Bahwa saksi pernah dikonfrontir mengenai hal permintaan saksi Andry Haryanto untuk melakukan pengukuran secara pribadi saja bukan atas nama BPN, meski saksi sudah menyampaikan kepada saksi Andry Haryanto bahwa pengukuran harus dilakukan secara resmi;
- Bahwa saksi pernah dikonfrontir tentang penerimaan uang dari Terdakwa, dan oleh saksi menyatakan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa melainkan dari saksi Andry Haryanto, SH.;
- Bahwa kepada saksi pernah dilakukan konfrontir mengenai kebenaran pengukuran lahan 245 hektar dan oleh saksi membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi akan ditanggapi Terdakwa dalam pembelaan;

13. Saksi **PURNAMA SABOLI, SH.MH.;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi sehubungan dengan ganti rugi jual beli tanah antara Terdakwa dengan PT. Antam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa seluas 245 atau 246 hektar yang berada di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BPN Konawe Utara sejak 2009 dan definitif sejak September 2010;
- Bahwa jika seseorang melakukan jual beli tanah harus ada korelasi dulu dengan pihak BPN;
- Bahwa landasan hukum bagi BPN terkait jual beli tanah adalah PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana setiap proses jual beli tanah harus ada Surat Pengalihan Penguasaan Atas Tanah disertai kompensasi atau ganti rugi, dan hal ini merupakan sebuah kewajiban;
- Bahwa jual beli antara PT. Antam dengan Terdakwa tidak sama sekali melibatkan pihak BPN Konawe Utara;
- Bahwa benar saksi ikut bertanda tangan dalam surat Pengalihan tanah/penguasaan karena pihak PT. Antam yaitu saksi Tantio Budi dan Andry Haryanto, SH. meminta saksi untuk tanda tangan, dan yang membuat surat tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi berani menandatangani surat tersebut karena mendapat kabar dari Tantio Budi bahwa jual beli tanah tersebut sudah dilakukan pembayaran;
- Bahwa sebelum menandatangani surat tersebut saksi sudah melihat tanah tersebut;
- Bahwa yang hadir saat penandatanganan surat pengalihan/penguasaan tanah adalah saksi, Fajrin, Randi Yulianto, Camat, Pak Budi, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada yang hadir;
- Bahwa yang berhak melakukan pengukuran adalah pihak BPN;
- Bahwa dalam perkara ini baik dari Terdakwa maupun dari PT. Antam tidak ada sama sekali permohonan untuk melakukan pengukuran kepada pihak BPN Konawe Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPN Kabupaten berwenang atas tanah seluas 10 hektar ke bawah, sedangkan tanah di atas 10 hektar menjadi kewenangan BPN Provinsi;
- Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh saksi Awaluddin adalah tidak benar karena tidak ada cap dari BPN;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengukuran yaitu: biaya Pendaftaran, biaya persiapan, biaya administrasi, biaya peninjauan lokasi, biaya tim, dan PNPB;
- Bahwa saksi Awaluddin tidak pernah melaporkan perihal pengukuran tersebut;
- Bahwa setahu saksi luas tanah dimaksud adalah 245 hektar dan dimiliki oleh 11 orang;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipalang ada di satu lokasi sesuai laporan staf saksi bernama Fajrin dan Julianto, dan saksi juga pernah melihat palang dimaksud hanya satu dan berbentuk silang;
- Bahwa setahu saksi akibat dari pemalangan tersebut membuat PT. Antam tidak bisa masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah pemalangan tersebut PT. Antam masih menguasai tanah tersebut karena yang dipalang hanya jalan saja dan tidak semua tanah tersebut dipalangi oleh warga, dan juga dalam lokasi tersebut masih berdiri kantor PT. Antam;
- Bahwa lahan seluas 245 hektar masuk dalam wilayah Desa Mandiodo secara keseluruhan;
- Bahwa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah adalah Surat Pengalihan Penguasaan atas tanah;
- Bahwa yang perlu diperhatikan dari Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah adalah adanya tanda tangan BPN, Camat, adanya objek yang jelas, luas tanah dan tanda tangan kedua pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah dibuat di Kantor BPN Konawe Utara;
- Bahwa pihak BPN terlibat dalam hal jual beli jika para pihak telah melakukan pendaftaran di Kantor BPN, dan pihak PT. Antam dalam perkara ini belum melakukan pendaftaran;
- Bahwa jika PT. Antam akan mendaftarkan hak atas tanah dalam perkara ini, maka pihak BPN wajib melakukan pengukuran ulang sekalipun itu sudah diukur oleh pihak lain;
- Bahwa hubungan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah dengan pengukuran sebidang tanah terkait dengan pendapatan kas negara, dimana setiap pengukuran sebidang tanah akan dikenakan biaya dan biaya tersebut akan masuk ke kas negara;
- Bahwa pengukuran yang dilakukan sebelumnya pihak BPN belum menerima biaya dari pengukuran tersebut untuk kas negara;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut karena sudah yakin dengan melihat peta, namun saksi lupa berapa banyak peta yang dilihat saksi tapi saat itu Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah tersebut sudah ditandatangani oleh kepala desa;
- Bahwa lokasi 245 hektar termasuk pelabuhan;
- Bahwa kepada saksi pernah dilakukan konfrontir dengan Terdakwa sepanjang mengenai pengukuran yang dilakukan oleh Pak Agus dari BPN Konawe Utara tentang kebenaran lahan yang 245 Hektar, dan saksi membenarkan tentang hal tersebut, sesudah pengukuran dilakukan oleh saksi Awaluddin;
- Bahwa saksi juga pernah dikonfrontir dengan Terdakwa sepanjang mengenai pengukuran sesudah pertemuan di Kantor Camat sewaktu mediasi dilakukan oleh pihak Kepolisian, dan saksi membenarkan pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Konawe Utara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

14. Saksi **ABU BAKIR, S.IP.**;

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Camat Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa masalah dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa lahan seluas 245 Hektar di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini saat di Kantor Polisi;
- Bahwa salah satu pemilik lahan yang dibeli oleh PT. Antam adalah lahan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi dalam surat Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah;
- Bahwa lokasi tanah yang bermasalah terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa setahu saksi pernah ada mediasi yang dilakukan oleh pihak Polres Konawe, namun mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa mediasi tersebut dilakukan di kantor Camat dan dihadiri oleh pihak kepolisian, dan dari PT. Antam dihadiri oleh saksi Eddy Soetrisno dan Terdakwa;
- Bahwa saat mediasi Terdakwa mengklaim bahwa yang dibebaskan oleh pihak PT. Antam Hanya 185 hektar sedangkan versi PT. Antam bahwa mereka telah membebaskan lahan seluas 245 hektar;
- Bahwa letak lahan yang 245 hektar di wilayah Desa Tapunggaya;
- Bahwa saksi melihat peta saat pertemuan dengan pihak kepolisian;
- Bahwa PT. Antam pernah melakukan pertemuan dengan saksi untuk memperlihatkan lahan yang mereka klaim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Surat BAP tanggal 30 November 2011;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pemalangan yang dilakukan oleh pihak Terdakwa dan palang tersebut masuk dalam lokasi 245 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang klaim kepada PT Antam dari peta yaitu peta tanggal 28 November 2011 dan tanggal 10 September 2011;
- Bahwa PT. Antam sudah membebaskan lahan sesuai pemberitahuan dari saksi MS. Budhiarto, saksi Andry Haryanto, SH. dan David Silalahi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan salah yaitu tentang surat di Kantor Camat;

15. Saksi **MEI WULANDARI**;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sehubungan dengan ganti rugi jual beli tanah antara Terdakwa dengan PT. Antam;
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kasus penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana pihak PT. Antam sebagai pihak yang dirugikan karena Terdakwa tidak memberikan lahan yang sesuai dengan kesepakatan yang telah ada sebelumnya;
- Bahwa jual beli lahan yang dimaksud adalah lahan tambang di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa batas-batas tanah dimaksud adalah sebelah utara berbatasan dengan rawa, sebelah timur berbatasan dengan PT. Sriwijaya, sebelah selatan berbatasan dengan PT. Cinta Jaya, sebelah barat berbatasan dengan hutan lindung;
- Bahwa saksi mengetahui objek lahan tersebut setelah diperjualbelikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Antam sebagai Quality Control dengan tugas untuk menganalisis kadar nikel dan membantu pembuatan peta;
- Bahwa saksi mengetahui peta lahan tersebut;
- Bahwa yang memberikan peta kepada saksi adalah saksi Eddy Soetrisno sekitar bulan Juni-Juli 2011;
- Bahwa saksi diberikan sebanyak 2 (dua) peta;
- Bahwa kedua peta yaitu peta yang dibuat sekitar bulan Oktober 2011 dan peta yang dibuat sekitar bulan November 2011 dibenarkan oleh saksi, dan peta inilah yang diberikan oleh saksi Eddy Soetrisno;
- Bahwa untuk peta pertama saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya, sedangkan peta yang kedua dibuat oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa kedua peta tersebut berbeda dan yang membedakannya adalah titik koordinatnya;
- Bahwa menurut saksi tidak terlibat dalam pembuatan peta tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengecekan lahan bersama dengan saksi Asdar dengan berjalan kaki mengitari lahan tanpa adanya peta dan titik koordinat sekitar bulan Juni-Juli 2011;
- Bahwa saksi merasa yakin kalau pada sekitar Juni-Juli 2011 telah melakukan pengecekan karena pada saat itulah PT. Antam memasukkan alat berat dan melakukan sosialisasi;
- Bahwa sewaktu saksi dan saksi Asdar mengecek lahan tidak menggunakan peta karena saksi ragu apakah lokasi dalam peta tersebut sudah dibebaskan atau belum dan juga saat itu ada komplain dari masyarakat tentang lokasi yang telah dicek oleh saksi dan saksi Asdar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang komplain seingat saksi kurang lebih sebanyak 10 orang antara lain Marwah, Tundu, dengan luas lahan yang dikomplain seluas 64 hektar;
- Bahwa setelah mendapat komplain dari masyarakat saksi langsung melapor ke Kantor PT. Antam, setelah itu PT. Antam melakukan koordinasi dengan Tim Pengukuran untuk melakukan pengukuran ulang berdasarkan klaim lahan Marwah dan kawan-kawan;
- Bahwa yang masuk dalam tim pengukuran ulang lahan adalah saksi, Ari, dan Marsudi;
- Bahwa tim pengukuran ulang melakukan pengukuran sebanyak tiga kali;
- Bahwa pengukuran yang pertama dilakukan oleh saksi, saksi Asdar, dan Marsudi, untuk pengukuran yang kedua saksi dengan Marwah dan kawan-kawan, dan pengukuran yang ketiga saksi bersama dengan PT. Antam, Polres, Dishut dan BPN;
- Bahwa pengukuran pertama dengan saksi Asdar adalah untuk mencari lahan yang ada di peta dan saat itu memang tidak menggunakan peta karena saksi Asdar yang mengetahui lahan Terdakwa dan saksi Asdar juga kurang bisa membaca peta. Dan pada saat itu terjadi perdebatan antara saksi dengan saksi Asdar mengenai letak pasti lokasi milik Terdakwa yang ditunjukkan oleh saksi Asdar dimana saksi Asdar menunjukkan letak lahan yang berbeda serta klaim saksi Asdar atas lokasi Terdakwa yang juga diklaim oleh Marwah dan kawan-kawan;
- Bahwa yang saksi dan saksi Asdar mengitari hanya sebagian saja;
- Bahwa setelah pengukuran dengan saksi Asdar, saksi langsung melaporkan kepada pimpinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran yang kedua sekitar bulan Juli sampai dengan September 2011, dan yang ikut adalah saksi, Ari, dan Marsudi;
- Bahwa pengukuran yang kedua dilakukan karena saat PT. Antam akan melakukan kegiatan di lahan yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Petugas PT. Antam dihalangi oleh masyarakat yang mengklaim lahan tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lahan yang 245 hektar yang diklaim oleh terdakwa sudah dibayar oleh PT. Antam, demikian pula dengan klaim yang dilakukan oleh Marwa dan kawan-kawan pun sudah dibayar;
- Bahwa penolakan oleh Marwah dan kawan-kawan terjadi sesudah pembayaran kepada Terdakwa dilakukan;
- Bahwa setahu saksi atas klaim Marwah dan kawan-kawan, oleh PT. Antam sudah membayarnya;
- Bahwa saksi membuat peta pada pengukuran yang kedua;
- Bahwa perbedaan antara peta I (tgl 11 Oktober 2010) dan peta II (tgl November 2011) yaitu adanya arsir kotak-kotak putih garis hitam, dan garis biru kecil;
- Bahwa pada kedua peta tersebut yang merupakan lahan Terdakwa adalah arsir garis biru kecil;
- Bahwa selain kedua peta tersebut adalah lagi peta III yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara, dimana pada peta III lahan Terdakwa ditandai dengan arsir kotak-kotak orange dimana kotak-kotak tersebut masuk dalam areal hutan lindung;
- Bahwa pada peta III sudah memiliki titik koordinat;
- Bahwa yang membuat titik koordinat pada peta III adalah Dinas Kehutanan Konawe Utara, Polres Konawe, dan BPN Konawe Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti pengukuran yang ketiga namun tidak sampai selesai, selain itu hadir juga dari Dishut Konawe Utara, BPN Konut, serta saksi Asdar yang mewakili Terdakwa;
- Bahwa BPN Provinsi tidak ikut dalam pengukuran yang ketiga;
- Bahwa PT. Antam melihat lahan yang diklaim terdakwa sebagai milik PT. Antam ternyata berada di wilayah hutan lindung;
- Bahwa saksi kemudian menunjukkan foto palang berupa batang kayu besar;
- Bahwa pemalangan itu berada pada dua tempat yaitu pertama jalan menuju ke pelabuhan Cinta Jaya, dan yang kedua jalan menuju ke base camp (gedung baru);
- Bahwa pemalangan I terjadi pada tanggal 17 Oktober 2011, dan pemalangan yang kedua terjadi pada tanggal 6 Maret 2012;
- Bahwa saksi melihat langsung pemalangan yang pertama, dimana saat itu ketika saksi dan beberapa orang lainnya hendak masuk ke lokasi dihalang-halangi oleh Terdakwa dengan cara memasang palang kayu besar yang dibawa oleh beberapa orang suruhan Terdakwa yang diangkut dengan menggunakan truk, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan teman yang lain bahwa lahan yang dia miliki ini belum dibebaskan oleh PT. Antam dan setelah adanya kejadian tersebut saksi langsung melaporkannya kepada atasan saksi;
- Bahwa PT. Antam tidak membuka kembali palang tersebut, melainkan membuat jalan alternatif dan tidak dipalang oleh Terdakwa;
- Bahwa Palang lainnya berada di jalan menuju workshop;
- Bahwa ketika pemalangan dilakukan pertama kali, PT. Antam masih bisa produksi tetapi hasil produksi tersebut tidak bisa dibawa keluar karena alat-alat besar yang mengangkut ore

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikel tidak bisa keluar dan itu terjadi sekitar bulan Oktober 2011, jadi sempat terganggu aktifitas PT. Antam;

- Bahwa sampai saat ini workshop tersebut masih aktif atau masih digunakan;
- Bahwa produksi PT. Antam sekarang telah terhenti sejak tanggal 18 Maret 2012 dikarenakan PT. Antam belum memiliki IUP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya hutan lindung;
- Bahwa dasar pengukuran yang kedua dilakukan berdasarkan SKT yang dimiliki oleh Marwah dan kawan-kawan;
- Bahwa lahan Marwah dan kawan-kawan berada di Kecamatan Molawe;
- Bahwa lahan yang diklaim oleh Terdakwa dalam peta kedua di arsir dengan arsir garis biru kecil, kalau yang 185 hektar diarsir dengan arsir kotak-kotak plus;
- Bahwa lahan yang 185 hektar masuk dalam 245 hektar milik PT. Antam;
- Bahwa luas tanah Marwah yang sudah dibebaskan oleh PT. Antam adalah seluas 9 hektar;
- Bahwa tanah Asri juga masuk dalam lahan yang 245 hektar;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada masyarakat yang komplein apakah mereka ada menjual langsung kepada Terdakwa dan jawaban mereka tidak pernah menjual tanah mereka kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memegang SKT milik masyarakat, saksi hanya memegang sertifikat atas nama Sege;
- Bahwa Saksi ketika ditunjukkan peta tanggal 11 Oktober 201, sambil menunjuk peta saksi menerangkan bahwa saksi dan saksi Asdar berjalan dari tanah milik Marina lalu ke tanah milik Mami kemudian lanjut ke tanah Jusman, rawa dan kembali ke tanah Marina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengitari lahan saksi sempat bertanya ke Asdar, dan saat itu saksi Asdar menunjuk ke arah barat tanpa ada penjelasan yang lebih rinci;
- Bahwa pengukuran yang pertama dilakukan cuma sehari;
- Bahwa jika berpatokan dengan situasi pemeriksaan lokasi yang dilakukan maka pengukuran pertama dari arah sebelah kanan kemudian dilanjutkan turun ke arah bawah kemudian lanjut lagi ke arah barat sambil dikitari kemudian kembali ke tempat semula, tetapi saat itu saksi dan saksi Asdar tidak mengitari semua lahan, saksi hanya ditunjukkan arah sebelah baratnya saja;
- Bahwa penunjukkan dari saksi Asdar pada pengukuran yang pertama dan ketiga tetap sama;
- Bahwa fungsi dari workshop adalah tempat penyimpanan alat alat besar dan bengkel;
- Bahwa target produksi pertama dari PT. Antam adalah lahan yang berdekatan dengan Kantor PT. Antam bekas dari lahannya Marwah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lahan tersebut adalah lahannya Marwah karena sebelum dilakukan produksi di lokasi tersebut, Marwah sering datang dan mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi produksi adalah milik dari Marwah, maka PT Antam langsung melakukan pembebasan lahan Marwah karena lahan tersebut akan dilakukan penggalian pada tahun 2013 dan Marwah pun bersedia untuk lahannya dibebaskan;
- Bahwa lahan 245 hektar berada dalam peta pertama;
- Bahwa lahan milik Terdakwa pada peta pertama dan peta ketiga berbeda yaitu pada peta pertama luas lahan milik Terdakwa adalah seluas 245 hektar sedangkan pada peta ketiga seluas 185 hektar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pertemuan antara Terdakwa dengan PT. Antam yang difasilitasi oleh Camat Molawe;
- Bahwa saksi yakin Permen Nomor: 7 Tahun 2012 tidak menghalangi PT. Antam untuk produksi karena Permen itu ada sesudah adanya pemalangan;
- Bahwa benar Bupati Konawe Utara telah mencabut IUP PT. Antam sehingga PT. Antam berhenti berproduksi;
- Bahwa ketiga peta yang ditunjuk saksi adalah berdiri sendiri atau tidak sama;
- Bahwa saksi dikonfrontir mengenai semua peta yang ada dalam perkara ini, oleh saksi menyatakan bahwa peta-peta tersebut masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengakui tentang pemalangan, selebihnya keterangan saksi adalah salah;

16. Saksi **ASDAR BIN LAWUNTA**;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi perihal tanah di Mandiodo;
- Bahwa saksi berperan sebagai penunjuk letak tanah;
- Bahwa yang pernah menjual tanahnya kepada Terdakwa yaitu Hamid Najaleo, Sahabuddin, Baharuddin, Muhlisi, Sudirman, Sute, Jumasir, Abdul Rahman, Herman T, yang lainnya saksi sudah lupa tapi semuanya berjumlah lebih 12 orang;
- Bahwa ketika penjualan antara Terdakwa dengan Hamid Najaleo, Sahabuddin, Baharuddin, Muhlisi, Sudirman, Sute, Jumasir, Abdul Rahman, Herman T., ada dilakukan pengukuran dengan menggunakan tali;
- Bahwa lahan dari Baharuddin tidak diukur saksi;
- Bahwa berdasarkan posisi peninjauan lokasi, letak tanah milik Terdakwa berada di bagian kiri (barat), dan terletak di Desa Mandiodo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengecekan lahan dengan saksi Mei Wulandari;
- Bahwa saat pengecekan tanah dengan saksi Mei Wulandari menggunakan GPS;
- Bahwa saat pengecekan tanah tersebut yang menunjuk titik awal adalah saksi;
- Bahwa selain ke-12 orang lainnya, masih ada lagi lahan lain yang dibebaskan oleh Terdakwa melalui saksi yaitu lahan IPKTM yang dimiliki oleh 25 orang dengan masing-masing lahan seluas 2 hektar sehingga total berjumlah 50 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang mana yang dijual oleh Terdakwa apakah tanah yang miliki oleh kurang lebih 12 orang (di luar IPKTM) atau tanah IPKTM yang dimiliki oleh 25 orang;
- Bahwa di jalan menurun tersebut, lahan IPKTM terletak di sebelah kanan jalan menurun, sedangkan lahan di luar IPKTM terletak di sebelah kiri jalan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Awaluddin;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan tanah sebanyak 4 kali, yang pertama disuruh oleh PT. AJSI, kedua dengan saksi Awaluddin, ketiga dengan saksi Mei Wulandari, dan yang terakhir dengan Polres, BPN, PT. Antam serta Dinas Kehutanan;
- Bahwa saat melakukan pengecekan lahan dengan saksi Mei Wulandari Hanya mengitari sebagian lahan saja;
- Bahwa dari keempat kali pengecekan lahan, lahan yang paling luas dicek saat pengecekan dilakukan saksi dengan saksi Mei Wulandari;
- Bahwa selain dengan saksi Mei Wulandari, saksi juga mengecek lahan milik 12 orang tersebut dengan Pak De;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengecekan lahan dengan saksi Awaluddin, kami mengitari keseluruhan lahan tersebut;
- Bahwa saat pengecekan lahan dengan saksi Awaluddin, saksi Hanya ikut saja dan meretas jalan (membuat jalan) karena saat itu saksi Awaluddin yang memegang GPS;
- Bahwa titik awal saat saksi melakukan pengecekan lahan dengan saksi Awaluddin berbeda dengan titik awal saat saksi mengecek lahan dengan saksi Mei Wulandari, karena ketika pengecekan lahan dengan saksi Mei Wulandari titik awalnya ditunjuk sendiri oleh saksi, sedangkan saat dengan saksi Awaluddin dia sendiri yang menunjuk titik awal menggunakan GPS;
- Bahwa saksi Awaluddin yang menunjuk titik koordinat PT. Sriwijaya yang terletak di sebelah kanan jalan dari Pos Satpam PT. Antam;
- Bahwa Terdakwa pernah menyodorkan kuitansi kosong kepada saksi, dengan alasan dari Terdakwa agar proses pembayarannya bisa cepat terlaksana, dan ketika itu dilakukan di rumah Terdakwa yang juga dihadiri oleh saksi Budhiarto, Atri dan Hatta;
- Bahwa saat melakukan pengecekan lahan dengan PT. AJSI ada lahan yang sedang dieksplorasi oleh PT. Geomin, dan pada saat itu belum ada pembebasan lahan oleh PT. Antam dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan tentang total luas lahan dari mereka yang menggunakan GPS;
- Bahwa posisi lahan IPKTM berada di sebelah kanan dari jalan menurun (agak ke bagian timur), sedangkan lahan yang 12 orang berada di sebelah kiri jalan (sebelah barat);
- Bahwa lahan milik 12 orang (luar IPKTM) dan lahan IPKTM sudah dijual kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengukuran yang keempat Polisi juga ikut mengukur lahan;
- Bahwa saksi mendengar dari Herman T, kalau Terdakwa telah menjual lahan tersebut kepada PT. Antam;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa telah melunasi lahan yang dibelinya dari masyarakat pemilik lahan 12 orang (luar IPKTM) dan lahan IPKTM;
- Bahwa lahan 50 hektar yang berasal dari pembelian Terdakwa kepada 25 orang pemilik lahan IPKTM masuk dalam lahan yang 185 hektar dan bukan dalam lahan 245 hektar;
- Bahwa lahan yang 245 hektar dimulai dari lahan IPKTM ke arah Mandiodo (Pelabuhan Cinta Jaya), dan lahan inilah yang dijual oleh Terdakwa kepada PT. Antam;
- Bahwa lahan yang dekat palang workshop adalah juga milik Terdakwa yang awalnya dimiliki oleh Warga Tapunggaya yang telah dibeli Terdakwa dari mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi akan ditanggapi Terdakwa dalam pembelaan;

17. Saksi **SAHRIR** alias **SYARIF**;

- Bahwa tanah saksi pernah dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2010, seluas 2 hektar terletak di Desa Mandiodo tetapi untuk sekarang ini saksi tidak tahu lagi masuk wilayah desa apa karena sudah ada pemekaran;
- Bahwa tanah saksi tersebut belum ada sertifikatnya namun SKTnya sudah ada yang dibuat oleh Kepala Desa Mandiodo bernama Aspung, dan ditanda tangani oleh saksi di rumahnya Terdakwa yang ketika itu juga dihadiri oleh David Silalahi, Akni, dimana David Silalahi sampaikan kepada saksi bahwa saksi tanda tangani saja SKT tersebut;
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan tanah milik mantan Kepala Desa Bandaeha, Timur dengan kali, Selatan dengan Haeruddin, Barat lupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga tanah saksi yang dibeli oleh Terdakwa dan dibayar tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhektar, sehingga total berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa SKT tanah saksi sudah diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa telah membeli tanah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi dalam SKT tersebut;
- Bahwa selain saksi yang tanahnya dibeli oleh Terdakwa ada juga yang lain yaitu saksi Mami, saksi Asdar, saksi Jusman, dan masih banyak lagi yang saksi lupa;
- Bahwa saksi melihat satu palang di jalan menuju Pelabuhan Cinta Jaya, dan yg saksi dengar bahwa yang memalang adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum jalanan dipalang PT. Antam pernah melewati jalan tersebut untuk mengangkut ore nikel, dan sekarang tidak lagi melewati jalan tersebut karena sudah dipalang, sehingga PT. Antam Harus melewati jalanannya PT. Cinta Jaya;
- Bahwa sekarang PT. Antam tidak mengangkut lagi, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

18. Saksi **MAMI Bin MAJIN**;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa setahu saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pembelian tanah saksi oleh Terdakwa seluas 2 hektar namun tidak tahu batas-batasnya, dengan Harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanahnya Sahrin/ Syarif;
- Bahwa tanah saksi tidak ada sertifikatnya hanya SKT saja;
- Bahwa benar saksi pernah bertanda tangan dalam SKT di rumahnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

19. Saksi **DJAFAR**;

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Terdakwa yang luasnya 2 (dua) hektar;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara yang dulunya adalah tanah IPKTM (Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Masyarakat);
- Bahwa yang mendapatkan tanah dalam lokasi IPKTM sebanyak 25 orang dengan luas masing-masing 2 (dua) hektar, antara lain Asdar, Syarif, Mami, Jusman, dan masih banyak lagi tapi saksi lupa;
- Bahwa yang memberikan tanah IPKTM tersebut adalah Kepala Desa Mandiodo bernama Aspung, dan tanah saksi tersebut ditanami jambu mete;
- Bahwa harga tanah yang saksi jual kepada Terdakwa sekitar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) per hektar, sehingga untuk 2 (dua) hektar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan telah dibayar oleh Terdakwa secara tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi tersebut belum bersertifikat Hanya SKT (Surat Kepemilikan Tanah) yang ada;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil saksi ke rumahnya kemudian Terdakwa menanyakan perihal tanah tersebut apakah hendak saksi jual, Terdakwa hendak membeli tanahnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli tanah ada dilakukan pengukuran dan yang mengukur adalah saksi Asdar;
- Bahwa semua pemilik lahan IPKTM telah menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang terdapat dalam surat bertanggal September 2010 namun masih berupa kertas kosong, tidak ada tulisannya dan yang menyuruh saksi adalah David Ganda Silalahi dari PT. AJSI, dengan mengatakan tanda tangani saja saksi hanya untuk pinjam nama supaya uangnya cepat keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangani kuitansi dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Mami juga menanda tangani bersama-sama dengan saksi saat itu bertempat di rumahnya Terdakwa di Desa Mandiodo;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dari BPN ada melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi ikut saat pelaksanaan pemeriksaan lokasi, dan tempat lokasi IPKTM adalah di sebelah kanan saat Majelis Hakim berjalan menurun;
- Bahwa yang ada di rumahnya Terdakwa saat itu adalah Pak David G. Silalahi dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal, Mami, Aspung, Jusman, dan Syarif;

Menimbang bahwa keterangan saksi akan ditanggapi
Terdakwa dalam Pembelaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saksi **ASPUNG**;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diperhadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah tanah yang dijual Terdakwa kepada PT. AJSI;
- Bahwa saksi ada menjual tanah kepada Terdakwa seluas 2 (dua) hektar, dimana dahulunya tanah tersebut adalah lahan IPKTM yang dimiliki oleh 25 orang dengan luas masing-masing 25 (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa di sekitar lahan IPKTM sudah ada hutan lindung namun berada jauh dari lahan IPKTM;
- Bahwa harga tanah saksi yang dijual kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan sekitar harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar;
- Bahwa alas hak tanah saksi adalah Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah, belum bersertifikat;
- Bahwa benar saksi pernah membuat SKT tetapi kemudian katanya SKT tersebut salah sehingga saksi cabut kembali SKT tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam Surat Pengalihan Penguasaan tanah, tetapi surat tersebut bukan saksi yang buat, dan saksi hanya disodorkan untuk ditanda tangani;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli Terdakwa dari saksi sudah dijualnya kepada PT. AJSI;
- Bahwa saksi melihat palang yang menghalangi jalan namun tidak tahu siapa yang memalangnya di jalan menuju Pelabuhan Cinta Jaya yang masuk dalam wilayah Mandiodo, sedangkan tempat berdirinya Kantor PT. Antam masuk dalam wilayah Tapuemeya kepala desanya adalah H. Hafid yang merupakan pecahan dari Desa Tapunggaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saksi Asdar pernah melakukan pengukuran namun tidak tahu siapa yang menyuruhnya;
- Bahwa letak Pos Satpam masuk desa Tapuemeya, sedangkan sebelah kirinya masuk desa Mandiodo;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Terdakwa bahwa tanah yang dijualnya kepada PT. AJSI lain dari pada tanah yang dikuasai oleh PT. Antam, makanya sekarang bermasalah;
- Bahwa saksi pernah dimintakan oleh PT. AJSI untuk menandatangani kuitansi kosong dengan alasan hanya untuk meminjam nama supaya uangnya cepat keluar;
- Bahwa lokasi yang dipalang bukan lokasi IPKTM;
- Bahwa tempat berdirinya kantor PT. Antam tidak masuk dalam wilayah IPKTM;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah lain di luar lokasi IPKTM namun belum dijual kepada orang lain;
- Bahwa tujuan saksi membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah karena pembeli mau menjual tanahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi akan ditanggapi Terdakwa dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi David Ganda Silalahi, saksi Djafar Bin Hama, saksi Marina, saksi Lio Risman dalam BAPnya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghadirkan saksi a de charge yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HAMID**;

- Bahwa yang akan diterangkan saksi dalam persidangan adalah masalah lahan tambang yang terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara dimana lahan saksi dibeli oleh Terdakwa seluas dua hektar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut saksi dapatkan dari pembagian oleh Pemerintah Desa Mandiodo, dimana lahan tersebut adalah lokasi IPKTM (ijin penebangan kayu tanah masyarakat);
- Bahwa dalam lahan IPKTM itu dimiliki oleh 25 (dua puluh lima orang) dengan luas lahan masing-masing 2 (dua) hektar sehingga luas keseluruhannya adalah 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa dahulu lokasi IPKTM tersebut adalah lokasi pengolahan kayu yang dikembalikan oleh pemerintah desa untuk dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa tanah IPKTM tersebut pernah dilakukan pengukuran secara keseluruhan yang luasnya 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengolah tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibagi sejak tahun 2010 dan saat itu Kepala Desanya adalah Aspung;
- Bahwa pemilik lahan IPKTM yaitu antara lain Aspung, Rahman, Sardin, Muhtar, Asdar, Asnawi, Jusman, Hamid, Rumang, Sahrudin, Basir (Terdakwa), Mami, Makmur, Yunus, Jafar, Jumasir, Fidiatullah, dan masih ada namun saksi lupa;
- Bahwa dalam lokasi IPKTM tersebut tidak ada tanahnya Marwah;
- Bahwa saksi juga mengenal Tundu dan tanahnya belum ada penambangan yang dilakukan oleh PT. Antam;
- Bahwa lokasi IPKTM tidak masuk dalam wilayah penambangan PT. Antam;
- Bahwa tanahnya Marwah belok kanan kearah tempat penumpukan ore nikel pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lokasi (Versi PT. Antam) dan sebagian tempat penumpukan ore nikel masuk sebagai tanahnya Marwah;
- Bahwa jarak antara lokasi penumpukan ore nikel dengan lokasi tanah IPKTM sekitar 1 (satu) kilometer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah IPKTM telah dibeli oleh PT. AJSI karena pada saat pertemuan kedua dari pihak PT. AJSI ada hadir antara lain saksi Andry Haryanto, SH., Pak David, saksi MS. Budhiarto, dan Ibu Akni;
- Bahwa yang menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli tanah IPKTM adalah Kepala Desa Mandiodo Aspung bersama dengan Rahman dan saat itu saksi juga ada;
- Bahwa pada saat pembicaraan pertama antara 25 orang pemilik lahan IPKTM belum dihadiri oleh pihak PT. AJSI, nanti saat pertemuan kedua;
- Bahwa harga penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan oleh pemilik lahan menyetujuinya;
- Bahwa pertemuan kedua antara PT. AJSI, Terdakwa dan pemilik lahan IPKTM berlangsung pada tahun 2010;
- Bahwa setelah kurang lebih sebulan barulah terjadi pembayaran;
- Bahwa uang yang diterima saksi dari Terdakwa untuk pembayaran tanah saksi yang dua hektar dalam lokasi IPKTM adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) demikian juga yang lain;
- Bahwa pembayaran dilakukan di rumahnya Terdakwa di Desa Mandiodo dan yang membayar saat itu adalah Bendahara Terdakwa yang bernama Muhtar;
- Bahwa lokasi tanah IPKTM berada di sebelah kanan ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lokasi di jalan menurun, sementara sebelah kirinya adalah lahan masyarakat yang diukur oleh saksi Mei Wulandari dan Pak De saat itu;
- Bahwa sementara di sebelah kirinya sesudah lahan masyarakat tersebut adalah hutan lindung yang diukur oleh saksi Mei Wulandari dan Pak De dan saat itu saksi hadir juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mempunyai lahan seluas 15 (lima belas) hektar yang terletak dekat dengan hutan lindung, dan yang mempunyai tanah yang dekat hutan lindung adalah Mami, Jabaruddin, Naga, saksi, Jumasir, Elyas, Muhtar, dan masih ada yang lain namun saksi lupa;
- Bahwa tanah yang luasnya lima puluh hektar yang merupakan lahan IPKTM masuk dalam lokasi tanah yang 245 hektar yang dijual terdakwa kepada PT. AJSI;
- Bahwa pemilik tanah yang dijual kepada PT AJSI dan masuk dalam lokasi lahan yang 245 hektar adalah Muhlis, Sabarudin, Gutu, Elias, Asdar, Harimante, Usman, La Udi, Ali Kasa, Saksi, Rahman dan lain-lain;
- Bahwa pada saat saksi Mei Wulandari melakukan pengukuran tanah saksi, saksi sendiri yang menunjukkan lokasi tanah saksi tersebut;
- Bahwa setelah pengukuran tersebut masih ada lagi pengukuran yang dilakukan oleh pihak Polres Konawe, Kehutanan, dan BPN Konawe Utara, dan saksi Hadir dalam pengukuran tersebut;
- Bahwa saat pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak Polres Konawe, Kehutanan dan BPN Konawe Utara dihadiri oleh PT. Antam namun Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa tanah yang dekat hutan lindung belum diolah oleh PT. Antam;
- Bahwa yang menentukan pembagian tanah lokasi IPKTM adalah kepala Desa Mandiodo Aspung demikian halnya dengan surat-suratnya;
- Bahwa surat-surat tanah tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa karena sudah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang dijual Terdakwa kepada PT. Antam adalah kurang lebih 245 hektar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang penjualan tersebut karena sering cerita dengan orang-orang PT. AJSI dan katanya tanah tersebut telah dibeli oleh PT. AJSI;
- Bahwa saat jual beli lahan IPKTM ada menandatangani kuitansi dan kuitansi tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan kuitansi tertanggal 22 Oktober 2010 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi juga membenarkan kuitansi tertanggal 27 November 2011 dengan nilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa semua orang yang menjual tanahnya kepada Terdakwa juga ada dibuatkan kuitansi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

2. Saksi **YUNUS**;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian tanah antara Terdakwa dengan PT. AJSI;
- Bahwa tanah dimaksud adalah tanahnya masyarakat dan telah dibeli oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa benar saksi pernah menjual tanah milik saksi yang berada di lokasi IPKTM, dan selain saksi juga ada yang menjual tanahnya di lokasi IPKTM yaitu antara lain Jafar, Tamma, Sabaruddin, Muhtar, Budi, Ndudi, Rummang, dan masih banyak lagi namun saksi lupa;
- Bahwa lokasi IPKTM adalah lokasi yang mempunyai ijin perusahaan untuk mengolah kayu, dan setelah kayunya diambil, tanah tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat;
- Bahwa saksi lupa nama perusahaannya tapi orangnya adalah Fidiatullah;
- Bahwa saksi membenarkan SK Nomor: 01/IPKTM/2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fidiatulah dan perusahaannya mengolah tanah IPKTM sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2010;
- Bahwa luas lokasi IPKTM adalah 50 (lima puluh) hektar, dan dimiliki oleh 25 orang dengan luas masing-masing 2 (dua) hektar;
- Bahwa harga tanah saksi yang dijual kepada Terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga total harganya yang diberikan Terdakwa adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dalam kuitansi tertanggal 19 September 2010 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa selain tanah IPKTM saksi juga mempunyai tanah lain yang luasnya juga 2 (dua) hektar, yang jaraknya dari IPKTM kurang lebih satu kilometer, dan tanah tersebut sudah saksi jual juga kepada Terdakwa dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per hektar;
- Bahwa di sekitar lahan IPKTM ada beberapa perusahaan yang melakukan penambangan yaitu PT. BKM, PT. Sriwijaya, PT. Antam;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjual tanah-tanah yang dibelinya kepada PT. AJSI bukan kepada PT. Antam;
- Bahwa dalam proses jual beli tanah tersebut dengan masyarakat dihadiri juga oleh David Ganda Silalahi dari PT. AJSI;
- Bahwa masyarakatlah yang menawarkan tanahnya kepada Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per hektar;
- Bahwa David G. Silalahi dari PT. AJSI berada disana saat Terdakwa hendak membayar tanah milik masyarakat;
- Bahwa masyarakat menerima uang hasil pembelian dari Terdakwa dan bukan dari David G. Silalahi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kuitansi tersebut tertulis Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena saksi juga menjual tanah saksi yang berada di belakang rumah saksi seluas setengah hektar;
- Bahwa saksi Hamid juga mempunyai tanah dalam lahan IPKTM;
- Bahwa lokasi IPKTM berada di sebelah kanan pada saat jalan menurun;
- Bahwa saksi kenal dengan Asdar, Jusman, dan Aspung, mereka mempunyai tanah di dalam lokasi IPTKM maupun di luar IPKTM yang terletak di sebelah kiri dari IPKTM;
- Bahwa saksi juga mengenal Marwah namun Marwah tidak mempunyai tanah di lokasi IPKTM;
- Bahwa tanahnya Marwah terletak berjauhan dengan lokasi IPKTM;
- Bahwa dibandingkan dengan tanah saksi yang ada di luar IPKTM yang dekat dengan hutan lindung, masih lebih dekat tanah IPKTM dengan tanahnya Marwah dibandingkan dengan Tanah saksi di luar dekat hutan lindung dengan tanahnya Marwah;
- Bahwa tanah di lokasi IPKTM pernah dilakukan pengukuran pada saat tanah itu hendak dibeli Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Asdar, Mami, Naga, Jabaruddin, Elias, Muhtar, dan mereka mempunyai tanah di lokasi IPKTM dan mereka juga mempunyai tanah di dekat hutan lindung, kecuali Naga dan Jabaruddin yang tidak mempunyai tanah di lokasi IPKTM;
- Bahwa Pos Satpam berada di sebelah kiri jalan kalau mau ke Tapunggaya, sedangkan Kantor PT. Antam berada di sebelah kanan jalan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

3. Saksi **RAHMAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjual tanah saksi di lokasi IPKTM kepada Terdakwa seluas dua hektar dengan Harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) perhektar sehingga saksi menerima uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut saksi peroleh sejak Tahun 1998, karena saksi sebagai Asisten Maneger CV. Kawan Baru dan sebagai Koordinator dalam Pengolahan Kayu Ijin IPKTM;
- Bahwa letak ijin IPKTM yang saksi sebutkan terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe sebelum dimekarrkan menjadi Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa selain tanah saksi yang dua hektar masih ada lagi tanah saksi yang lain yang dijual kepada Terdakwa di luar IPKTM seluas 20 (dua puluh) hektar dengan Harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per hektar sehingga saksi menerima Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tunai;
- Bahwa saat pembayaran tanah saksi yang 20 hektar dihadiri oleh pihak PT. AJSI yaitu David G. Silalahi;
- Bahwa lokasi tanah IPKTM dari jalan poros, tanah IPKTM berada di sebelah kanan jalan menurun, sementara tanah saksi yang berada di luar IPKTM berada di sebelah kiri jalan menurun;
- Bahwa yang memiliki tanah di luar IPKTM yang dekat dengan hutan lindung yaitu antara lain Jusman, Syarif, Asdar, Mami, Aspung, dan Yunus, dan masih banyak lagi namun saksi lupa;
- Bahwa Jabaruddin, Naga, Muhtar, Elias, Hamid, juga mempunyai tanah di lokasi IPKTM;
- Bahwa luas tanah IPKTM seluas 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Permohonan IPKTM tanggal 8 Maret 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam lokasi tanah IPKTM mempunyai surat kepemilikan tanah sebab kalau tidak ada maka Ijin IPKTM tidak akan bisa keluar;
- Bahwa selesai ijin IPKTM tanah tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai pemilik;
- Bahwa saksi kenal dengan Marwah, dan tanahnya berada di sebelah kanan dari jalan poros tapi berjauhan dengan tanah IPKTM;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah lahan/tanah lokasi tambang nikel yang terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diminta untuk mencari lahan/tanah oleh PT. AJSI (Abuki Jaya Stainless Indonesia) lalu kemudian Terdakwa menghubungi pemilik lahan tersebut;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa sehubungan dengan pencarian tanah/lahan tambang adalah saksi MS. Budhiarto dan David Ganda Silalahi;
- Bahwa setelah itu dilakukan pertemuan yang pertama bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mandiodo pada Tahun 2010 yang dihadiri oleh pihak PT. AJSI yaitu MS. Budhiarto, David Silalahi, Ibu Akni, dan dari masyarakat dihadiri oleh antara lain Herman, Sahrudin, Jusman, Asdar, Mami, Yunus, Rumang, Saludi dan masih banyak lagi;
- Bahwa tanah yang dimaksud yang akan dibeli yaitu tanah IPKTM dan tanah di luar IPKTM yang terletak di sebelah kiri jalan dan tanah IPKTM;
- Bahwa luas lahan IPKTM adalah 50 (lima puluh) hektar yang dimiliki oleh 25 (dua puluh lima orang);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitan dengan pembelian lahan IPKTM ada dilakukan peninjauan lokasi yang dihadiri juga oleh pihak PT. AJSI;
- Bahwa setelah pertemuan pertama lalu dilakukan pertemuan kedua yang diadakan di Kantor PT. AJSI di Kendari dan dihadiri oleh saksi Budhiarto, David Silalahi, dan Ibu Akni, dan saat itu sudah membicarakan mengenai harga tanah perhektar dan harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian oleh David Silalahi meminta kepada Terdakwa agar harga tanah tersebut dijadikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hektar;
- Bahwa harga tanah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut telah Terdakwa sampaikan kepada para pemilik lahan;
- Bahwa lokasi tanah IPKTM terletak di sebelah kanan jalan tempat parkir mobil saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh David Silalahi akan memberikan imbalan dari pengurusan tanah/lahan tersebut, tetapi sampai saat ini belum ada yang diberikan David Silalahi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pertemuan yang kedua lalu dilakukan pertemuan yang ketiga di Kantor PT. AJSI dan dihadiri oleh Terdakwa, saksi MS. Budhiarto dan David Silalahi, dan pada waktu itu Terdakwa meminta kepada David Silalahi tentang daerah mana yang akan dibebaskan lahannya;
- Bahwa kemudian masyarakat pemilik lahan bersama dengan dua orang karyawan PT. AJSI dan Agus dari BPN Konawe Utara turun ke lokasi dan mengukur tanah tersebut yang luasnya 250 Hektar;
- Bahwa keseluruhan tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah seluas 245 Hektar yang terdiri dari 50 Hektar lahan IPKTM dan 195 Hektar lahan di luar IPKTM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang 245 Hektar telah dibayar oleh PT. AJSI sebesar Rp. 3.480.000.000,- (Tiga milyar empat ratus delapan puluh jutra rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui luas tanah yang dibayar tersebut seluas 245 Hektar sesuai dengan pemberitahuan dari David Silalahi karena merekalah yang melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa sistim pembayaran lahan yang 245 Hektar tersebut dilakukan secara bertahap, yang seingat Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) tahap, baik dalam bentuk tunai dan dalam bentuk transfer ke rekening;
- Bahwa setiap melakukan pembayaran, yang menyerahkan kuitansi untuk ditanda tangani oleh Terdakwa adalah saksi MS. Budhiarto, tetapi kadang-kadang dalam kuitansi tersebut belum tertulis tanggalnya;
- Bahwa pemilik lahan yang 245 hektar tersebut sebanyak 40 orang pemilik dengan dasar kepemilikan berupa SKT dan SKT tersebut sudah diserahkan kepada PT. AJSI melalui David Silalahi;
- Bahwa tanah yang Terdakwa palang tersebut tidak masuk dalam lokasi yang telah dijual Terdakwa kepada PT. AJSI;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada komplain dari masyarakat pemilik tanah, karena semuanya sudah dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam lokasi 245 Hektar tersebut tidak terdapat tanahnya Tundu, Marwah, Tazia;
- Bahwa tanahnya Marwah di sekitar 100 meter dari lokasi Kantor PT. Antam, namun tanahnya Marwah tersebut sudah dibeli Terdakwa, dan tidak masuk dalam lahan yang 245 hektar tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh saksi Awaluddin pada saat saksi Andry Haryanto, SH., saksi MS. Budhiarto dan David Silalahi meminta Badan Pertanahan untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran, bahkan saat itu nomor HP saksi Awaluddin telah Terdakwa berikan kepada saksi Andry Haryanto, SH., dan saat itu juga saksi Andry Haryanto, SH. langsung menghubungi saksi Awaluddin;

- Bahwa seingat Terdakwa telah bertemu dengan saksi Awaluddin sebanyak dua kali di Mess PT. AJSI dan pada saat itu saksi Andry Haryanto, SH. meminta kepada saksi Awaluddin untuk mengukur tanah Kuasa Pertambangan (KP) PT. Antam dan tanah seluas 245 hektar yang Terdakwa jual kepada PT. AJSI, dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi Andry Haryanto, SH. menyerahkan uang kepada saksi Awaluddin sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi Awaluddin tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa tentang hasil pengukurannya tersebut, melainkan David Silalahi yang memberitahukan Terdakwa luas tanah seluas 245 Hektar tersebut, sesudah diukur oleh saksi Awaluddin;
- Bahwa sewaktu pengukuran oleh saksi Awaluddin, saksi Asdar ikut atas perintah Terdakwa, namun saksi Asdar hanya melakukan penunjukkan batas-batas tanah yang 245 hektar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi Awaluddin;
- Bahwa benar ada pertemuan di Kantor Camat guna dilakukan mediasi dan yang ikut adalah saksi Eddy Soetrisno, David Silalahi, dan beberapa anggota kepolisian;
- Bahwa dari pertemuan di Kantor Camat tersebut kemudian ada dilakukan pengukuran dan saat itu luasnya tinggal menjadi 185 Hektar, padahal seharusnya 245 hektar dan sudah dilakukan pembayaran;
- Bahwa sebelum pertemuan di Kantor Camat tersebut, oleh PT. AJSI telah melakukan pembayaran atas lahan yang 245 Hektar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemalangan tersebut, PT. Antam masih beroperasi;
- Bahwa selain Terdakwa, juga Abdul Karim turut bersama dengan Terdakwa melakukan pemalangan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemalangan tersebut, Terdakwa telah menyampaikan kepada saksi Eddy Soetrisno, dan pada saat itu Saksi Eddy Soetrisno hanya diam saja;
- Bahwa palang yang terdakwa lakukan di atas tanahnya Arfa yang sudah Terdakwa beli, yaitu tepatnya di jalanan masuk dan ada Base camp PT. Antam, dan dekat tanah tersebut juga ada tanahnya saksi Marwah;
- Bahwa tanah bekas Arfa yang sudah dibeli oleh Terdakwa, tidak pernah Terdakwa jual kepada PT. AJSI;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uangnya saksi Budhiarto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tapi sudah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa uang yang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah termasuk dalam jumlah uang yang dibayarkan oleh PT. AJSI kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk membayar tanah masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membayar hutang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut meskipun termasuk dalam harga tanah yang akan dibayarkan kepada pemilik lahan yang 245 hektar, karena saksi MS. Budhiarto sudah meminta dan menelpon terus bahkan saksi MS. Budhiarto menelpon isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pengukuran-pengukuran tanah yang telah dilakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kuitansi tersebut, ada juga uang yang ditransfer ke rekening isteri Terdakwa;
- Bahwa setelah uang pembayaran lahan tersebut di transfer via rekening isteri Terdakwa, ada beberapa kali Terdakwa juga menandatangani juga kuitansi;
- Bahwa kuitansi yang ada dalam dakwaan Jaksa tidak semuanya benar karena Terdakwa hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan yang ada dalam Dakwaan tertulis sebesar Rp. 4.919.240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa telah menerima uang dalam bentuk transfer sebanyak 3 (tiga) kali transfer dan 9 (sembilan) kali tunai;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa dakwaan tentang transfer tanggal 6 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan kuitansi pembayaran tertanggal 6 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hanya menerima satu kali saja uangnya dan inilah yang Terdakwa maksudkan bahwa setelah transfer uang masuk, Terdakwa masih dimintai lagi untuk menandatangani kuitansi;
- Bahwa selain itu juga transfer dan kuitansi tanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan ada beberapa kali lagi hal yang begini namun Terdakwa lupa, yang jelas Terdakwa hanya menerima pembayaran dari PT. AJSI sebesar Rp. 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa setiap menerima uang tidak dalam nominal yang ada lebihnya, misalnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak pernah menerima Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 709.740.000,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik lahan yang sebenarnya adalah sebanyak 40 orang dan terdakwa sudah membayar semua harga tanah tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) perhektar, dan oleh saksi Andry Haryanto, SH. menyampaikan oleh karena jumlah orang yang memiliki tanah sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan luas 245 hektar, maka dibuatlah seakan-akan Hanya 11 (sebelas) SKT yang menurut saksi Andry Haryanto, SH. untuk memudahkan pembayaran;
- Bahwa pembayaran lahan yang 245 hektar tersebut berasal dari dana milik PT. AJSI (PT. Antam);
- Bahwa terdakwa mengetahui lahan 245 hektar meski Terdakwa tidak pernah mengikuti pengukuran, atas pemberitahuan dari David Silalahi, Pak Agus dari BPN Konawe Utara, dan saksi Asdar;
- Bahwa saat pengukuran yang dilakukan oleh PT. AJSI dengan menggunakan GPS;
- Bahwa pembuatan 11 (sebelas) SKT terdiri atas 8 (delapan) orang pemilik, menurut saksi MS. Budhiarto untuk mempermudah pembayaran tahap ke-2 dan juga saat itu saksi MS. Budhiarto mengatakan kepada Terdakwa agar tanda tangani saja tidak akan ada masalah;
- Bahwa setahu Terdakwa pengukuran yang dilakukan saksi Awaluddin dan diikuti oleh saksi Asdar dimulai dari lahan IPKTM berdasarkan laporan David Silalahi dan saksi Asdar;
- Bahwa Terdakwa pernah disampaikan oleh pihak PT. AJSI bahwa tanah yang dijual Terdakwa hanya seluas 185 hektar, tetapi Terdakwa menjawab bahwa yang melakukan pengukuran yang 245 hektar tersebut adalah pihak PT AJSI sendiri, dan seandainya tanah yang dijual Terdakwa kepada PT. AJSI tersebut kurang dari 245 hektar benar kurang, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menambahkannya, sehingga dibuatlah surat kesepakatan tersebut;

- Bahwa Pihak PT. AJSI maupun PT. Antam tidak pernah meminta kekurangan tanah dimaksud;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab kepada PT. AJSI dengan cara menyerahkan semua SKT seluas 245 Hektar dan telah dibayar oleh PT. Antam sebesar Rp. 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dan yang menerima semua SKT tersebut adalah David Silalahi;
- Bahwa setelah pertemuan di Kantor Camat tersebut diperoleh Hasil bahwa luas lahan yang Terdakwa jual ternyata hanya 185 hektar padahal yang melakukan pengukuran adalah mereka sendiri (PT AJSI) bukan Terdakwa, dan pada saat itu Polisi mengatakan kepada Terdakwa agar tanah yang di dekat Base camp (workshop) diberikan saja ke Pihak PT. Antam untuk mencukupi jumlah luas tanah tersebut, namun Terdakwa tidak mau;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar fotokopi kuitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Basir M dari PT, Antam, Tbk yang sudah dilegalisir;
- 4 (empat) lembar fotokopi bukti transfer uang ke Bank Mandiri Kendari melalui nomor rekening an. Marina dari PT. Antam, Tbk yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Basir dan 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Basir yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Marina dan 2 (dua) lembar fotokopi Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Marina yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Jusman dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Jusman yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Mami dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Mami yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Syarif dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Syarif yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Aspung dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Aspung yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Asdar dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Asdar yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Jafar dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Jafar yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat dengan Nomor 596 tertanggal 28 Desember 2007 atas nama Sege Sari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Nomor: 560 tertanggal 26 Desember 2007 an. Maroa;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan yang membenarkan bahwa lelaki Tundu memiliki lahan di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara seluas 1,5 Hektar;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 162-00-0000212-3 an. Marina Jl. Jenderal AH. Nasution RT/020 RW 007 Kelurahan Kambu 93231;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima Dana Pembayaran Lahan Seluas 64,47 Hektar;
- 3 (tiga) lembar Peta yang ditandai dengan Peta I tertanggal 11 Oktober 2010, Peta II, dan Peta III;
- 1 (satu) bundel list Dokumen Surat Pembebasan Lahan Mandiodo Molawe Kabupaten Konawe Utara Seluas 246 Ha dan seluas 64,47 Hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Peta, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.1;
- Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. Antam, Tbk., tertanggal 30 November 2011, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 01/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPT-III/2004 atas nama Junus, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.3;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 02/ SKPT-III/2004 atas nama Aspung, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 03/ SKPT-III/2004 atas nama Makmur, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.5;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 04/ SKPT-III/2004 atas nama Bado, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.6;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 05/ SKPT-III/2004 atas nama Pau, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.7;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 06/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPT-III/2004 atas nama Palu, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.8;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 07/ SKPT-III/2004 atas nama Apili, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.9;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 08/ SKPT-III/2004 atas nama Hasan Basri, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.10;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 09/ SKPT-III/2004 atas nama Nawir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.11;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 10/ SKPT-III/2004 atas nama Jafar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.12;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 11/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPT-III/2004 atas nama Hafid, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.13;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 12/ SKPT-III/2004 atas nama Tamma, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.14;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 13/ SKPT-III/2004 atas nama Rani, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.15;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 14/ SKPT-III/2004 atas nama Mukhtar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.16;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 15/ SKPT-III/2004 atas nama Rahman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.17;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 16/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPT-III/2004 atas nama Gutu, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.18;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 17/ SKPT-III/2004 atas nama Saludi, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.19;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 18/ SKPT-III/2004 atas nama Mami, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.20;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 19/ SKPT-III/2004 atas nama Nduti, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.21;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 20/ SKPT-III/2004 atas nama Jumasir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.22;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 21/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPT-III/2004 atas nama Sahabuddin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.23;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 22/ SKPT-III/2004 atas nama Lahami, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.24;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 23/ SKPT-III/2004 atas nama Sardin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.25;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 24/ SKPT-III/2004 atas nama Hermante, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.26;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 25/ SKPT-III/2004 atas nama Rumang, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.27;
- Fotokopi Kuitansi Pembayaran Lahan IPKTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi Lahan 15 Hektar (luar IPKTM) tanggal 27 Desember 2011 atas nama Hamid, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.28;

- Fotokopi Kuitansi Pembayaran Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jafar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.29;
- Fotokopi Kuitansi Pembayaran Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi Lahan 1 ½ Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Nduti, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.30;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 4 Hektar tanggal 10 November 2010 dan lampirannya Lahan 20 Hektar Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(luar IPKTM) dan Lahan IPKTM 22 Oktober 2010 atas nama Rahman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.31;

- Fotokopi Kuitansi Lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Barong, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.32;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Sira, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.33;
- Fotokopi Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2011 atas nama Syahabuddin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.34;
- Fotokopi Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Tamma, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.35;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kuitansi Lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Rita, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.36;
- Fotokopi Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 dan lampirannya Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Asdar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.37;
- Fotokopi Kuitansi lahan 3 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Taruna, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.38;
- Fotokopi Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jumaisa, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.39;
- Fotokopi Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan 2 ½ Hektar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Yunus, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.40;

- Fotokopi Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Paus, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.41;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Ilyas, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.42;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 4 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan 6 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010, dan Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Hermante, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.43;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi lahan 2 Hektar (Luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jukti, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.44;

- Fotokopi Kuitansi Lahan 6 Hektar (luar IPKTM) tanggal 9 September 2010 atas nama Suleman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.45;
- Fotokopi Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Jumasir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.46;
- Fotokopi Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Saludi, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.47;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Sardin, telah disesuaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.48;

- Fotokopi Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Rumang, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.49;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Mami, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.50;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Nawir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.51;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanpa tanggal atas nama Fadli, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.52;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Makmur, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.53;
- Fotokopi Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2010 atas nama Mami, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.54;

- Fotokopi Kuitansi Lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Jarsan, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.55;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 2,1 Hektar tanggal 19 September 2010 atas nama Jarsan, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.56;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Abd. Hafid, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.57;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Aspung, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.58;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Sudiha,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.59;

- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Muhtar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.60;
- Fotokopi Kuitansi Lahan seluas 19.610,75 tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Ansar Momo, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.61;
- Fotokopi Kuitansi Lahan seluas 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Maskur, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.62;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Karrang, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.63;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Abbas, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan
aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.64;

- Fotokopi Kuitansi lahan 2 $\frac{1}{2}$ Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Harmina, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.65;
- Fotokopi Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Maluse, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.66;
- Fotokopi Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Mas Iman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.67;
- Fotokopi Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Sute, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.68;
- Fotokopi Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Hama, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan
aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.69;

- Fotokopi Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.70;
- Fotokopi Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 120 November 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.71;
- Fotokopi Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Saharuddin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.72;
- Fotokopi Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Rahajung, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.73;
- Fotokopi Kuitansi lahan 2 $\frac{1}{2}$ Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atas nama Judir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.74;

- Fotokopi Kuitansi lahan 6 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.75;
- Fotokopi Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.76;
- Fotokopi Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.77;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada segenap keterangan saksi baik saksi a charge maupun saksi a de charge, keterangan Terdakwa yang dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan untuk ditetapkan sebagai fakta yuridis dalam perkara ini, sebagai berikut:

Fakta Umum:

- Bahwa benar PT. AJSI (PT. Abuki Jaya Stainlees Indonesia) adalah anak perusahaan dari PT. Antam (PT. Aneka Tambang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas untuk mendirikan pabrik tambang di Konawe Utara;

- Bahwa benar saksi Ir. Eddy Soetrisno adalah Project Manager PT. Antam untuk wilayah Konawe Utara, dengan tugas merencanakan, membuat infrastruktur tambang termasuk melakukan penambangan;
- Bahwa benar jabatan saksi MS. Budhiarto di PT. AJSI adalah Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi Tenggara, sekaligus sebagai Juru Bayar, dalam Tim Pembebasan Lahan;
- Bahwa benar saksi Hikmah Gunantara, SH., adalah karyawan PT. AJSI dan berjabatan sebagai Direksi;
- Bahwa benar saksi Tantio Budi, SE adalah karyawan PT. Antam yang bertugas untuk pembebasan lahan PT. Antam di seluruh Indonesia;
- Bahwa benar saksi Tantio Budi dan David Ganda Silalahi adalah karyawan PT. AJSI, sedangkan Andry Haryanto, SH. dari PT. Antam yang dalam perkara ini bertindak selaku Tim Pembebasan Lahan di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa benar Ketua Tim Pembebasan Lahan adalah saksi Tantio Budi, SE., dan Sekretaris adalah Andry Haryanto, SH.;
- Bahwa benar saksi Mei Wulandari adalah karyawan PT. Antam, sebagai Quality Control dengan tugas menganalisis kadar nikel dan membantu pembuatan peta;
- Bahwa benar saksi Purnama Saboli, SH.MH. adalah Kepala BPN Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa benar saksi Abu Bakir, S.IP., adalah Camat Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa benar Tim Pembebasan Lahan tidak berada di bawah komando Ir. Eddy Soetrisno selaku Project Manager PT. Antam untuk wilayah Konawe Utara, karena langsung dibentuk oleh PT. Antam Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Marwah dan saksi Tundu bekerja di PT. Antam;
- Bahwa PT. Antam mempunyai Ijin Usaha Tambang di Kabupaten Konawe Utara seluas kurang lebih 16.000 (enam belas ribu) hektar;
- Bahwa benar yang mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam adalah Bupati Konawe Utara;
- Bahwa benar Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam ada juga terdapat hutan lindung;
- Bahwa benar tahapan untuk melakukan pembebasan lahan harus ada ada tim yang dibentuk, survei yang dilakukan, harus ada bukti kepemilikan atas lahan tersebut, ada pengukuran dan pemetaan lahan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa benar Tim Pembebasan Lahan yang menentukan harga pembelian lahan masyarakat, sesuai dengan besarnya anggaran yang ditetapkan oleh PT. Antam Pusat, dan negosiasi dengan masyarakat;
- Bahwa benar proses pembelian lahan diatur dengan SOP, dan tahapan-tahapan sebelum dilakukan pembelian lahan yaitu melakukan pendekatan kepada pemilik lahan untuk memperoleh data awal tentang lahan yang akan dibebaskan, kesediaan menunjukkan batas-batas kepemilikan, mengadakan musyawarah dengan pemilik lahan termasuk melihat tanda kelengkapan administrasi, termasuk tanda bukti pajak, SKT, dan bukti perolehan tanah, kemudian pelaksanaan pengukuran, verifikasi kelengkapan administrasi, pembayaran ganti rugi;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan PT. AJSI/PT. Antam, mempunyai hubungan dalam hal pembebasan atau jual beli lahan masyarakat dan Terdakwa untuk keperluan penambangan PT. Antam di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa benar seseorang yang melakukan jual beli tanah harus ada korelasi dengan pihak BPN, dan landasan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi BPN terkait jual beli tanah antara lain adalah PP Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana setiap proses jual beli tanah harus ada Surat Pengalihan Penguasaan atas Tanah (SPH) disertai kompensasi atau ganti rugi, dan hal tersebut merupakan kewajiban;

- Bahwa benar BPN Kabupaten berwenang atas tanah seluas 10 hektar ke bawah, dan jika di atas 10 hektar sudah menjadi kewenangan dari BPN Provinsi;
- Bahwa benar tahapan atau prosedur resmi yang harus dilakukan adalah: 1. Tahapan survei lapangan atau inventarisasi tanah; 2. Pengukuran keliling; 3. Memplot tanah yang kena hutan lindung; 4. Pengukuran; 5. Pemetaan;
- Bahwa benar jual beli antara Terdakwa dengan PT. Antam sama sekali tidak melibatkan pihak BPN Provinsi dan BPN Konawe Utara;
- Bahwa benar wilayah Desa Mandiodo PT. Antam mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) seluar kurang lebih 700 (tujuh ratus) hektar dan yang seluas 245 Hektar merupakan bagian dari rencana penambangan PT. Antam;

Fakta Pra Jual Beli Lahan 245,962 Ha:

- Bahwa benar pada awalnya Saksi Budhiarto dan David Silalahi dari PT. AJSI menghubungi Terdakwa dan dimintakan untuk mencarikan lahan/lokasi tanah, sehingga Terdakwa menghubungi masyarakat pemilik lahan (menurut saksi Budhiarto: Terdakwa menawarkan lahan kepada PT. AJSI);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi masyarakat pemilik lahan;
- Bahwa benar kemudian terjadi pertemuan yang pertama di Rumah Terdakwa di Desa Mandiodo pada Tahun 2010, yang dihadiri oleh saksi Budhiarto, David Silalahi, dan Ibu Akni dari PT. AJSI, sementara dari masyarakat pemilik lahan antara lain Herman, Sahrudin, Jusman, Asdar, Mami, Yunus, Rumang, Saludi dan lain-lain, dimana Terdakwa terlebih dahulu telah melakukan negosiasi harga lahan dengan masyarakat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh harga lahan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa benar kemudian dilakukan pertemuan selanjutnya yang diadakan di Kantor PT. AJSI di Kendari yang dihadiri oleh saksi Budhiarto, David Silalahi, dan Ibu Akni, dan pada saat itu dilakukan pembicaraan mengenai harga lahan per hektar yang disepakati adalah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) perhektar (menurut Versi Terdakwa) yang oleh David Silalahi meminta harga lahan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan menurut Versi PT. Antam/PT. AJSI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian dilakukan pertemuan yang ketiga di Kantor PT. AJSI yang dihadiri oleh saksi Budhiarto, David Silalahi, dan Terdakwa, dimana Terdakwa meminta kepada David Silalahi untuk menunjukkan lahan mana yang akan dibebaskan, dan oleh David Silalahi mengatakan tanah tambang yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa selain saksi Budhiarto, Ibu Akni, dan David Silalahi, antara saksi Andry Haryanto, SH. dengan Terdakwa pernah melakukan tiga kali pertemuan; Pertama, bertemu di Hotel Pronto saat Terdakwa menawarkan lahannya yang 11 (sebelas) lahan; Kedua, di Mess PT. Antam Kendari saat saksi meminta surat-surat kepemilikan lahan; Ketiga, di lapangan/ lahan yang akan dibeli oleh PT. Antam dari Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum diadakan pembelian lahan tersebut, tim telah melakukan pendekatan dengan kepala desa termasuk pula dengan Terdakwa, dan masyarakat pemilik lahan, melalui pertemuan-pertemuan tersebut di atas;
- Bahwa benar pihak PT. Antam pernah melakukan survei atau pengecekan lahan sebelum dilakukan pembebasan lahan dari situlah diketahui bahwa lahan yang hendak dibebaskan adalah lahan IPKTM dan lahan di luar IPKTM, dimana lahan IPKTM terletak di sebelah kanan jalan menurun, sedangkan lahan di luar IPKTM tersebut berada di sebelah kiri pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim yang bertempat di lokasi menurut Versi Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat peninjauan lokasi atau survei dihadiri oleh saksi Awaluddin, saksi Andry Haryanto, Terdakwa, Saksi Budhiarto, dan David Silalahi, dimana Terdakwa melakukan penunjukkan lahannya, namun pada saat pengukuran Terdakwa tidak ikut;

Fakta Pengukuran Lahan 245,962 Ha s/d Pembayaran:

- Bahwa benar pada bulan Juli 2010 saksi Awaluddin pernah diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pengukuran, namun saksi Awaluddin tidak menghiraukannya, lalu kemudian pada bulan September 2010 dari pihak PT. Antam yaitu saksi Andry Haryanto, SH. menelpon saksi Awaluddin untuk melakukan pengukuran tanah milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi Awaluddin pergi ke Mess PT. Antam di Kendari, dan bertemu juga dengan Terdakwa, saksi Andry Haryanto, SH. David Silalahi, dan Ibu Akni, dan dalam pertemuan itu saksi Andry Haryanto, SH. Meminta kepada saksi Awaluddin untuk melakukan pengukuran tanah milik Terdakwa, dimana oleh saksi Awaluddin meminta kepada PT. Antam agar mengajukan permohonan secara resmi ke BPN untuk dilakukan pengukuran dan saat itu juga saksi Awaluddin sudah merinci biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk luas tanah kurang lebih 300 hektar, tetapi pihak PT. Antam menyatakan tidak sanggup untuk membayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan oleh saksi Andry Haryanto, SH. dan David Silalahi meminta saksi Awaluddin untuk melakukan pengukuran secara pribadi;
- Bahwa benar uang kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah uang resmi (sesuai ketentuan) yang diperuntukkan bagi Biaya Pendaftaran, Biaya Persiapan Administrasi, Biaya Peninjauan Lokasi, Biaya Inventarisasi Tanah yang Diukur, Biaya Panitia yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kehutanan, Pemda, BPN, Juru Ukur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemetaan, dan Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- Bahwa benar permintaan dari PT. Antam dalam hal ini oleh saksi Andry Haryanto, SH. dan David Silalahi kepada saksi Awaluddin agar mengukur secara pribadi, tidak sama sekali dilaporkan oleh saksi Awaluddin kepada atasannya karena bersifat tidak resmi dan pribadi;
- Bahwa benar Tim Pengukur Tanah atas lahan 245 Hektar yaitu Awaluddin dalam kapasitas pribadinya bukan atas nama Instansi Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan dibantu oleh Zakaria, Lio, dan Suprianto, dan saksi Djafar, saksi Syarif, serta saksi Asdar hadir atas suruhan Terdakwa sekaligus sebagai penunjuk batas-batas tanah, dimana saksi Awaluddin pertama kali bertemu dengan saksi Asdar di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa masih di bulan September 2010 saksi Awaluddin melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS yang dipegang oleh saksi Awaluddin, dimana pengukuran itu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pengukuran pertama diperoleh luas lahan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hektar oleh karena sebagian masuk dalam kawasan hutan lindung, maka dilakukan pengukuran kedua;
 - Pengukuran kedua juga telah dihadiri oleh saksi Mei Wulandari dan Ibu Akni dan diperoleh luas lahan seluas 250 Hektar dan oleh karena masih terdapat kawasan hutan lindung seluas lebih kurang 5 (lima) hektar maka dilakukan pengukuran ketiga;
 - Pengukuran yang ketiga diperoleh luas lahan sebesar 245,962 (dua ratus empat puluh lima koma sembilan ratus enam puluh dua) hektar;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran saksi Awaluddin, saksi Asdar, Zakaria, Suprianto, dan Lio berjalan di batas-batas tanah yang ditunjuk oleh saksi Asdar, dan dalam pengukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Awaluddin, saksi Asdar, Zakaria, Suprianto, dan Lio tidak sama sekali membawa catatan dan terjadi beberapa kali kesalahan penunjukkan oleh saksi Asdar, sehingga membuat saksi Awaluddin, saksi Asdar, Zakaria, Suprianto, dan Lio harus kembali lagi mengukur sesuai dengan batas-batas yang ditunjuk oleh saksi Asdar, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan penunjukkan yang dilakukan oleh saksi Awaluddin yang menunjuk sendiri titik awal dengan menggunakan GPS, sedangkan sewaktu pengukuran saksi Asdar dengan Mei Wulandari, saksi Asdar sendiri yang menunjukkan titik awal, sehingga terjadi perbedaan pada penentuan titik koordinat, ketiadaan catatan atau dasar yang dapat dijadikan bahan, serta ketiadaan narasumber bila terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pengukuran tersebut;

- Bahwa saat pengukuran oleh saksi Awaluddin, saksi Asdar, Suprianto, dan Lio berjalan mengitari tanah menurut Versi Terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim yaitu dari sebelah kanan (lahan IPKTM) mengitari lokasi tersebut ke arah kiri dari jalan menurun tersebut;
- Bahwa dari hasil pengukuran lahan yang dilakukan oleh saksi Awaluddin, saksi Asdar, Zakaria, Lio, dan Suprianto serta saksi Djafar dan saksi Syarif, dituangkan dalam bentuk peta tanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat oleh Zakaria yang ditanda tangani oleh saksi Awaluddin (atas nama pribadi), tidak berstempel resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara, peta mana mempunyai spesifikasi sebagai berikut:
 - Tergambar adanya 11 (sebelas) lokasi tanah milik dari: Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bidang seluas: 18,306 Hektar, 25,113 Hektar, 20,806 Hektar; Marina sebanyak 2 (dua) Bidang seluas: 18,10 Hektar dan 23,933 Hektar; Jusman seluas 21,658 Hektar; Mami seluas 24,197 Hektar, Djafar seluas 23,973 Hektar; Aspung seluas 24,04 Hektar; Asdar seluas 24,194 Hektar, Syarif seluas 21,642 Hektar, disertai gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uraian masing-masing pemilik lahan tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Menurut saksi Awaluddin, letak nama-nama pemilik lahan yang mengaturnya adalah saksi Awaluddin;
- Lahan-lahan tersebut terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Letak lahan dalam gambar menempel dengan hutan lindung;
- Luas lahan seluas 246 Hektar;
- Bahwa benar Peta tertanggal 11 Oktober 2010 tidak bercap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara karena tidak resmi dan peta tersebut tidak dapat dijadikan pegangan oleh pihak BPN;
- Bahwa benar yang meletakkan nama nama pemilik lahan dalam peta tersebut adalah saksi Awaluddin sendiri, dan tidak pula dicocokkan dengan SKT;
- Bahwa benar semua peta dalam perkara ini dibenarkan oleh saksi Ir. Eddy Soetrisno, saksi Awaluddin, saksi Andry Haryanto, SH., saksi MS. Budhiarto, saksi Tantio Budi, saksi Mei Wulandari, dan saksi Hikmat Gunantara;
- Bahwa benar peta tertanggal 11 Oktober 2010 tersebut, oleh saksi Awaluddin kemudian menyerahkannya kepada saksi Tim Pembebasan Lahan yang sempat juga diserahkan kepada saksi Eddy Soetrisno peta tersebut, dan peta tersebutlah yang dijadikan dasar untuk pembayaran lahan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kepada saksi Awaluddin, telah diberikan uang oleh saksi Andri Haryanto, SH. yang memperolehnya dari saksi Budhiarto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan saksi Awaluddin juga menerima uang dari Ibu Akni sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ada menandatangani kuitansi, dan menurut Terdakwa telah mendengar dan melihat bahwa saksi David Silalahi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada saksi Awaluddin sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa masih pada Bulan September 2010 dibuatkanlah Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah (SPH) Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) atas nama Basir (Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) SPH, Marina sebanyak 2 (dua) SPH, Jusman, Mami, Djafar, Aspung, Syarif, dan Asdar masing-masing sebanyak 1 (satu) SPH, bertanggal yang sama yaitu tanpa tanggal, Bulan September 2010 yang ditanda tangani oleh masing-masing pemilik lahan tersebut selaku Pihak Pertama, saksi Tantio Budi, SE. Selaku Pihak Kedua dan bertindak sebagai Ketua Tim Pengadaan Lahan PT. Antam, Kepala Desa Mandiodo selaku saksi, dengan diketahui oleh Camat Molawe saksi Abu Bakir, S.IP., dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara saksi Purnama Saboli, SH., dengan dilegalisasi oleh saksi Andri Haryanto; beserta lampiran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) yang kesemuanya bertanggal yang sama yaitu tertanggal 3 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh masing-masing pemilik lahan tersebut dengan kesemuanya yang menjadi saksi adalah Yunus dan Muhtar, dengan diketahui oleh Kepala Desa Mandiodo, dan dilegalisasi oleh saksi Andri Haryanto;
- Bahwa benar berdasarkan pada peta tertanggal 11 Oktober 2010, Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah (SPH) bertanggal yang sama yaitu September 2010 (tanpa tanggal), dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) juga bertanggal yang sama yaitu tertanggal 3 Juni 2009, oleh saksi Andry Haryanto, SH., melakukan permintaan dana kepada PT. Antam adalah kemudian uang tersebut masuk ke rekening pribadi saksi MS. Budhiarto, karena pada saat itu PT. AJSI belum membuka rekening, dan hal tersebut juga atas permintaan dari saksi Andry Haryanto, SH. kepada saksi MS. Budhiarto agar dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening pribadi saksi MS. Budhiarto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengiriman uang yang dilakukan oleh PT. Antam Pusat sebesar Rp. 5,3 Milyar, diperuntukkan bagi Pembebasan lahan 245,962 Hektar sebesar Rp. 4.919.240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang yang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk biaya operasional yang menurut saksi Budhiarto sisa dari uang yang dikirim tersebut sebagian besar dipergunakan untuk pembebasan lahan dan ada juga yang dipergunakan oleh petinggi-petinggi PT. Antam di Konawe Utara;
- Bahwa benar sejak Bulan September sampai dengan November 2010 dilakukan pembayaran untuk lahan yang 245,962 Hektar secara bertahap sebanyak: menurut saksi Budhiarto 9 (sembilan) kuitansi dan 3 (tiga) kali transfer jadi sama dengan 12 (dua belas) kali, sedangkan menurut Surat Dakwaan sebanyak 11(sebelas) kali pembayaran tunai dan 4 (empat) kali melalui transfer; menurut saksi Andry Haryanto, SH. sebanyak 11 (sebelas) kali, dimana kesemua jumlah pembayaran ini dilakukan oleh MS. Budiarto baik secara tunai/langsung kepada Terdakwa dan ada juga melalui transfer bank atas permintaan Terdakwa untuk ditransfer ke rekening isterinya bernama marina, dengan harga per hektar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total (menurut Versi PT. Antam) berjumlah Rp. 4.919.240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang melakukan pembayaran adalah saksi MS. Budhiarto, sedangkan menurut Versi Terdakwa tanah seluas 245 Hektar yang dibayar oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan ada juga dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan diketahui oleh David Silalahi, dan bukan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan menurut Versi Terdakwa bahwa dia tidak menerima pembayaran sebesar Rp. 4.919.240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), melainkan hanya sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa benar saksi MS. Budhiarto yakin untuk mengeluarkan uang dan membayar kepada Terdakwa atas lahan tersebut karena saksi MS. Budhiarto telah melihat SKT, SPH, dan juga Peta yang dibuat oleh saksi Awaluddin tertanggal 11 Oktober 2010, dan juga saat itu sudah ada perintah dari saksi Andry Haryanto, SH., sehingga yang harus bertanggungjawab adalah saksi Andry Haryanto, SH. karena saksi MS. Budhiarto melakukan pembayaran atas perintahnya dan saksi MS. Budhiarto membayar secara tunai bertempat di Mess PT. AJSI di Kendari, dan ketika setelah dilakukan pembayaran oleh saksi MS. Budhiarto kepada Terdakwa, kuitansi sudah ditanda tangani oleh Terdakwa yang menurut saksi Andri Haryanto yang menyerahkan kuitansi adalah saksi Budhiarto, sedangkan menurut Budhiarto bukan saksi Budhiarto yang menyerahkan kuitansi untuk ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar untuk lahan atas nama saksi Aspung, saksi Asdar, saksi Djafar, saksi Mami, dan saksi Jusman, telah dibayar oleh saksi MS. Budhiarto kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi MS. Budhiarto bahwa tanah milik mereka tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran dari PT. Antam (Versi PT. Antam Rp. 4.919.240.000,- dan Versi Terdakwa Rp. 3.480.000.000,-), dalam kurun waktu Bulan September 2010 s/d Bulan Desember 2011 lalu Terdakwa membayarkan kepada, yang diketahui oleh David Silalahi:

Lahan IPKTM @ (2 Hektar):

No.	N A M A	JUMLAH	KUITANSI TANGGAL
1.	Hamid	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
2.	Jafar	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Nduti	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
4.	Rahman	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
5.	Tamma	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
6.	Asdar	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
7.	Yunus	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
8.	Paus	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
9.	Hermante	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
10.	Jukti	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
11.	Jumasir	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
12.	Saludi	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
13.	Sardin	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
14.	Rummang	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
15.	Mami	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
16.	Nawir	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
17.	Fadli	Rp. 28.000.000,-	-
18.	Makmur	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
19.	Abd. Hafid	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
20.	Aspung	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
21.	La Ode Sudiha	Rp. 25.000.000,-	22-10-2010
22.	Muhtar	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
23.	Saharuddin	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
		Rp.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-10-2010

		28.000.000,-	

Lahan Luar IPKTM :

No.	N A M A	JUMLAH UANG	LUAS (HA)	KUITANSI TANGGAL
1.	Hamid	Rp. 450.000.000,-	15	27-12-2011
2.	Jafar	Rp. 70.000.000,-	5	10-11-2010
3.	Nduti	Rp. 21.000.000,-	1 ½	10-11-2010
4.	Rahma n	Rp. 56.000.000,-	4	10-11-2010
5.	Rahma n	Rp. 600.000.000,-	20	29-12-2011
6.	Barong	Rp. 150.000.000,-	5	29-12-2010
7.	Sira	Rp. 150.000.000,-	5	29-12-2011
8.	Syhab uddin	Rp. 14.000.000,-	1	10-11-2010
9.	Rita	Rp. 14.000.000,-	1	10-11-2010
10.	Asdar	Rp. 28.000.000,-	2	19-9-2010
11.	Taruna	Rp. 42.000.000,-	3	10-11-2010
12.	Jumaisa	Rp. 14.000.000,-	1	10-11-2010
13.	Yunus	Rp. 35.000.000,-	2 ½	19-9-2010
14.	Ilyas	Rp. 14.000.000,-	1	10-11-2010
15.	Herman te	Rp. 56.000.000,-	4	5-10-2010
16.	Herman te	Rp. 84.000.000,-	6	19-9-2010
17.	Jukti	Rp. 28.000.000,-	2	10-11-2010
18.	Sulema n	Rp. 84.000.000,-	6	19-9-2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Saludi	Rp. 28.000.000,-	2	5-10-2010
20.	Mami	Rp. 28.000.000,-	2	19-9-2010
21.	Jarsan	Rp. 150.000.000,-	5	29-12-2011
22.	Jarsan	Rp. 29.400.000,-	2,1	19-9-2010
23.	Ansar Momo	Rp. 58.830.000,-	19.610,75	10-8-2011
24.	Maskur	Rp. 28.000.000,-	2	19-9-2010
25.	Karrang	Rp. 14.000.000,-	1	5-10-2010
26.	Abbas	Rp. 28.000.000,-	2	5-10-2010
27.	Harmin a	Rp. 35.000.000,-	2 ½	5-10-2010
28.	Maluse	Rp. 70.000.000,-	5	5-10-2010
29.	Mas Iman	Rp. 28.000.000,-	2	5-10-2010
30.	Sute	Rp. 14.000.000	1	5-10-2010
31.	Hama	Rp. 14.000.000,-	1	5-10-2010
32.	Jusman	Rp. 150.000.000,-	5	29-12-2011
33.	Jusman	Rp. 28.000.000,-	2	10-11-2010
34.	Rahaju ng	Rp. 28.000.000,-	2	19-9-2010
35.	Judir	Rp. 35.000.000,-	2 ½	19-9-2010
36.	Jusman	Rp. 84.000.000,-	6	10-11-2010
37.	Jusman	Rp. 150.000.000,-	6	29-12-2011

- Bahwa selain dari apa yang ada di dalam tabel tersebut, menurut apa yang terungkap dalam persidangan ditemukan pula ada pemilik lahan IPKTM dan lahan di luar IPKTM yang tercantum namanya dalam Bukti T.3 s/d Bukti T.27 berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan yang berada di tangan Terdakwa yang belum tercantum namanya dalam daftar kuitansi dalam Bukti 28 s/d Bukti 77 untuk lahan IPKTM maupun lahan di luar IPKTM yaitu: Bado, Palu, Apili, Hasan Basri, Rani;

- Bahwa selain dari apa yang ada di dalam tabel tersebut, menurut apa yang terungkap dalam persidangan ditemukan pula bahwa saksi Asri menjual lahannya kepada Terdakwa seluas 2,4 Hektar dengan batas-batas Utara dengan Ndegar/Bogar, Timur dengan Yusuf, Selatan dengan kali, Barat dengan hutan lindung dan 3,2 Hektar yang berbatasan sebelah Utara dengan Syamsul, Barat dengan Yusuf, Timur dengan Risal, Selatan (saksi Asri lupa) dengan harga total kedua bidang tanah sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah); saksi Marwah seluas 1,2 Hektar dengan harga Rp. 36 juta lebih dan sekarang sudah berdiri Pos Satpam PT. Antam; menurut saksi Yunus bahwa Aspung juga mempunyai tanah di lahan luar IPKTM; menurut keterangan saksi Asdar bahwa total lahan yang dijualnya kepada Terdakwa adalah 7 (tujuh) hektar sedangkan yang tertera di tabel hanya 4(empat) Hektar (2 lahan IPKTM dan 2 lahan di luar IPKTM) sehingga masih bersisa 3(tiga) hektar lagi; Menurut keterangan saksi Sahrir bahwa pada tahun 2010 saksi telah menjual tanahnya kepada Terdakwa seluas 2(dua) Hektar dengan total harga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah); menurut keterangan saksi Hamid dalam lahan yang 25 (dua puluh lima) orang (IPKTM) yang menjual kepada Terdakwa antara lain Jusman dan Fidiatullah belum termasuk dalam tabel tersebut di atas; Menurut keterangan saksi Andry Haryanto bahwa khusus tanahnya Terdakwa seluas 26 (dua puluh enam) Hektar, sedangkan yang tertulis dalam tabel di atas baru 2 (dua) Hektar, sehingga masih tersisa sekitar 24 (dua puluh empat) Hektar;
- Bahwa benar dari segenap orang/pemilik lahan baik lahan IPKTM maupun lahan di luar IPKTM (keduanya dekat hutan lindung) yang keseluruhannya berjumlah lebih dari lima puluh orang tersebut, oleh pihak PT. AJSI dalam hal ini saksi David

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi dan saksi Andri Haryanto, SH. meminta kepada Terdakwa dan masyarakat pemilik lahan dibuatkan saja 11 (sebelas) SKT guna mempermudah proses pencairan uang dan proses pembayaran lahan;

Fakta Komplein Marwa dkk, Pengukuran Lahan 64,47 Ha s/ d Pembayaran:

- Bahwa benar pada awal tahun 2011 datang komplein dari masyarakat yaitu saksi Marwa, Tundu, Abdul Risal, Tasia, Nursena, Albar, Wati, Pandu, Ibu Dikon, Sul, SPd., Hardin T., Freddy, Amir, Amiruddin, Sarimuddin, Muslihin, Amin, Nasir, Sege, Ladi, Simba, Paus, Rumang, Gusar, Basrun, Hafli, Hamma, Arfa, Nogo, Bado, Makmur, Mohtar/Halifa, pemilik dari 38 (tiga puluh delapan) lahan/SKT dengan luas 64,47 Hektar berdasarkan SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandiodo dan Kepala Desa Tapunggaya (menurut saksi Andri Haryanto), dimana lahan ini menurut saksi Andri Haryanto terletak di lahan tumpukan ore nikel yang termasuk dalam wilayah Desa Mandiodo, Desa Tapunggaya, dan Desa Tapuemeya; menurut keterangan saksi Marwah lokasi ini terletak di tempat tumpukan ore nikel dan kantor PT. Antam, dan jauh dari hutan lindung yang masuk dalam wilayah Desa Tapunggaya, sedangkan menurut saksi Tantio Budi terletak di Desa Mandiodo;
- Bahwa benar setelah komplein oleh saksi Marwa dan kawan-kawan atas lahan seluas 64,47 Hektar tersebut, oleh pihak PT. AJSI/PT. Antam, melakukan koordinasi dengan Tim Pembebasan Lahan untuk melakukan pengecekan lahan yang dilakukan oleh saksi Mei Wulandari, Ari, dan Marsudi, disertai dengan saksi Asdar, dimana Tim Pengukur Ulang tanah melakukan pengukuran ulang sebanyak 3 (tiga) kali: Pertama, dilakukan oleh saksi Mei Wulandari bersama dengan saksi Asdar dan Marsudi yang mengitari sebagian dari keseluruhan lokasi, untuk mencari lahan namun tidak menggunakan peta karena saksi Asdarlah yang mengetahui lahan Terdakwa dan saksi Asdar kurang bisa membaca peta dan pada saat itu terjadi perdebatan antara saksi Mei Wulandari dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asdar mengenai letak pasti lokasi Terdakwa dimana saksi Asdar menunjuk letak, lokasi dan luas lahan yang berbeda, dengan apa yang diketahui oleh saksi Mei Wulandari; Kedua, pada Bulan Juli s/d September 2011 dilakukan oleh saksi Mei Wulandari, Ari dan Marsudi dengan Marwah dkk dan pada pengukuran ini saksi Mei Wulandari membuat peta; dan Ketiga, pengukuran yang dilakukan oleh saksi Mei Wulandari dengan PT. Antam, Polres, Dinas Kehutanan, dan BPN;

- Bahwa benar pada bulan Agustus s/d September 2011 PT. Antam melakukan pembebasan lahan seluas 64,47 Hektar yang dikomplein oleh Marwah dan kawan-kawan, dengan melakukan pembayaran kepada:

No.	N A M A	JUMLAH UANG	LUAS (HA)	KUITANSI TANGGAL
1.	Abdul Risal	Rp.119.400.0 00,-	3,98	14-09-2011
2.	Tasia	Rp.135.000.0 00,-	4,50	11-8-2011
3.	Nursen a A.	Rp. 33.000.000,-	1.10	11-8-2011
4.	Albar	Rp. 52.800.000,-	1.76	11-8-2011
5.	Tundu	Rp. 45.000.000,-	1.50	11-8-2011
6.	Marwa	Rp. 270.900.000,-	9.03	11-8-2011
7.	Wati	Rp. 20.400.000,-	0.68	11-8-2011
8.	Pandu	Rp. 28.200.000,-	0.94	11-8-2011
9.	Ibu Diko	Rp. 57.000.000,-	1.90	11-8-2011
10	Sul, SPd.	Rp. 15.000.000,-	0.50	11-8-2011
11	Hardin T.	Rp. 33.000.000,-	1.10	11-8-2011
12	Albar	Rp. 43.800.000,-	1.46	11-8-2011
13	Freddy	Rp. 15.000.000,-	0.50	11-8-2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Amir	Rp. 24.000.000,-	0.80	11-8-2011
15	Hardin	Rp. 19.500.000,-	0.65	11-8-2011
16	Amirudin	Rp. 22.800.000,-	0.76	11-8-2011
17	Sarimuddin	Rp. 30.000.000,-	1	11-8-2011
18	Muslihin	Rp. 68.700.000,-	2.29	11-8-2011
19	Amin	Rp. 30.300.000,-	1.01	11-8-2011
20	Nasir	Rp. 36.300.000,-	1.21	11-8-2011
21	Sege	Rp. 69.600.000,-	2.32	11-8-2011
22	Ladi	Rp. 58.200.000,-	2.32	11-8-2011
23	Simba	Rp. 42.300.000,-	1.41	11-8-2011
24	Paus	Rp. 73.800.000,-	2.46	11-8-2011
25	Rummaning	Rp. 153.000.000,-	5.10	14-9-2011
26	Gusar	Rp. 23.700.000,-	0.79	11-8-2011
27	Basrun	Rp. 29.400.000,-	0.98	11-8-2011
28	Basrun	Rp. 27.900.000,-	0.93	11-8-2011
29	Hafli	Rp. 56.400.000,-	1.88	11-8-2011
30	Hamma	Rp. 12.900.000,-	0.43	11-8-2011
31	Hamma	Rp. 31.200.000,-	1.04	11-8-2011
32	Hamma	Rp. 12.900.000,-	0.43	11-8-2011
33	Arfa	Rp. 12.600.000,-	0.42	11-8-2011
34	Nogo	Rp. 30.600.000,-	1.02	18-8-2011
35	Nogo	Rp. 18.900.000,-	0.63	18-8-2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Bado	Rp. 139.800.000,-	4.66	14-9-2011
37	Makmur	Rp. 19.800.000,-	0.66	14-9-2011
38	Mohtar/ Halifa	Rp. 21.000.000,-	0.70	14-9-2011
		Rp.1.934.100.000,-	64,47	

Sebagaimana terurai dalam Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah dengan cara memberikan kompensasi masing-masing pemilik lahan, surat mana tanpa tanggal dan tanda diketahui oleh Camat Molawe dan Kepala Kantor Pertanahan Konawe Utara dan Surat Keterangan tanpa nomor surat dan tanpa tanggal;

- Bahwa benar PT. Antam melakukan pembayaran kepada pemilik lahan sebanyak 17 orang, yang luasnya 64,47 Hektar 38 SKT, yang juga berada dalam lahan 245 Hektar karena pertimbangan ekonomi, sebab PT. Antam sudah mendatangkan alat-alat berat untuk melakukan kegiatan pertambangan, sehingga komplain dari Marwah, dkk Harus segera diselesaikan;
- Bahwa benar dana yang dibayarkan oleh PT. Antam/PT. AJSI dalam hal ini oleh saksi MS. Budhiarto, keseluruhannya berasal dari PT. Antam yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dikirim sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar pengiriman uang yang dilakukan oleh PT. Antam Pusat guna pembayaran lahan seluas 64,47 Hektar kepada saksi Marwa dan kawan-kawan tersebut menurut saksi Tantio Budi adalah sebesar Rp. 4,1 Milyar, sedangkan yang dibayarkan hanya sebesar Rp.1.934.100.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Fakta Pertanggungjawaban PT. Antam/PT. AJSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Antam selain membeli lahan dari Terdakwa (245 Hektar/11 SKT) terletak di Desa Mandiodo, juga PT Antam telah membayar lahan seluas 64,47 Hektar yang berada di dalam lahan 245 Hektar tersebut kepada pemilik 38 lahan yaitu antara lain adalah: saksi Tundu, saksi Marwah, Pandu, Ardin, Amil, Ferdy, Tasia, Zul, Nasir, Wusa, Hama, Arfa, Simba, dll, seluas 64,47 Hektar (38 lahan/bidang) setelah mereka melakukan klaim ke PT. Antam dengan dasar kepemilikan yaitu Surat Kepemilikan Tanah (SKT) masing-masing yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandiodo dan Kepala Desa Tapunggya (penumpukan kepemilikan), yang terletak di desa Mandiodo, Tapunggya, dan Tapuemea, yang belakangan oleh saksi Aspung menyatakan bahwa SKT yang ditanda tangannya;
- Bahwa benar dana yang dikirimkan oleh PT. Antam Pusat kepada PT. Antam/PT. AJSI di Kabupaten Konawe Utara untuk pembayaran lahan seluas 245,962 Hektar total yang dikirim sebesar Rp. 5,3 Milyar yang diperuntukkan bagi pembayaran lahan tersebut sebesar Rp. 4.919.240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) menurut Terdakwa harga lahan yang diterima hanya sebesar Rp. 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dan sisanya yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dipergunakan bagi biaya operasional PT. Antam di Konawe Utara dan untuk pembayaran lahan seluas 64,47 Hektar dana yang dikirim oleh PT. Antam Pusat adalah sebesar Rp. 4,1 milyar yang diperuntukkan bagi pembayaran lahan tersebut hanya sebesar Rp.1.934.100.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), sehingga total jumlah dana yang dikirimkan oleh PT. Antam Pusat selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp. 9,4 milyar, dan yang dipergunakan untuk membayar lahan seluas 245,962 Hektar dan lahan seluas 64,47 Hektar adalah berjumlah Rp. 6.853.340.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dan yang dipakai untuk membayar kepada Terdakwa diberikan secara bertahap dalam 15 (lima belas kali) transfer yang terdiri dari 11 Kuitansi dan 4 kali transfer via bank Mandiri Kendari, Sedangkan menurut kesaksian PT. Antam yaitu saksi Andri Haryanto, SH. pembayaran dilakukan untuk lahan seluas 245 Hektar sebanyak 11 kali namun bukan saksi yang membayarnya tetapi saksi Budhiarto, menurut saksi Budhiarto untuk pembayaran lahan seluas 245 Hektar berupa kuitansi sebanyak 9 kuitansi dan tranfer bank sebanyak 3 kali transfer, menurut saksi Tantio Budi sebanyak 15 kali pembayaran, sedangkan menurut Terdakwa bahwa Terdakwa menerima transfer sebanyak 3 kali dan menerima uang tunai sebanyak 9 kali, dan mengenai tranfer tanggal 6 September 2010 dan tanggal 8 September 2010 seingat Terdakwa hanya menerima satu kali yaitu melalui transfer lalu Terdakwa masih diminta lagi untuk menandatangani kuitansi, dan juga Terdakwa tidak pernah menerima uang dari PT. Antam yang bersifat ganjil atau ada lainnya misalnya Terdakwa hanya menerima uang Rp. 200 juta tidak pernah menerima uang Rp. 248 juta; Bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim konfrontir kepada saksi Andri Haryanto dan saksi Budhiarto, dimana kedua saksi ini merasa bukan sebagai orang yang menyuruh Terdakwa untuk menandatangani kuitansi-kuitansi (menurut Terdakwa ada yang kuitansi kosong) tersebut, sementara menurut Terdakwa yang menyodorkan kuitansi kepadanya adalah saksi Budhiarto;
- Bahwa benar setelah semua pembayaran dilakukan, oleh saksi MS. Budhiarto lalu mempertanggungjawabkan kepada saksi Tantio Budi, SE., yang berada di Jakarta, dan kemudian oleh saksi Tantio Budi mempertanggungjawabkannya kepada PT. Antam di Jakarta, untuk pembayaran lahan seluas 245,962 Hektar dengan melampirkan Peta tertanggal 11 Oktober 2010, Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah (SPH), dan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (SKT), sedangkan untuk lahan seluas 64,47 Hektar terlampir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi dan foto masing-masing penerima harga pembayaran lahan, Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah (SPH) dengan cara memberi ganti rugi kompensasi, Peta lahan masing-masing tertanggal 12 Agustus 2011, Surat Keterangan Kepala Desa Mandiodo bagi sebagian lahan tanpa tanggal Tahun 2011, dan Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing pemilik lahan, Surat-surat mana merupakan bukti pertanggungjawaban terhadap keuangan yang pernah saksi kirim kepada rekening pribadi MS. Budhiarto;

- Bahwa menurut PT. Antam, pembayaran yang dilakukan oleh PT. Antam adalah atas satu lahan yang sama dibayarkan dua kali (ganda) yaitu pertama, kepada Terdakwa untuk lahan seluas 245 Hektar dengan 11 SKT, dan kedua, kepada Marwah dkk untuk lahan seluas 64,47 Hektar (38 lahan/bidang), sedangkan menurut Versi Terdakwa bahwa lahan yang dibayar oleh PT. Antam adalah lahan seluas 245,962 Hektar yang di dalamnya tidak terdapat lahan dari saksi Marwa, Tundu dan lain-lain (lahan 64,47 Hektar);
- Bahwa benar dalam seiring dengan proses pembebasan lahan seluas 64,47 Hektar yang dilakukan oleh PT. Antam/PT. AJSI, pada tanggal 6 Agustus 2011 PT. Antam melakukan penambangan yang pertama kali, yang berbarengan dengan pembuatan jalan ke Pelabuhan Cinta Jaya oleh PT. Antam guna pengiriman ore nikel, dimana penambangan dimaksud sewaktu pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 bukan di lahan IPKTM dan di lokasi luar IPKTM yang berada di jalan menurun tersebut (Versi Terdakwa) dan termasuk dalam wilayah Desa Mandiodo, melainkan di atas tanahnya saksi Marwa dkk (Versi PT. Antam) dalam lahan seluas 64,47 Hektar, namun yang baru diolah adalah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) Hektar menurut keterangan saksi Eddy Soetrisno;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2011, Terdakwa melakukan pemalangan yang pertama kali di jalan masuk ke Pelabuhan Cinta Jaya dengan menggunakan dua batang kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang yang diletakkan melintang menghalangi jalan masuk PT. Antam ketika hendak melakukan pemuatan ore nikel ke kapal, dan pada tanggal 6 Maret 2012 Terdakwa melakukan lagi pemalangan dengan palang kayu berdiri yang menyilang bertempat di jalan masuk basecamp/workshop PT. Antam, sehingga mengakibatkan kesulitan akses keluar masuk alat-alat berat milik PT. Antam, dengan alasan bahwa kedua lahan tersebut menurut Terdakwa belum dibebaskan atau belum dijual kepada PT. Antam, sedangkan menurut PT. Antam bahwa kedua tempat palang tersebut termasuk dalam lokasi 245,962 Hektar yang telah dibeli oleh PT. Antam dan telah dibayar lunas kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa pada saat melakukan pemalangan PT. Antam masih beroperasi atau melakukan penambangan, dan khusus mengenai pemalangan yang terletak di jalan base camp (gedung baru) tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Abdul Karim (Kepala Desa Tapunggaya);
- Bahwa benar setelah pemalangan tersebut Terdakwa telah menyampaikan kepada saksi Eddy Soetrisno, dan baik PT. Antam maupun PT. AJSI tidak pernah melakukan keberatan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Hikmah Gunantara, SH., pernah berusaha menemui Terdakwa untuk menjembatani masalah antara PT. Antam dengan Terdakwa, dan sempat bertemu di Jakarta namun tidak ada kesepakatan yang dicapai, lalu saksi Hikmah Gunantara, SH. Melaporkan Hasil pertemuan tersebut kepada saksi MS. Budhiarto, David Silalahi, dan saksi Anddry Haryanto, SH., demikian halnya dengan saksi Andri Haryanto, SH.;
- Bahwa benar PT. Antam tidak membuka palang tersebut melainkan membuat jalan alternatif;
- Bahwa benar pada akhirnya PT. Antam berhenti beroperasi disebabkan oleh adanya Keputusan Bupati Konawe Utara, Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012, dan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalangan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan PT. Antam;

- Bahwa benar meski ada pemalangan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Antam masih menguasai tanah tersebut karena yang dipalang hanya jalanan saja;

Fakta Mediasi:

- Bahwa benar permasalahan antara PT. Antam dengan Terdakwa pernah dimediasi oleh Camat Molawe dan pihak Kepolisian atas permintaan dari Tim Pembebasan Lahan (PT. Antam/PT. AJSI), karena Terdakwa tetap menyatakan bahwa lahan yang dikuasai oleh PT. Antam sekarang ini bukan lahan yang dijual oleh Terdakwa kepada PT. Antam, selain itu PT. Antam telah membebaskan lahan seluas 245 Hektar;
- Bahwa benar yang Hadir saat mediasi tersebut adalah saksi Eddy Soetrisno, David Ganda Silalahi, dan saksi Andry Haryanto, SH., dan juga Terdakwa, serta pihak Kepolisian, dan mediasi ini dilakukan di Kantor Camat Molawe;
- Bahwa benar dalam mediasi tersebut, kemudian dilakukan kembali pengukuran yang dihadiri oleh saksi Mei Wulandari Dinas Kehutanan Konawe Utara dan Polres Konawe serta saksi Asdar mewakili Terdakwa, dimana pada saat pengukuran tersebut, saksi Mei Wulandari mengikuti pengukuran namun tidak sampai selesai dan ketika pengukuran itu dari PT. Antam melihat lahan yang diklaim Terdakwa ternyata berada di wilayah hutan lindung, lalu pengukuran tersebut ada dibuatkan peta oleh Dinas Kehutanan Konawe Utara (peta ketiga), dan lahan dari Terdakwa diarsir dengan kotak orange dimana kotak dimaksud termasuk dalam hutan lindung (garis hijau pada peta kedua), sedangkan lahan yang 245 Hektar diarsir dengan warna pink (merah muda pada peta ketiga);
- Bahwa benar mediasi oleh Pihak Kepolisian dan Camat tidak terdapat kesepakatan hanya dibuatkan Berita Acara tertanggal 30 November 2011 yang ditanda tangani oleh Eddy Soetrisno dan Andry Haryanto, SH. dari PT. Antam, Terdakwa Basir selaku Pemilik Lahan, Kepolisian, dan Camat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molawe Abu Bakar, S.Ip. yang berisi pernyataan bahwa Terdakwa mengakui hasil pengukuran seluas 185 (seratus delapan puluh lima) Hektar berdasarkan pengukuran dengan pihak BPN Konawe Utara, Kepolisian, Kehutanan dan PT. Antam (Tanggal 14 November 2011 dan peta tersebut tidak dimajukan dalam persidangan), dan Terdakwa berjanji akan mencukupi jika dan atau kekurangan lahan 245 (dua ratus empat puluh lima Hektar) dan akan menutupi kekurangan objek tanah yang dimaksud di Desa Mandiodo lagi agar mencukupi lahan 245 (dua ratus empat puluh lima) Hektar tersebut dan dalam hal ini bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pemerintahan;

- Bahwa sebelumnya baik PT.Antam maupun PT.AJSI tidak pernah menyatakan lahan tersebut adalah hanya seluas 185 Hektar melainkan seluas 245 Hektar, karena PT.Antam dan PT.AJSI sendiri yang mengukur lahan tersebut dan telah dilakukan pembayaran atas lahan tersebut;

Fakta Lain:

- Bahwa benar yang perlu diperhatikan dalam Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah (SPH) tersebut adalah adanya tanda tangan BPN, Camat, adanya objek yang jelas, luas tanah dan tanda tangan kedua pihak, dan saksi, dimana dalam perkara ini, untuk lahan seluas 245,962 Hektar: tidak terdapat legalisasi dari BPN Konawe Utara dalam hal ini saksi Purnama Saboli, tidak bertempat dan bertanggal; sedangkan untuk lahan seluas 64,47 Hektar, SPH dimaksud tidak bertanda tangan oleh BPN Konawe Utara dan pihak Camat Molawe, serta tidak bertanggal;
- Bahwa benar keberadaan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah (SPH) berhubungan dengan pendapatan kas negara, dimana setiap pengukuran sebidang tanah akan dikenakan biaya dan biaya tersebut akan masuk ke kas negara, dan terhadap pengukuran yang dilakukan oleh saksi Awaluddin, pihak BPN belum menerima biaya dari pengukuran tersebut untuk dimasukkan ke kas negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Purnama Saboli, SH. MH., bertanda tangan dalam Surat Pengalihan Tanah/Penguasaan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah (SPH) untuk lahan seluas 245,962 Hektar karena pihak PT. Antam yaitu Tantio Budi dan Andry Haryanto, SH. meminta saksi Purnama Saboli untuk membuat surat tersebut sekaligus menandatangani surat dimaksud demikian halnya dengan Camat Molawe saksi Abu Bakir, karena didorong oleh perkataan Tantio Budi bahwa jual beli tanah sudah tidak ada masalah karena sudah dilakukan pembayaran, sedangkan untuk lahan seluas 64,47 Hektar saksi Purnama Saboli selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Utara tidak pernah sekalipun menerakan tanda tangannya dalam Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah (SPH), demikian halnya Camat Molawe saksi Abu Bakir;
- Bahwa saat saksi Purnama Saboli, SH.MH., menandatangani surat Pengalihan Penguasaan Hak dihadiri oleh saksi Purnama Saboli, SH.MH., Fajrin, Randi, Yulianto, Camat, Tantio Budi, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada yang hadir, dan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah (SPH) tersebut ditanda tangani pula oleh saksi Abu Bakir, S,IP., selaku Camat Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa benar Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah (SPH) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) milik dari Basir sebanyak 3 (tiga) bidang, Marina sebanyak 2 (dua) bidang, Aspung, Asdar, Djafar, Syarif, Jusman, dan Mami masing-masing satu bidang, ditanda tangani oleh Kepala Desa Mandiodo bernama Aspung;
- Bahwa benar penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) atas nama saksi Asdar, saksi Mami, Djafar, ditanda tangani di rumahnya Terdakwa yang ketika itu juga dihadiri oleh David Silalahi, dan Ibu Akni, bahkan oleh David Silalahi mengatakan kepada mereka agar ditanda tangani saja Hanya untuk pinjam nama agar uangnya cepat cair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk lahan 64,47 Hektar semua Surat keterangan dari Kepala Desa Mandiodo (Aspung) tidak bernomor dan tidak bertanggal surat; sedangkan untuk lahan 245,962 hektar tidak mempunyai surat keterangan yang demikian;
- Bahwa benar kalau pengukuran dilakukan secara resmi, maka hasil pengukuran akan dibawa ke BPN untuk kemudian dibuatkan peta dan pengukuran tanah tersebut dimasukkan dalam warkah, namun karena tidak dilakukan secara resmi maka hasil pengukuran tidak dimasukkan ke dalam warkah, dan pengukuran tersebut tidak benar karena tidak mempunyai cap dari BPN, dan bahkan saksi Awaluddin tidak pernah melaporkan kepada pihak BPN akan Hasil pengukurannya tersebut;
- Bahwa benar sampai saat ini pihak PT. Antam tidak pernah melakukan pendaftaran tanah di BPN, dan jika pihak PT. Antam akan melakukan pendaftaran hak atas tanah dalam perkara ini, maka pihak BPN wajib melakukan pengukuran ulang, sekalipun sudah diukur oleh pihak lain;
- Bahwa benar saksi Marwah pernah menjual tanah miliknya kepada Terdakwa yang terletak di Desa Tapunggya, yang sekarang ini adalah Pos Pengamanan PT. Antam, luasnya 1,2 Hektar dengan dasar kepemilikan SKT dan ada PBBnya, dengan Harga sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Marwah selain menjual tanah kepada Terdakwa, juga pernah menjual kepada PT. Antam yang sekarang terletak di Tempat penumpukan ore nikel dengan luas sekitar 9 (sembilan) hektar terletak di Desa Tapunggya, dengan Harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per hektar, dan telah dibayar oleh PT. Antam;
- Bahwa di sekitar lahan yang 245 hektar ada perusahaan lain yang menambang yaitu PT. Sriwijaya, PT. Murni dengan Direktur Utamanya adalah Basir (Terdakwa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pengiriman ore nikel PT Antam menggunakan Pelabuhan PT. Cinta Jaya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui lahan yang 245 Hektar yang telah dijualnya kepada PT. Antam, dimana menurut Terdakwa bahwa lahan itu bukanlah lahan yang dijual oleh Terdakwa kepada PT. Antam dan lahan tersebut masih merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar tanah saksi Marwah tidak ada yang masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa benar saksi Mei Wulandari pernah mengukur tanahnya Asri, Arifuddin, Tasman;
- Bahwa benar tanah milik saksi Arifuddin tidak pernah dijual kepada Terdakwa Maupun PT. Antam, dan sampai sekarang masih dikuasai oleh saksi Arifuddin, namun SKT milik saksi Arifuddin pada Tahun 2011 sudah diambil oleh PT. Antam dalam hal ini oleh David Silalahi dan belum dikembalikan olehnya;
- Bahwa benar saksi Hadiri mempunyai tanah di Desa mandiodo dengan luas kurang lebih 14,23 Hektar dan telah dijualnya kepada PT. Antam dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per hektar namun baru dibayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), oleh saksi Andry Haryanto, SH. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dari Mei Wulandari sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan tenggang waktu selama sekitar 3 (tiga) bulan, sedangkan sisanya belum dibayarkan oleh PT. Antam hanya pernah dijanjikan oleh saksi Andry Haryanto, SH. kepada saksi Hadiri bahwa tanahnya akan dilunasi pada Bulan Juli 2011, sedangkan SKT saksi Hadiri sudah di ambil oleh PT. Antam; Bahwa saksi Hadiri tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa atau pun meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual tanah saksi Hadiri melainkan langsung dilakukan oleh saksi Hadiri kepada PT. Antam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain saksi Hadiri, ada juga beberapa orang lainnya yang tanahnya juga belum dibayar lunas oleh PT. Antam yaitu antara lain Nusi, Arifuddin, Kepala Desa Bandaeha, Indra, dan Sabaru, padahal SKT mereka juga sudah ada di tangan PT. Antam;
- Bahwa benar saksi Tasman pernah mendapatkan informasi dari PT. Antam bahwa tanah saksi sudah dibebaskan oleh Terdakwa, padahal Terdakwa tidak pernah membeli tanah saksi Tasman, dimana tanah tersebut pernah diukur oleh saksi Mei Wulandari, dan saksi Tasman tidak pernah menerima uang dari Terdakwa maupun dari PT. Antam, dan SKT tanah saksi Tasman tersebut sudah berada di PT. Antam karena sudah diambil oleh David Silalahi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam uang dari saksi Budhiarto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar lahan masyarakat, namun hal tersebut sudah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Andri Haryanto mengakui bahwa penyederhanaan jumlah pemilik lahan menjadi 11 (sebelas) SKT dan kuitansi yang disodorkan kepada Terdakwa tertulis tanggal adalah sebagai kesalahannya sebagai Legal tidak teliti;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Basir M. Bin Majin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basir M. Bin Majin berupa pidana penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar fotokopi kuitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Basir M dari PT, Antam, Tbk yang sudah dilegalisir;
- 4 (empat) lembar fotokopi bukti transfer uang ke Bank Mandiri Kendari melalui nomor rekening an. Marina dari PT. Antam, Tbk yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Basir dan 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Basir yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Marina dan 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Marina yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Jusman dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Jusman yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Mami dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Mami yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Syarif dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Syarif yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Aspung dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Aspung yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Asdar dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Asdar yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Jafar dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Jafar yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat dengan Nomor 596 tertanggal 28 Desember 2007 atas nama Sege Sari;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Nomor: 560 tertanggal 26 Desember 2007 an. Maroa;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan yang membenarkan bahwa Ielaki Tundu memiliki lahan di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara seluas 1,5 Hektar;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 162-00-0000212-3 an. Marina Jl. Jenderal AH. Nasution RT/020 RW 007 Kelurahan Kambu 93231;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Nota Pembelaan ini mengutip beberapa bagian dari eksepsi karena menurut hukum jika surat dakwaan dan bukti-bukti serta peraturan hukum sudah dapat diketahui Bahwa Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka perkara tersebut harus sudah diputus atas dasar eksepsi yang mengandung meteri: *exemptio Obscure Libeli*, Tempat tindak pidana;
- b) Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHPidana, untuk itu Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan Terdakwa tidak dapat didakwa dengan dakwaan pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara tertulis nota pembelaan tersebut, yang kemudian ditanggapi lagi oleh Terdakwa secara lisan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah fakta hukum tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya demikian sebaliknya dan jika Terdakwa ternyata memenuhi unsur namun bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka kepadanya harus dilepaskan dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu:** Pasal 378 KUHP atau **Kedua:** Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dalam menghadapi konstruksi dakwaan yang demikian akan selaras dengan Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan dakwaan Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur delik disertai pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “**Barang Siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana ini, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) atau sebagai badan hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban dan dalam diri orang tersebut tidak terdapat alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai terdakwa yaitu **BASIR BIN MAJIN** adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sedang tidak dalam pengampuan oleh karena itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan telah pula membenarkan identitas dalam dakwaan sebagai identitas miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang patut akan maksud dan tujuannya serta akibat yang ditimbulkan dan direalisasi dengan perbuatan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, MH.*, dalam ilmu hukum pidana suatu perbuatan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai suatu "*kesengajaan*" apabila memenuhi 3 unsur yaitu: perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, adanya akibat yang dijadikan pokok alasan diadakannya larangan itu, perbuatan tersebut melanggar hukum (*Onrechtmatigheid*);

Menimbang, bahwa mencermati uraian fakta yuridis dalam perkara ini, permasalahannya sebagaimana juga tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dimulai dari adanya keinginan PT. Antam untuk melakukan pembebasan lahan yang berada di lokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Antam, dimana kemudian PT. Antam melalui Tim Pembebasan Lahan yaitu saksi Andri Haryanto, SH., saksi MS. Budhiarto, dan David Silalahi mencari informasi pemilik lahan yang masuk dalam areal IUP PT. Antam, lalu bertemu dengan terdakwa yang menawarkan lahan miliknya seluas 250 (dua ratus lima puluh) Hektar di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe, kemudian kedua pihak melakukan survei lahan dan pengukuran sekaligus pemetaan lahan dan diakhiri dengan pembayaran lahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembayaran, muncul komplein dari masyarakat pemilik lahan seluas 64,47 Hektar yang terdiri atas 38 (tiga puluh delapan) SKT yaitu Marwah, Tundu, Abdul Risal, Tasia, Nursena, Albar, Wati, Pandu, Ibu Ndiko, Sul, SPd., Hardin T., Fredy, Amir, Amiruddin, Sarimuddin, Muslihin, Amin, Nasir, Sege, Ladi, Simba, Paus, Rumang, Gusar, Basrun, Hafli, Hamma, Arfa, Nogo, Bado, Makmur, dan Mohtar/Halifa;

Menimbang, bahwa keberatan atau komplein dari pemilik lahan seluas 64,47 Hektar tersebut, oleh PT. Antam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut berupa pengecekan dan pengukuran kembali lahan yang telah dibeli dari Terdakwa dan juga lahan yang dikomplein oleh Marwa, Tundu dan kawan-kawannya tersebut, dimana menurut PT. Antam lahan seluas 64,47 Hektar tersebut termasuk dalam lahan seluas 245,962 hektar yang telah dibeli dari Terdakwa, sedangkan menurut Terdakwa bahwa saksi Marwa, Tundu dan lain-lainnya tidak memiliki tanah dalam lahan seluas 245,962 Hektar yang telah dijual oleh Terdakwa kepada PT. Antam;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat adanya permasalahan dari saksi Marwa dan kawan-kawan tersebut, oleh PT. Antam kemudian melakukan pembayaran lahan seluas 64,47 Hektar tersebut dengan total pembayaran sebesar Rp.1.934.100.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Terdakwa melakukan pemalangan pada 2 (dua) tempat yaitu terletak di jalan masuk Pelabuhan Cinta Jaya dan jalan masuk workshop PT. Antam, pada tanggal 17 Oktober 2011 dan tanggal 6 Maret 2012, dimana Terdakwa melakukan hal pemalangan ini karena lokasi tersebut belum dibebaskan oleh PT. Antam atau dengan kata lain lokasi tempat palang tersebut tidak termasuk dalam lahan seluas 245.962 Hektar yang telah dibebaskan oleh PT. Antam, sementara itu menurut PT. Antam dalam hal ini menurut keterangan saksi Andri Haryanto, saksi MS, Budhiarto, saksi Mei Wulandari menerangkan bahwa lokasi pemalangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah lahan yang telah dibebaskan atau dibeli oleh PT. Antam seluas 245,962 Hektar;

Menimbang, bahwa atas permasalahan antara PT. Antam dengan Terdakwa kemudian dimediasi oleh Camat Molawe dan pihak Kepolisian atas permintaan dari Tim Pembebasan Lahan (PT. Antam/PT. AJSI), karena Terdakwa tetap menyatakan bahwa lahan yang dikuasai oleh PT. Antam sekarang ini bukan lahan yang dijual oleh Terdakwa kepada PT. Antam, selain itu PT. Antam telah membebaskan lahan seluas 245 Hektar, dan yang hadir saat mediasi tersebut adalah saksi Eddy Soetrisno, David Ganda Silalahi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Andry Haryanto, SH., dan juga Terdakwa, serta pihak Kepolisian, dan mediasi ini dilakukan di Kantor Camat Molawe;

Menimbang, bahwa dalam mediasi tersebut tidak terdapat kesepakatan hanya dibuatkan Berita Acara tertanggal 30 November 2011 yang ditanda tangani oleh Eddy Soetrisno dan Andry Haryanto, SH. dari PT. Antam, Terdakwa Basir selaku Pemilik Lahan, Kepolisian, dan Camat Molawe Abu Bakir, S.IP. yang berisi pernyataan bahwa Terdakwa mengakui hasil pengukuran seluas 185 (seratus delapan puluh lima) Hektar berdasarkan pengukuran dengan pihak BPN Konawe Utara, Kepolisian, Kehutanan dan PT. Antam (Tanggal 14 November 2011 dan peta tersebut tidak dimajukan dalam persidangan), dan Terdakwa berjanji akan mencukupi jika dan atau kekurangan lahan 245 (dua ratus empat puluh lima Hektar) dan akan menutupi kekurangan objek tanah yang dimaksud di Desa Mandiodo lagi agar mencukupi lahan 245 (dua ratus empat puluh lima) Hektar tersebut dan dalam hal ini bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditetapkan bahwa pemalangan oleh Terdakwa di jalan masuk lokasi pertambangan dengan alasan lahan tersebut tidak pernah dijual ke pihak PT. Antam, Terdakwa malah menunjukkan lokasi lain yang dijual kepada PT. Antam, dimana lokasi tersebut adalah masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga akibat dari pemalangan jalan tersebut PT. Antam tidak dapat melakukan kegiatan penambangan, selain itu juga ada beberapa orang masyarakat yaitu saksi Marwa, saksi Asri, saksi Arifuddin, saksi Tasman dan saksi Hadiri belum menerima pembayaran ganti rugi atas lahan miliknya masing-masing di dalam lokasi 245,962 Hektar yang telah dijual oleh Terdakwa kepada PT. Antam sehingga PT. Antam sangat dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 4.919.240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permasalahan yang dikedepankan Jaksa Penuntut Umum dalam kaitannya dengan kepentingan PT. AJSI/PT. Antam di atas (Versi PT. Antam) selaku pihak korban, bertentangan dengan apa yang menjadi bahan keterangan dan pembuktian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini (Versi Terdakwa), maka Majelis Hakim dalam menyikapi perbedaan tersebut, terlebih dahulu akan menentukan hal-hal yang menjadi dasar permasalahan, hal mana menurut hematnya adalah tentang keberadaan jual beli antara PT. Antam dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut apa yang telah ditetapkan dalam Fakta yuridis di atas yang bersumber dari keterangan saksi Awaluddin, saksi Eddy Soetrisno, saksi Andri Haryanto, saksi MS. Budhiarto, saksi Tantio Budi, saksi Hikmah Gunantara, saksi Mei Wulandari yang didukung pula oleh keterangan saksi Asdar dan David Silalahi, saksi Purnama Saboli, saksi Camat Molawe (Abu Bakir, S. IP.) serta keterangan Terdakwa maka benarlah pada bulan Juli 2010 saksi Awaluddin pernah diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pengukuran, namun saksi Awaluddin tidak

menghiraukannya, lalu kemudian pada bulan September 2010 dari pihak PT. Antam yaitu saksi Andri Haryanto, SH. menelpon saksi Awaluddin untuk melakukan pengukuran tanah milik Terdakwa kemudian saksi Awaluddin pergi ke Mess PT. Antam di Kendari, dan bertemu juga dengan Terdakwa, saksi Andri Haryanto, SH. David Silalahi, dan Ibu Akni, dan dalam pertemuan itu saksi Andri Haryanto, SH. Meminta kepada saksi Awaluddin untuk melakukan pengukuran tanah milik Terdakwa, dimana oleh saksi Awaluddin meminta kepada PT. Antam agar mengajukan permohonan secara resmi ke BPN untuk dilakukan pengukuran dan saat itu juga saksi Awaluddin sudah merinci biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk luas tanah kurang lebih 300 hektar, tetapi pihak PT. Antam menyatakan tidak sanggup untuk membayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) malah oleh saksi Andri Haryanto, SH. dan David Silalahi meminta kepada saksi Awaluddin untuk melakukan pengukuran secara pribadi dan akan menerima imbalan dari kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh saksi Awaluddin meski hal tersebut bertentangan dengan kewajiban sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Awaluddin dan saksi Purnama Saboli dari Badan Pertanahan Nasional, dimana kemudian pada bulan September 2010 saksi Awaluddin melakukan pengukuran dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan GPS yang dipegang oleh saksi Awaluddin, dimana pengukuran itu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Pengukuran pertama diperoleh luas lahan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hektar oleh karena sebagian masuk dalam kawasan hutan lindung, maka dilakukan pengukuran kedua;
- Pengukuran kedua juga telah dihadiri oleh saksi Mei Wulandari dan Ibu Akni dan diperoleh luas lahan seluas 250 Hektar dan oleh karena masih terdapat kawasan hutan lindung seluas lebih kurang 5 (lima) hektar maka dilakukan pengukuran ketiga;
- Pengukuran yang ketiga diperoleh luas lahan sebesar 245,962 (dua ratus empat puluh lima koma sembilan ratus enam puluh dua) hektar, setelah dikeluarkan kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa dari hasil pengukuran lahan yang dilakukan oleh saksi Awaluddin, saksi Asdar, Zakaria, Lio, dan Suprianto yang diikuti pula oleh saksi Djafar dan saksi Syarif, dituangkan dalam bentuk peta tanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat oleh Zakaria yang ditanda tangani oleh saksi Awaluddin (atas nama pribadi), tidak berstempel resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara, peta mana mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

- Tergambar adanya 11 (sebelas) lokasi tanah milik dari: Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bidang seluas: 18,306 Hektar, 25,113 Hektar, 20,806 Hektar; Marina sebanyak 2 (dua) Bidang seluas: 18,10 Hektar dan 23,933 Hektar; Jusman seluas 21,658 Hektar; Mami seluas 24,197 Hektar, Djafar seluas 23,973 Hektar; Aspung seluas 24,04 Hektar; Asdar seluas 24,194 Hektar, Syarif seluas 21,642 Hektar, disertai gambar dan uraian masing-masing pemilik lahan tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi Awaluddin, letak nama-nama pemilik lahan yang mengaturnya adalah saksi Awaluddin sendiri;
- Lahan-lahan tersebut terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Letak lahan dalam gambar menempel dengan hutan lindung (bukan di dalam kawasan hutan lindung);
- Luas lahan seluas 246 Hektar;

Menimbang, bahwa Peta tertanggal 11 Oktober 2010 yang tidak bercap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara karena tidak resmi dan peta tersebut tidak dapat dijadikan pegangan oleh pihak BPN, dan yang meletakkan nama nama pemilik lahan dalam peta tersebut adalah saksi Awaluddin sendiri, dan tidak pula dicocokkan dengan SKT, dimana peta tertanggal 11 Oktober 2010 tersebut telah dibenarkan oleh saksi Ir. Eddy Soetrisno, saksi Awaluddin, saksi Andry Haryanto, SH., saksi MS. Budhiarto, saksi Tantio Budi, saksi Mei Wulandari, dan saksi Hikmat Gunantara, lalu oleh saksi Awaluddin menyerahkannya kepada Tim Pembebasan Lahan yang sempat juga diserahkan kepada saksi Eddy Soetrisno peta tersebut, dan peta tersebutlah yang dijadikan dasar untuk pembayaran lahan kepada Terdakwa, dan sebagai upah bagi saksi Awaluddin dan kawan-kawannya yang merupakan Pegawai pada BPN Provinsi Sulawesi Tenggara telah diberikan uang oleh saksi Andri Haryanto, SH. yang memperolehnya dari saksi Budhiarto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan saksi Awaluddin juga menerima uang dari Ibu Akni sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta dari David Silalahi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga total dana yang diterima oleh saksi Awaluddin atas jasanya dalam pengukuran lahan secara pribadi tersebut berjumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa pada Bulan September 2010 dibuatkanlah Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah (SPH) Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) atas nama Basir (Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) SPH, Marina sebanyak 2 (dua) SPH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusman, Mami, Djafar, Aspung, Syarif, dan Asdar masing-masing sebanyak 1 (satu) SPH, bertanggal yang sama yaitu tanpa tanggal, Bulan September 2010 yang ditanda tangani oleh masing-masing pemilik lahan tersebut selaku Pihak Pertama, saksi Tantio Budi, SE. Selaku Pihak Kedua dan bertindak sebagai Ketua Tim Pengadaan Lahan PT. Antam, Kepala Desa Mandiodo selaku saksi, dengan diketahui oleh Camat Molawe saksi Abu Bakir, S.IP., dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara saksi Purnama Saboli, SH., dengan dilegalisasi oleh saksi Andri Haryanto; beserta lampiran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) yang kesemuanya bertanggal yang sama yaitu tertanggal 3 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh masing-masing pemilik lahan tersebut dengan disaksikan oleh Yunus dan Muhtar pada semua SPH tersebut, dengan diketahui oleh Kepala Desa Mandiodo, dan dilegalisasi oleh saksi Andri Haryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada peta tertanggal 11 Oktober 2010, Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah (SPH) bertanggal yang sama yaitu September 2010 (tanpa tanggal), dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) kesemuanya bertanggal yang sama yaitu tertanggal 3 Juni 2009, oleh saksi Andri Haryanto, SH., melakukan permintaan dana kepada PT. Antam dan kemudian uang tersebut masuk ke rekening pribadi saksi MS. Budhiarto, karena pada saat itu menurut keterangan saksi Andri Haryanto dan saksi MS. Budhiarto bahwa PT. AJSI belum membuka rekening, dan hal tersebut juga atas permintaan dari saksi Andri Haryanto, SH. kepada saksi MS. Budhiarto agar dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening pribadi saksi MS. Budhiarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengiriman uang oleh PT. Antam Pusat sebesar Rp. 5,3 Milyar, diperuntukkan bagi Pembebasan lahan 245,962 Hektar sebesar Rp. 4.919.240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang yang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk biaya operasional yang menurut saksi Budhiarto sisa dari uang yang dikirim tersebut sebagian besar dipergunakan untuk pembebasan lahan 245,962 Hektar dan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa sebesar kurang lebih sebesar Rp. 400 juta ada juga yang dipergunakan oleh petinggi-petinggi PT. Antam di Konawe Utara, sedangkan menurut saksi Tantio Budi bahwa sisa dana tersebut dipergunakan bagi operasional PT. Antam, sehingga terjadilah jual beli antara PT. Antam dan Terdakwa atas lahan 245,962 Hektar;

Menimbang, bahwa kebenaran jual beli ini dapat juga terbukti melalui List Dokumen Surat Pembebasan Lahan Mandiodo Kec Molawe Konawe Utara seluas 246 Hektar yang dimasukkan oleh PT. Antam ke persidangan, yang memuat kuitansi pembayaran atas lahan tersebut, beserta SPH, dan SKT masing-masing pemilik lahan atas nama Terdakwa, Marina, Syarif, Asdar, Aspung, Djafar, Jusman, dan Mami, yang secara langsung mengakui tentang adanya lahan tersebut yang telah dijual oleh Terdakwa dan telah dibeli oleh PT. Antam meskipun dalam surat-surat yang berkaitan dengan jual beli tersebut terdapat banyak kekurangan semisal tanggal dan lain-lainnya, dan hal ini pun diakui oleh David Silalahi bahwa lahan Terdakwa seluas 245,962 Hektar telah dijual kepada PT. Antam, yang keterangannya dibacakan di persidangan karena saksi tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum padahal sejak proses awal yaitu negosiasi dengan pemilik lahan dilakukan oleh David

Silalahi dan sangat diketahuinya tentang permasalahan yang sebenarnya, sehingga ketidakhadiran saksi David Silalahi tidak dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal jual beli antara terdakwa dengan PT. Antam ini, juga diakui dalam surat dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengakui bahwa pada Bulan Agustus 2010 PT. Antam melakukan pengecekan bukti kepemilikan tanah sebanyak 11 (sebelas) lembar dan setelah dinyatakan lengkap maka pada Bulan September 2010 dilakukan pembayaran lahan seluas 245,962 Hektar tersebut oleh saksi MS. Budhiarto kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadaan dalam surat dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian mempertahankannya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan Hukum dan Replik tertulisnya bagi Terdakwa yang mengakui juga tentang telah terjadinya jual beli tersebut atas lahan seluas 245,962 Hektar dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi Awaluddin, meski dalam uraian tuntutan itu Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa permintaan pengukuran lahan tersebut adalah permintaan dari Terdakwa padahal menurut Fakta Yuridis yang bersumber dari keterangan saksi Awaluddin, dan diakui kebenarannya oleh saksi Andri Haryanto, SH., saksi MS. Budhiarto, dan Terdakwa bahwa pada mulanya Terdakwa memang meminta untuk melakukan pengukuran namun oleh saksi Awaluddin mengabaikan permintaan Terdakwa tersebut dan nanti pada bulan September 2010 saat permintaan dari saksi Andri Haryanto barulah saksi Awaluddin bersedia melakukannya yang pada akhirnya menerima uang atas jasa pengukurannya dari saksi Andri Haryanto, Ibu Akni, dan David Silalahi;

Menimbang, bahwa mencermati proses jual beli antara Terdakwa dengan PT. Antam yaitu sejak proses Peninjauan lokasi, pengukuran, pemetaan, lalu kemudian dilanjutkan dengan pembayaran kepada Terdakwa atas lahan seluas 245,962 Hektar tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli antara Terdakwa dan PT. Antam adalah benar-benar telah terjadi dan lahan yang menjadi objek jual beli adalah lahan seluas 245,962 Hektar, karena Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya sebagai Penjual yaitu menyerahkan tanah yang menjadi objek jual beli kepada PT. Antam, sedangkan PT. Antam telah menyerahkan harga atas tanah tersebut kepada Terdakwa sebagai kewajiban bagi pembeli, dan berkaitan dengan kebenaran akan adanya jual beli ini tiada bantahan baik dari Terdakwa maupun dari PT. Antam;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut fakta hukum yang terungkap di atas bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran dari PT. Antam (Versi PT. Antam sebesar Rp. 4.919.240.000,- dan Versi Terdakwa sebesar Rp. 3.480.000.000,-), dalam kurun waktu Bulan September 2010 s/d Bulan Desember 2011 lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut kepada:

Lahan IPKTM @ (2 Hektar):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	N A M A	JUMLAH	KUITANSI TANGGAL
1.	Hamid	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
2.	Jafar	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
3.	Nduti	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
4.	Rahman	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
5.	Tamma	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
6.	Asdar	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
7.	Yunus	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
8.	Paus	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
9.	Hermante	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
10.	Jukti	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
11.	Jumasir	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
12.	Saludi	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
13.	Sardin	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
14.	Rummang	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
15.	Mami	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
16.	Nawir	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
17.	Fadli	Rp. 28.000.000,-	-
18.	Makmur	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
19.	Abd. Hafid	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
20.	Aspung	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	La Ode Sudiha	Rp. 25.000.000,-	22-10-2010
22.	Muhtar	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
23.	Saharuddin	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010
24.	Basir	Rp. 28.000.000,-	22-10-2010

Lahan Luar IPKTM :

No.	N A M A	JUMLAH UANG	LUAS (HA)	KUITANSI TANGGAL
1.	Hamid	Rp. 450.000.000,-	15	27-12-2011
2.	Jafar	Rp. 70.000.000,-	5	10-11-2010
3.	Nduti	Rp. 21.000.000,-	1 ½	10-11-2010
4.	Rahman	Rp. 56.000.000,-	4	10-11-2010
5.	Rahman	Rp. 600.000.000,-	20	29-12-2011
6.	Barong	Rp. 150.000.000,-	5	29-12-2010
7.	Sira	Rp. 150.000.000,-	5	29-12-2011
8.	Syhabuddin	Rp. 14.000.000,-	1	10-11-2010
9.	Rita	Rp. 14.000.000,-	1	10-11-2010
10.	Asdar	Rp. 28.000.000,-	2	19-9-2010
11.	Taruna	Rp. 42.000.000,-	3	10-11-2010
12.	Jumaisa	Rp. 14.000.000,-	1	10-11-2010
13.	Yunus	Rp. 35.000.000,-	2 ½	19-9-2010
14.	Ilyas	Rp. 14.000.000,-	1	10-11-2010
15.	Herman te	Rp. 56.000.000,-	4	5-10-2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Herman te	Rp. 84.000.000,-	6	19-9-2010
17.	Jukti	Rp. 28.000.000,-	2	10-11-2010
18.	Suleman	Rp. 84.000.000,-	6	19-9-2010
19.	Saludi	Rp. 28.000.000,-	2	5-10-2010
20.	Mami	Rp. 28.000.000,-	2	19-9-2010
21.	Jarsan	Rp. 150.000.000,-	5	29-12-2011
22.	Jarsan	Rp. 29.400.000,-	2,1	19-9-2010
23.	Ansar Momo	Rp. 58.830.000,-	19.610,75	10-8-2011
24.	Maskur	Rp. 28.000.000,-	2	19-9-2010
25.	Karrang	Rp. 14.000.000,-	1	5-10-2010
26.	Abbas	Rp. 28.000.000,-	2	5-10-2010
27.	Harmin a	Rp. 35.000.000,-	2 ½	5-10-2010
28.	Maluse	Rp. 70.000.000,-	5	5-10-2010
29.	Mas Iman	Rp. 28.000.000,-	2	5-10-2010
30.	Sute	Rp. 14.000.000	1	5-10-2010
31.	Hama	Rp. 14.000.000,-	1	5-10-2010
32.	Jusman	Rp. 150.000.000,-	5	29-12-2011
33.	Jusman	Rp. 28.000.000,-	2	10-11-2010
34.	Rahaju ng	Rp. 28.000.000,-	2	19-9-2010
35.	Judir	Rp. 35.000.000,-	2 ½	19-9-2010
36.	Jusman	Rp. 84.000.000,-	6	10-11-2010
37.	Jusman	Rp. 150.000.000,-	6	29-12-2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari apa yang ada di dalam tabel tersebut, menurut apa yang terungkap dalam persidangan ditemukan pula ada pemilik lahan IPKTM dan lahan di luar IPKTM yang tercantum namanya dalam Bukti T.3 s/d Bukti T.27 berupa Surat keterangan yang berada di tangan Terdakwa yang belum tercantum namanya dalam daftar kuitansi dalam Bukti 28 s/d Bukti 77 untuk lahan IPKTM maupun lahan di luar IPKTM yaitu: Bado, Palu, Apili, Hasan Basri, Rani, selain dari apa yang ada di dalam tabel tersebut, menurut apa yang terungkap dalam persidangan ditemukan pula bahwa saksi Asri menjual lahannya kepada Terdakwa seluas 2,4 Hektar dengan batas-batas Utara dengan Ndegar/Bogar, Timur dengan Yusuf, Selatan dengan kali, Barat dengan hutan lindung dan 3,2 Hektar yang berbatasan sebelah Utara dengan Syamsul, Barat dengan Yusuf, Timur dengan Risal, Selatan (saksi Asri lupa) dengan harga total kedua bidang tanah sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah); saksi Marwah seluas 1,2 Hektar dengan harga Rp. 36 juta lebih dan sekarang sudah berdiri Pos Satpam PT. Antam; menurut saksi Yunus bahwa Aspung juga mempunyai tanah di lahan luar IPKTM; menurut keterangan saksi Asdar bahwa total lahan yang dijualnya kepada Terdakwa adalah 7 (tujuh) hektar sedangkan yang tertera di tabel hanya 4 (empat) Hektar (2 Ha lahan IPKTM dan 2 Ha lahan di luar IPKTM) sehingga masih bersisa 3 (tiga) hektar lagi; Menurut keterangan saksi Sahrir bahwa pada tahun 2010 saksi telah menjual tanahnya kepada Terdakwa seluas 2 (dua) Hektar dengan total harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); menurut keterangan saksi Hamid dalam lahan yang 25 (dua puluh lima) orang (IPKTM) yang menjual kepada Terdakwa antara lain Jusman dan Fiditullah belum termasuk dalam tabel tersebut di atas; Menurut keterangan saksi Andry Haryanto bahwa khusus tanahnya Terdakwa seluas 26 (dua puluh enam) Hektar, sedangkan yang tertulis dalam tabel di atas baru 2 (dua) Hektar, sehingga masih tersisa sekitar 24 (dua puluh empat) Hektar, dimana kesemua pemilik lahan di atas tidak pernah sekalipun melakukan keberatan kepada Terdakwa, justru keberatan itu ditujukan kepada PT. AJSI dalam hal ini kepada David Silalahi karena SKT milik masyarakat sebagian telah diambil oleh David Silalahi padahal lahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dibayar oleh PT. AJSI/PT. Antam sebagaimana keterangan saksi Arifuddin, saksi Tasman, bahkan menurut saksi Hadiri bahwa SKTnya tanah seluas 14,23 Hektar (harga Rp. 30.000.000,- perhektar) telah diambil oleh PT. Antam karena sudah dijual oleh saksi namun baru dibayar oleh saksi Andri Haryanto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari saksi Mei Wulandari sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), bahkan keadaan ini diperkuat oleh keterangan saksi Mei Wulandari bahwa dia juga telah memegang sertifikatnya Sege;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jumlah dana ini, oleh Terdakwa menerangkan dalam persidangan bahwa yang diterima oleh Terdakwa hanyalah kurang lebih sebesar Rp. 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), karena harga lahan tersebut bukan berharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hektar melainkan hanya berharga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per hektar, dan hal ini terjadi karena adanya permintaan dari David Silalahi yang diketahui juga oleh saksi Andri Haryanto dan saksi MS. Budhiarto kepada Terdakwa dan menjanjikan kepada Terdakwa akan diberikan kompensasi atas jual beli lahan masyarakat tersebut namun sampai sekarang kompensasi dimaksud tidak pernah diberikan oleh David Silalahi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan adanya peristiwa jual beli antara Terdakwa dengan PT. Antam, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kedudukan (legal standing) Terdakwa dalam jual beli tersebut, dimana menurut fakta hukum dalam perkara ini terbukti bahwa Terdakwa mempunyai kedudukan yang sah karena Terdakwa benar-benar telah menguasai lahan yang dijualnya tersebut kepada PT. Antam/PT. AJSI, lahan mana ada yang diperolehnya melalui pembeliannya dari pemilik lahan sebelumnya, ada juga yang diperolehnya dari eks lahan IPKTM berdasarkan penunjukkan Pemerintah Desa Mandiodo dalam hal ini oleh Kepala Desa Mandiodo yaitu saksi Aspung, kemudian ada juga lahan yang memang ditawarkan oleh pemilik lahan kepada Terdakwa untuk dibeli oleh Terdakwa, dan sepanjang hal pemilikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut oleh Terdakwa tidak pernah sekalipun saksi-saksi dalam perkara ini yang melakukan keberatan kepada Terdakwa dan telah pula dibayarkan harga lahan masyarakat yang lahannya oleh Terdakwa telah dijual kepada PT. Antam, sedangkan mengenai keberatan Marwah dan kawan-kawannya yang merupakan pemilik lahan seluas 64,47 Hektar adalah permasalahan yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikutnya khusus mengenai komplein dimaksud, tetapi sepanjang lahan masyarakat yang telah dibeli oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam tabel daftar nama-nama yang dibayarkan oleh Terdakwa di atas tidak pernah melakukan keberatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus mengenai keberatan dari pemilik lahan seluas 64,47 Hektar yaitu Marwa, Abdul Risal, Tasia, Nursena, Albar, Tundu, Wati, Pandu, Ibu Ndiko, Sul, SPd, Hardin T, Freddy, Amir, Hardin, Amiruddin, Sarimuddin, Muslihin, Amin, Nasir, Sege, Ladi, Simba, Paus, Rumang, Gusar, Basrun, Hafli, Hama, Arfa, Nogo, Bado, Makmur, Mochtar/Halifa, Majelis Hakim menemukan bahwa keberatan mereka tersebut bukan ditujukan kepada Terdakwa melainkan kepada PT. Antam karena melihat nama-nama yang ada dalam tabel pembayaran Terdakwa di atas nama-nama yang melakukan keberatan (pemilik lahan 64,47 Hektar) tidak ada dalam tabel pembayaran Terdakwa, dan walaupun ada sesungguhnya lahan mereka tersebut (lahan 64,47 hektar) lebih dari satu dan tidak semuanya dijual kepada PT. Antam melainkan juga kepada Terdakwa sebagaimana terbukti dalam persidangan, misalnya lahan milik saksi Marwa, lahan yang dimilikinya sebanyak 2 (dua) bidang yaitu dengan luas 1,2 Hektar yang dijualnya kepada Terdakwa yang sekarang menjadi Pos Satpam, dan lahan seluas 9,3 Hektar yang dijualnya kepada PT. Antam dan lahan inilah yang termasuk dalam lahan 64,47 Hektar yang dikomplein oleh Marwa dan lain-lainnya, demikian pula dengan Arfa selain menjual kepada Terdakwa lahannya seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar yang menurut Terdakwa terletak di samping workshop tempat palang Terdakwa, juga Arfa telah menjual lahannya yang lain kepada PT. Antam seluas 0,42 Hektar yang masuk dalam lahan yang dikomplein tersebut, demikian pula dengan Rummang, sedangkan saksi Tundu telah dengan nyata tidak pernah menjual sebidang pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa Terdakwa berkedudukan yang sah dalam kapasitasnya sebagai penjual dalam perkara ini, sehingga dapat dipastikan bahwa lahan seluas 64,47 Hektar tersebut tidak mempunyai relevansi dengan Terdakwa karena PT. Antam yang membeli dan membayar langsung dari masyarakat pemilik lahan yaitu antara lain saksi Marwa dan saksi Tundu dimana menurut saksi Mei Wulandari pernah menanyakan kepada pemilik lahan 64,47 Hektar perihal tanah mereka apakah pernah dijual kepada Terdakwa dan oleh pemilik lahan 64,47 Hektar menyatakan tidak pernah menjual lahan mereka kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan persoalan mengenai apakah lahan seluas 64,47 Hektar tersebut masuk dalam lahan yang 245,962 Hektar, disinilah yang menjadi letak permasalahan dalam perkara ini, dan permasalahan ini terjadi karena adanya ketidakberesan Tim Pembebasan Lahan dalam hal ini dimulai dari adanya permintaan saksi Andri Haryanto yang meminta kepada saksi Awaluddin untuk melakukan pengukuran secara pribadi dengan alasan ketidakmampuan PT. Antam untuk membayar biaya resmi sesuai dengan ketentuan, padahal saksi Awaluddin telah menganjurkan untuk melakukannya secara resmi dengan mengajukan pendaftaran ke BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, yang di dalam biaya resmi tersebut terdapat biaya untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun ditolak oleh saksi Andri Haryanto dengan alasan ketidakmampuan PT. Antam untuk membayar secara resmi sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan perihal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan bahwa dari keseluruhan dana yang diserahkan oleh PT. Antam kepada Terdakwa ternyata ada beberapa orang pemilik lahan yaitu saksi Marwa, saksi Asri, saksi Arifuddin, saksi Tasman, dan saksi Hadiri belum menerima pembayaran ganti rugi atas lahan (mereka) masing-masing di dalam lokasi 245,962 Hektar yang telah dijual Terdakwa kepada PT. Antam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada keterangan saksi Marwa diperoleh kenyataan bahwa saksi Marwa mempunyai 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah dengan luas 1,2 Hektar dan 9 (sembilan) Hektar, dan untuk lahan seluas 1,2 Hektar memang telah dijual saksi Marwa kepada Terdakwa yang sekarang berdiri Pos Satpam PT. Antam, sedangkan lahan yang seluas 9 (sembilan) Hektar bila menilik dalam daftar pemilik lahan seluas 64,47 Hektar maka lahan seluas 9 (sembilan) Hektar tersebut dijual oleh saksi Marwa bukan kepada Terdakwa melainkan langsung kepada PT. Antam dan saksi Marwa telah menerima bayaran atas kedua lahannya tersebut baik dari Terdakwa untuk lahan 1,2 Hektar sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) maupun dari PT. Antam untuk lahan seluas 9 (sembilan) hektar dengan harga per hektar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka dapat disimpulkan bahwa keberatan pemilik lahan seluas 64,47 Hektar kepada PT. Antam khususnya lahan saksi Marwa adalah mengenai lahan yang seluas 9 (sembilan) Hektar yang tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk kepada keterangan saksi Asri menerangkan bahwa saksi Asri tidak jadi menjual lahannya seluas 3,2 Hektar dan 2,4 Hektar kepada PT. Antam karena setelah dilakukan pengukuran oleh PT. Antam lahan saksi Asri seluas 3,2 Hektar hanya tersisa seluas 1,8 Hektar, sehingga saksi Asri menjual kedua lahannya tersebut kepada Terdakwa pada Bulan April 2012 dengan ukuran yang sama (tidak berbeda seperti ukurannya PT. Antam/saksi Mei Wulandari) dengan harga per meter sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sama dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per hektarnya dan saksi Asri telah menerima pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dimana menurut daftar nama pemilik lahan seluas 64,47 Hektar dan demikian pula dalam Daftar pemilik lahan yang dibayarkan oleh Terdakwa tiada terdapat nama saksi Asri di dalamnya, sehingga bila Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi Asri belum menerima pembayaran dari Terdakwa atas lahan yang dijualnya kepada PT. Antam adalah merupakan hal yang tidak berdasar karena jual beli antara Terdakwa dengan PT. Antam berlangsung pada Tahun 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan jual beli antara Terdakwa dengan saksi Asri terjadi pada Bulan Maret 2012;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi Arifuddin menerangkan bahwa saksi Mei Wulandari telah menyampaikan kepada saksi Arifuddin bahwa tanahnya seluas 4 (empat) Hektar telah dibebaskan oleh Terdakwa padahal Terdakwa belum pernah melakukan pembebasan tanah saksi Arifuddin, dan tanah tersebut belum pernah dijual kepada PT. Antam dan Terdakwa dan tidak pula menerima uang baik dari PT. Antam maupun dari Terdakwa, hanya saja SKT saksi Arifuddin telah diambil oleh PT. Antam melalui David Silalahi pada tahun 2011, demikian pula bila keterangan saksi Arifuddin dihubungkan dengan daftar nama pemilik lahan 64,47 Hektar dan daftar nama pemilik lahan yang dibayar oleh Terdakwa tidak terdapat nama saksi Arifuddin, artinya bahwa saksi Arifuddin tidak pernah menjual lahannya kepada PT. Antam maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi Tasman diperoleh kenyataan bahwa Terdakwa tidak pernah membeli tanah saksi Tasman seluas 3,57 Hektar dan tidak pula menyampaikan bahwa Terdakwa telah membeli tanah saksi Tasman, sementara itu SKT saksi Tasman telah diambil oleh PT. Antam dalam hal ini David Silalahi dan sampai saat ini belum pernah dikembalikan olehnya dengan alasan karena uangnya telah diambil oleh Terdakwa, dimana keterangan saksi Tasman ini bila dihubungkan dengan daftar pemilik lahan seluas 64,47 hektar dan daftar pemilik lahan 245,962 Hektar yang dibayar lahannya oleh Terdakwa tidak terdapat nama saksi Tasman, artinya bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual lahan milik saksi Tasman kepada PT. Antam maupun kepada Terdakwa, namun SKTnya tetap dimiliki oleh PT. Antam dalam hal ini dipegang oleh David Silalahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati keterangan saksi Hadiri menerangkan bahwa lahannya seluas 14,23 Hektar telah dijualnya kepada PT. Antam dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per hektar namun baru dibayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dimana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berasal dari saksi Andri Haryanto, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berasal dari saksi Mei Wulandari dan saat itu sudah ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, sepanjang mengenai uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa saksi Marwa, saksi Asri, saksi Arifuddin, saksi Tasman, saksi Hadiri belum menerima pembayaran ganti rugi lahan masing-masing (lahan 64,47 Hektar) di dalam lahan 245,962 Hektar adalah tidak berdasar atau tidak terbukti karena sesungguhnya lahan saksi Marwah seluas 9 (sembilan) Hektar dijualnya kepada PT. Antam secara langsung dan masuk sebagai lahan 64,47 Hektar, sedangkan lahan saksi Asri telah dijualnya kepada Terdakwa tapi bukan termasuk dalam lahan seluas 64,47 Hektar yang masuk dalam lahan seluas 245,962 Hektar, demikian pula dengan tanah milik saksi Hadiri telah pula dijualnya kepada PT. Antam namun tidak termasuk dalam lahan seluas 64,47 Hektar, sedangkan lahan milik saksi Arifuddin dan saksi Tasman terbukti tidak pernah dijualnya baik kepada PT. Antam maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan di dalam persidangan oleh saksi Arifuddin dan saksi Tasman dihubungkan pula dengan keterangan saksi Marwa dan saksi Hadiri dan saksi Mei Wulandari yang mengakui bahwa saksi Mei Wulandari telah memegang sertifikat milik Sege, diperoleh petunjuk bahwa ada beberapa oknum PT. Antam yang berhubungan dengan pembebasan lahan masyarakat guna keperluan penambangan di Kabupaten Konawe Utara, telah mengambil SKT milik masyarakat pemilik lahan yang lahannya belum pernah dilakukan pembayaran yaitu lahan milik saksi Arifuddin dan saksi Tasman, dan ada juga yang lahannya telah dibayarkan oleh PT. Antam namun belum dilunasi keseluruhan harga tanah yang telah dibeli tersebut sebagaimana keterangan saksi Hadiri, dan hal ini selain dapat menimbulkan konflik agraria antara masyarakat dengan PT. Antam karena ketiadaan kepastian akan lahan beberapa anggota masyarakat yang merasa belum menerima pembayaran, yang sudah barang tentu permasalahan yang lahir dari keadaan ini akan dapat melahirkan kerugian bagi negara dengan timbulnya konflik agraria dimaksud karena kegiatan dari PT. Antam sebagai salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu BUMN menjadi terganggu dan juga hal atau keadaan yang demikian lebih memperumit permasalahan yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa potensi konflik dimaksud telah terjadi seperti apa yang menjadi peristiwa hukum dalam perkara ini yaitu karena disebabkan oleh ketidaktaatan dalam melaksanakan proses pendaftaran secara resmi yang seharusnya dilakukan secara resmi tetapi oleh Tim Pembebasan Lahan melakukannya dengan meminta saksi Awaluddin untuk mengukur lahan secara pribadi, sehingga tatkala ada keberatan/komplein lahan dari masyarakat yaitu antara lain saksi Marwa, saksi Tundu dan lain-lain dalam hal ini pemilik lahan seluas 64,47 Hektar, dengan keterpaksaan PT. Antam melakukan pembayaran lagi karena tidak dapat memastikan apakah lahan 64,47 Hektar tersebut masuk dalam lahan seluas 245,962 Hektar tersebut, sehingga baik langsung maupun tidak langsung PT. Antam mengalami kerugian berupa adanya pembayaran ganda (dobel bayar) atas satu lahan kalau memang lahan seluas 64,47 Hektar tersebut masuk dalam lahan 245,962 Hektar;

Menimbang, bahwa sampai di sini, terlepas dari adanya perbedaan mengenai jumlah penerimaan dana milik PT. Antam, namun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima dana milik PT. Antam untuk pembayaran lahan seluas 245,962 Hektar dan telah pula menyalurkannya kepada masyarakat pemilik lahan, **sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menerima dan memiliki sesuatu barang berupa uang yang keseluruhannya merupakan milik dari PT. AJSI/PT. Antam;**

Menimbang, bahwa persoalan selanjutnya adalah apakah penerimaan dan kepemilikan secara sengaja oleh Terdakwa atas dana milik PT. Antam tersebut disebabkan oleh adanya hubungan jual beli lahan antara Terdakwa dengan PT. Antam dilakukan dengan atau melalui cara yang bersifat melawan hukum/hak, dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk meninjau perihal mengenai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim dengan merujuk pada makna yang terurai dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana pada mulanya bahwa perbuatan melawan hukum/hak itu hanya diartikan semata-mata setiap perbuatan yang melawan atau melanggar pasal-pasal dari hukum yang tertulis saja, namun kemudian makna melawan hukum/hak tersebut mengalami perluasan makna yaitu yang mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; perbuatan mana meliputi antara lain terhadap hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebebasan, dan hak atas kehormatan dan nama baik;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; dimana yang dimaksud adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat juga diartikan bahwa seseorang pelaku melakukan sesuatu perbuatan secara tanpa hak atau kekuasaan sebab seseorang tersebut tidak mempunyai hak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penafsiran makna perbuatan melawan hak/hukum tersebut di atas harus diintegrasikan dengan perbuatan Terdakwa dalam hubungannya dengan jual beli tersebut, termasuk permasalahan-permasalahan dalam hubungan tersebut apakah dilakukan atau disebabkan oleh Terdakwa atautkah pihak lain, sehingga tercipta adanya perbuatan melawan hak/hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan kepadanya dimintai pertanggung-jawabannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa jual beli tersebut adalah lahan seluas 245,962 Hektar berdasarkan pada pengukuran oleh saksi Awaluddin atas permintaan dari saksi Andri Haryanto, dan telah dituangkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk peta tertanggal 11 Oktober 2010 dan telah diakui oleh saksi Eddy Soetrisno, saksi Andri Haryanto, saksi MS. Budhiarto, saksi Tantio Budi, saksi Mei Wulandari, saksi Hikmah Gunantara, dan David Silalahi, dan telah dijadikan dasar untuk membayar lahan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan di atas, dalam proses jual beli ini, yang menentukan luasan lahan milik Terdakwa seluas 245,962 Hektar tersebut, dengan sangat jelas adalah saksi Awaluddin, Lio, Zakaria, dan Suprianto (bukannya Terdakwa) sekaligus melakukan pembuatan peta atas lahan milik Terdakwa tersebut, dalam kapasitas pribadi bukan dalam kapasitas resmi atas nama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara, atas permintaan dari saksi Andri Haryanto dengan alasan bahwa PT. Antam tidak mampu untuk membayar harga pendaftaran resmi yang disampaikan oleh saksi Awaluddin sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang salah satunya diperuntukkan bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana keadaan di atas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini PP Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan kewajiban, apalagi dalam perkara ini PT. Antam adalah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ternilai sangat mampu, sehingga saksi Awaluddin adalah menjadi penentu lahan yang menjadi objek jual beli tersebut, sekaligus sebagai peletak dasar objek jual beli tersebut karena apa yang dihasilkan oleh saksi Awaluddin berupa pengukuran dan pemetaan yang dilakukan olehnya telah dijadikan patokan dan pedoman mengenai lahan yang menjadi objek dalam jual beli antara Terdakwa dengan PT. Antam, sekaligus menjadi dasar pembayaran PT. Antam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lahan seluas 245,962 Hektar tersebut yang merupakan hasil pengukuran dari saksi Awaluddin, yang telah dijual oleh Terdakwa kepada PT. AJSI/PT. Antam, apakah lahan tersebut masuk dalam lahan atau kawasan hutan lindung, sekaligus menjawab uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipertimbangkan berikut ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada keterangan saksi Awaluddin diperkuat oleh keterangan saksi Awaluddin, saksi Mei Wulandari, saksi Asdar yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi Andri Haryanto dan Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pengukuran atas permintaan PT. AJSI/PT. Antam adalah saksi Awaluddin dengan dibantu oleh Zakaria, Lio, dan Supriyanto, termasuk juga saksi Asdar sebagai orang yang disuruh oleh Terdakwa dan pengukuran untuk lahan seluas 245,962 Hektar tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada Bulan September 2010, dimana untuk pengukuran pertama diperoleh luas lahan seluas 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Hektar, namun karena tanah yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa setelah diukur terdapat di dalamnya hutan lindung, sehingga oleh saksi Awaluddin melakukan pengukuran kembali dan pada pengukuran yang kedua ini diperoleh luas lahan seluas 250 Hektar, dimana ternyata masih juga terdapat hutan lindung di dalamnya, sehingga dilakukan lagi pengukuran yang ketiga hingga diperoleh luas lahan seluas 245,962 Hektar, dimana selanjutnya keterangan saksi Awaluddin tersebut diperkuat lagi oleh saksi Andri Haryanto bahwa lahan seluas 245,962 Hektar dengan 11 (sebelas) SKT tersebut tidak ada lagi kawasan hutan lindung karena sudah diukur beberapa kali oleh pihak BPN, namun terbukti bahwa pihak BPN bukanlah pihak yang melakukan pengukuran, karena yang melakukan pengukuran adalah saksi Awaluddin tidak mengatasnamakan BPN melainkan mengatasnamakan pribadinya sesuai permintaan dari saksi Andri Haryanto karena ketidakmampuan PT. Antam untuk membayar biaya resmi yang disampaikan oleh saksi Awaluddin sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang di dalamnya termasuk untuk biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak, padahal yang dikirimkan oleh PT. Antam Pusat adalah sebesar Rp. 5, 3 milyar, dimana oleh saksi MS. Budhiarto menerangkan bahwa kelebihan dana yang dikirim oleh PT. Antam Pusat sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dipergunakan oleh Petinggi PT. Antam Konawe Utara;

Menimbang, bahwa dari hasil pengukuran lahan yang dilakukan oleh saksi Awaluddin, saksi Asdar, Zakaria, Lio, dan Suprianto serta saksi Djafar dan saksi Syarif, dituangkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk peta tanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat oleh Zakaria yang ditanda tangani oleh saksi Awaluddin (atas nama pribadi), tidak berstempel resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara, peta mana mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

- Tergambar adanya 11 (sebelas lokasi tanah milik dari: Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bidang seluas: 18,306 Hektar, 25,113 Hektar, 20,806 Hektar; Marina sebanyak 2 (dua) Bidang seluas: 18,10 Hektar dan 23,933 Hektar; Jusman seluas 21,658 Hektar; Mami seluas 24,197 Hektar, Djafar seluas 23,973 Hektar; Aspung seluas 24,04 Hektar; Asdar seluas 24,194 Hektar, Syarif seluas 21,642 Hektar, disertai gambar dan uraian masing-masing pemilik lahan tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Menurut saksi Awaluddin, letak nama-nama pemilik lahan yang mengaturnya adalah saksi Awaluddin;
- Lahan-lahan tersebut terletak di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Letak lahan dalam gambar menempel dengan hutan lindung atau dengan kata lain tidak terdapat lagi hutan lindung dalam lahan tersebut;
- Luas lahan seluas 245,962 Hektar;

Menimbang, bahwa menurut saksi Awaluddin yang meletakkan nama nama pemilik lahan dalam peta tersebut adalah saksi Awaluddin sendiri, dan tidak pula dicocokkan dengan SKT, dan peta dalam berkas perkara ini (yang diukur oleh saksi Awaluddin) dibenarkan oleh saksi Ir. Eddy Soetrisno, saksi Awaluddin, saksi Andry Haryanto, SH., saksi MS. Budhiarto, saksi Tantio Budi, saksi Mei Wulandari, dan saksi Hikmat Gunantara, dan telah dijadikan dasar pembayaran kepada Terdakwa selaku pemilik lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa adalah masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan hutan lindung adalah tidak mengandung kebenaran karena sesungguhnya lahan yang dijual oleh Terdakwa setelah tiga kali dilakukan pengukuran bukanlah lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung, dimana kenyataan ini menurut saksi Andri Haryanto selaku Konsultan Hukum PT. Antam yang bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya bahwa PT. Antam/PT. AJSI tidak pernah melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian mengenai hal perjualan kawasan hutan lindung ini, karena memang lahan yang dijual oleh Terdakwa tidak masuk dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa kebenaran akan jual beli lahan seluas 245,962 Hektar yang tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung antara Terdakwa dengan PT. Antam tersebut seperti yang telah ditetapkan di atas melahirkan konsekwensi berupa adanya perbedaan persepsi pada pihak PT. Antam dan pada pihak Terdakwa sebagai berikut:

- Lokasi Lahan yang dijual oleh Terdakwa seluas 245,962 Hektar; menurut PT. Antam terletak di Desa Mandiodo, Tapungaya, dan Desa Tapuemea, sedangkan menurut Terdakwa lahan tersebut hanya terletak di Desa Mandiodo;
- Lahan 245,962 Hektar menurut PT. Antam meliputi lokasi IPKTM, luar IPKTM (dekat hutan lindung) sampai dengan tempat penumpukan ore nikel, sedangkan menurut Versi Terdakwa lokasi dimaksud adalah lahan IPKTM dan lahan di luar IPKTM yang berdekatan dengan hutan lindung, dan berjauhan dengan tempat penumpukan ore nikel;
- Lokasi pemalangan yang dilakukan oleh terdakwa, menurut PT. Antam termasuk dalam lahan 245,962 Hektar yang telah dibeli oleh PT. Antam, sedangkan menurut Terdakwa lahan tempat palang dimaksud tidak termasuk dalam lahan 245,962 hektar yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Lahan seluas 64,47 Hektar; menurut PT. Antam yang dikomplein oleh saksi Marwa dan kawan-kawan adalah termasuk dalam lahan seluas 245,962 Hektar, sedangkan menurut Terdakwa lahan saksi Marwa dan kawan-kawan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam lahan 245,962 Hektar yang telah dibeli oleh PT. Antam dari terdakwa;

- Luas lahan; menurut PT. Antam luas lahan adalah 185 Hektar sesuai dengan Berita Acara Tertanggal 30 November 2012, sedangkan menurut Terdakwa lahan yang diukur dan telah dibayar oleh PT. Antam adalah seluas 245,962 Hektar;
- Berhentinya operasi penambangan, oleh Versi PT. Antam disebabkan oleh Terdakwa meski saksi lainnya dari PT. Antam sendiri mengakui bahwa bukan hanya pemalangan yang menyebabkan, sedangkan menurut Versi Terdakwa bahwa berhentinya operasi penambangan dikarenakan oleh adanya keputusan Bupati Konawe Utara, dan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012;

Yang berujung pada lahirnya proses mediasi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian yang dihadiri oleh saksi Eddy Soetrisno, David Ganda Silalahi, dan saksi Andry Haryanto, SH., dan juga Terdakwa, serta pihak Kepolisian, dan mediasi ini dilakukan di Kantor Camat Molawe, dimana dalam mediasi tersebut, kemudian dilakukan kembali pengukuran yang dihadiri oleh saksi Mei Wulandari Dinas Kehutanan Konawe Utara dan Polres Konawe serta saksi Asdar mewakili Terdakwa, dan pada saat pengukuran tersebut, saksi Mei Wulandari mengikuti pengukuran namun tidak sampai selesai dan ketika pengukuran itu dari PT. Antam melihat lahan yang diklaim Terdakwa ternyata berada di wilayah hutan lindung, lalu pengukuran tersebut ada dibuatkan peta oleh Dinas Kehutanan Konawe Utara (Peta III), dan lahan dari Terdakwa diarsir dengan kotak orange dimana kotak dimaksud termasuk dalam hutan lindung (garis hijau pada peta II), sedangkan lahan yang 245 Hektar diarsir dengan warna pink (merah muda pada peta III);

Menimbang, bahwa kemudian mediasi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan tidak terdapat kesepakatan hanya dibuatkan Berita Acara tertanggal 30 November 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Eddy Soetrisno dan saksi Andry Haryanto, SH. dari PT. Antam, Terdakwa Basir selaku Pemilik Lahan, Kepolisian, dan Camat Molawe Abu Bakir, S.IP. yang berisi pernyataan bahwa Terdakwa mengakui hasil pengukuran seluas 185 (seratus delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) Hektar berdasarkan pengukuran dengan pihak BPN Konawe Utara, Kepolisian, Kehutanan dan PT. Antam (Tanggal 14 November 2011 dan peta tersebut tidak dimajukan dalam persidangan, yang dimajukan hanya Peta III yang digambarkan oleh saksi Mei Wulandari), dan Terdakwa berjanji akan mencukupi jika dan atau kekurangan lahan 245 (dua ratus empat puluh lima Hektar) dan akan menutupi kekurangan objek tanah yang dimaksud di Desa Mandiodo lagi agar mencukupi lahan 245 (dua ratus empat puluh lima) Hektar tersebut dan dalam hal ini bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pemerintahan;

Menimbang, bahwa perbedaan persepsi atas lahan seluas 245,962 Hektar yang menjadi objek jual beli dalam perkara ini sampai dengan sebelum mediasi tersebut terjadi, baik PT. Antam maupun PT. AJSI tidak pernah menyatakan lahan tersebut hanya seluas 185 Hektar melainkan seluas 245,962 Hektar, karena PT. Antam dan PT. AJSI sendiri melalui saksi Awaluddin yang mengukur lahan tersebut dan telah dilakukan pembayaran atas lahan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan telah dinyatakan terbukti perihal jual beli lahan seluas 245,962 Hektar tersebut, yang menjadi perdebatan adalah berkaitan dengan adanya keberatan dari masyarakat pemilik lahan seluas 64,47 Hektar yaitu saksi Marwa, Tundu dan lain-lain lalu dibarengi dengan pemalangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dua tempat yaitu jalan masuk menuju ke Pelabuhan Cinta Jaya dan jalan masuk ke workshop;

Menimbang, bahwa dari permasalahan komplein masyarakat pemilik lahan seluas 64,47 Hektar dan pemalangan yang dilakukan Terdakwa, maka timbul pertanyaan apakah objek jual beli antara PT. Antam dengan Terdakwa seluas 245,962 Hektar mencakup pula di dalamnya lahan seluas 64,47 Hektar yang dikomplein oleh saksi Marwa dan kawan-kawan, dan juga termasuk tanah tempat yang dipalang oleh Terdakwa ataukah lahan seluas 64,47 Hektar tersebut dan tempat berdirinya palang berada di luar dari lahan seluas 245,962 Hektar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa saksi Marwa yang menerangkan bahwa saksi Marwa mempunyai tanah sebanyak 2 (dua) bidang dengan luas 1,2 Hektar dan 9 Hektar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana lahan 1,2 Hektar saksi Marwa menjualnya kepada Terdakwa dan sekarang telah menjadi Pos Satpam PT. Antam, sedangkan lahan seluas 9 Hektar saksi Marwa menjualnya kepada PT. Antam dengan sebelumnya tanah saksi Marwa tersebut telah dikuasai oleh PT. Antam, sehingga saksi Marwa melakukan komplein kepada PT. Antam bersama-sama dengan pemilik lahan lainnya yaitu antara lain Marwa, Tasia, Tundu, dan lain-lain;

Menimbang, keterangan saksi Marwa tersebut bersesuaian dengan Daftar Nama Pemilik Lahan seluas 64,47 Hektar yang diserahkan oleh saksi Mei Wulandari di dalam persidangan yang tercantum nama-nama yaitu Abdul Risal, Tasia, Nursena, Albar, Tundu, Marwa, Wati, Pandu, Ibu Ndiko, Sul, Hardin, Freddy, Amir, Hardin, Amiruddin, Sarimuddin, Muslihin, Amin, Nasir, Sege, Ladi, Simba, Paus, Rumang, Gusar, Basrun, Hafli, Hama, Arfa, Nogo, Bado, Makmur, Mochtar/Halifa, dan di dalam Rekap Luas Lahan Mandiodo seluas 64 Hektar yang dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum, selain nama-nama tersebut sudah terdapat foto masing-masing pemilik lahan, kuitansi pembayaran, Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah dengan Cara Memberi Ganti Rugi (SPH), dan peta lahan masing-masing pemilik lahan seluas 64,47 Hektar tersebut;

Menimbang, bahwa menentukan spesifikasi tanah atau lahan seluas 64,47 Hektar yang dimiliki oleh saksi Marwa, Tundu, Tasia, Pandu dan lain-lain, maka menurut saksi Marwa bahwa lahannya (seluas 9 Hektar) terletak di sekitar tempat penumpukan ore nikel dan dekat dengan Kantor PT. Antam, tanah saksi Marwa tidak berdekatan dengan lahan IPKTM, jauh sekali dari hutan lindung, dimana keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Tundu yang spesifikasi tanahnya, diukur bersama-sama dengan tanah milik saksi Marwa, Tasia, berjauhan dengan lahan IPKTM, saksi Tundu tidak pernah menjual tanah saksi Tundu kepada Terdakwa, dan sekarang di atas tanah saksi Tundu sudah ada kegiatan penambangan dari PT. Antam, sedangkan lahan IPKTM di sebelah kanan jalan menurun dan lahan diluar IPKTM di sebelah kiri jalan menurun berdempetan dengan hutan lindung menurut hasil pemeriksaan lokasi belum terdapat kegiatan penambangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpukan ore nikel sebagaimana di atas tanahnya saksi Marwa dan Tundu, maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah seluas 64,47 Hektar tersebut yang dimiliki oleh saksi Marwa, saksi Tundu, Tasia, Pandu dan lain-lain tidak termasuk dalam lahan IPKTM maupun luar lahan IPKTM dan berjauhan dengan hutan lindung, dan lahan tersebut telah dilakukan kegiatan penambangan dan penumpukan ore nikel, serta tidak pernah lahan tersebut dijual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kenyataan di atas bersesuaian dengan Peta tertanggal 11 Oktober 2010 (Peta I) yang diukur dan digambar oleh saksi Awaluddin sekaligus menetapkan lahan 245,962 Hektar tersebut dimiliki oleh Terdakwa, Marina, saksi Asdar, Jusman, Jafar, Syarif, Aspung, dan Mami, dimana nama-nama ini tidak satu pun yang tersebut dalam daftar nama pemilik lahan yang diserahkan oleh saksi Mei Wulandari maupun Rekap Luas Lahan seluas 64,47 Hektar yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum, kenyataan ini juga bersesuaian dengan pembuktian Terdakwa berupa kuitansi pembayaran atas lahan 245,962 Hektar kepada pemilik lahan, yang juga tiada satu pun nama dalam daftar nama pemilik lahan seluas 64,47 Hektar tersebut yang terdapat namanya dalam daftar surat bukti pembayaran lahan oleh Terdakwa kepada pemilik lahan yang seluas 245,962 Hektar atau dengan kata lain bahwa pemilik lahan seluas 64,47 Hektar tersebut tidak pernah dibayarkan lahannya oleh Terdakwa karena lahan seluas 64,47 Hektar tersebut bukan dibeli oleh Terdakwa melainkan oleh PT. Antam secara langsung, sedangkan pemilik lahan seluas 245,962 Hektar itu dibeli oleh Terdakwa kemudian menjualnya kepada PT. Antam, dan tidak pernah terdapat keberatan dari segenap pemilik lahan baik lahan seluas 245,962 Hektar maupun pemilik lahan seluas 64,47 Hektar yang melakukan keberatan kepada Terdakwa menurut apa yang terungkap dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Peta III yang digambar (drawn) oleh saksi Mei Wulandari, dan telah dicek (checked) kembali oleh Ari yang disetujui (Approved) oleh Ray, lahan yang seluas 245,962 Hektar yang ditandai dengan warna merah muda termasuk di dalamnya adalah lahan seluas 64,47 Hektar milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwa, saksi Tundu dan lain-lain sedangkan lahan yang dijual Terdakwa ditandai dengan garis kotak-kotak orange hanya seluas 185 Hektar dan masuk dalam kawasan hutan lindung, dimana kenyataan ini dihubungkan dengan peta tertanggal 11 Oktober 2010 (Peta I) yang digambar oleh saksi Awaluddin dan telah diakui oleh segenap Tim Pembebasan Lahan serta telah dijadikan dasar bagi pembayaran oleh PT. Antam kepada Terdakwa dan di dalam peta I tersebut tertulis bahwa pemilik lahan adalah Terdakwa, Marina, Asdar, mami, Jusman, Jafar, Aspung, dan Syarif, dengan tiada pernah menyebut nama-nama pemilik lahan seluas 64,47 Hektar, maka antara kedua peta tersebut (Peta I dan Peta III) terdapat saling pertentangan padahal peta I adalah peta yang diukur, digambar, dan dipetakan oleh saksi Awaluddin dan rekannya sendiri yaitu Lio, Zakaria, dan Suprianto atas permintaan Tim pembebasan Lahan dari PT. Antam dan PT. AJSI dan terlihat jelas lakosi tanah 245,962 Hektar tidak masuk dalam hutan lindung, sedangkan peta III juga digambar oleh karyawan PT. Antam sendiri yakni saksi Mei Wulandari nampak masuk dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa perbedaan kedua peta tersebut (Peta I dan Peta III), makin bertambah rancu bila dihubungkan dengan permasalahan palang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tergambar dalam Peta II, dimana dalam Peta II tersebut tergambar bahwa palang (ditandai dengan P.16) tergambar berada di luar dari pada lahan Terdakwa yang dalam peta II tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung, pada hal dalam Peta I dan juga telah dipertimbangkan di atas dan telah terbukti bahwa lahan 245,962 Hektar adalah lahan yang dijual oleh Terdakwa tidak sama sekali termasuk dalam kawasan hutan lindung, demikian pula bila mencermati Peta IV (dalam berkas perkara) makin memberikan ketidakjelasan letak palang yang dilakukan Terdakwa karena areal lahan 245,962 hektar pada Peta I terlihat berdempetan sekali dengan hutan lindung pada lokasi Marina, Terdakwa, Mami dan Syarif, sedangkan pada Peta IV areal 245 Hektar yang ditandai dengan warna kuning hampir tidak berdempetan dengan hutan lindung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan yang berbeda di atas diperparah dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yang menerangkan pada sisi yang lain bahwa lahan seluas 245,962 Hektar terletak di Desa Mandiodo saja, sementara pada sisi yang lain bahwa lahan tersebut bukan hanya terletak di Desa Mandiodo melainkan juga sebagian terletak di Desa Tapunggaya dan Desa Tapuemeya, pada hal semua peta dan semua tata administrasi yaitu penerbitan SPH, SKT, kuitansi baik kuitansi yang dibayarkan kepada Terdakwa maupun kuitansi yang dibayarkan kepada saksi Marwa dan lain-lain oleh PT. Antam semua menamai lokasi lahan seluas 245,962 Hektar terletak di Desa Mandiodo, dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mandiodo yakni saksi Aspung;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan Terdakwa dalam Berita Acara tertanggal 30 November 2011 sewaktu mediasi dilakukan di Kantor Camat bahwa Terdakwa berjanji akan mencukupi jika dan atau kekurangan lahan 245 Hektar dan akan menutupi kekurangan objek tanah yang dimaksud di Desa Mandiodo lagi agar mencukupi lahan 245 Hektar, dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa mencermati kalimat **"jika dan atau"** dalam surat dimaksud, maka jelas tergambar bahwa ada keraguan mengenai kekurangan lahan seluas 245 hektar (tepatnya 245,962 Hektar) atau dengan kata lain tidak terdapat kepastian adanya kekurangan lahan, dan sekiranya dikatakan bahwa lahan tersebut kurang dengan mengedepankan Peta III maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Peta III bertentangan dengan Peta I yang digambar oleh saksi Awaluddin karena pada Peta I lokasi 245,962 Hektar tidak sama sekali masuk dalam kawasan hutan lindung, sedangkan pada Peta III hampir seluruh kawasan lahan 245,962 Hektar masuk dalam kawasan hutan lindung dan Peta I tersebut telah dijadikan dasar pembayaran lahan oleh saksi MS. Budhiarto dan saksi Andri Haryanto kepada Terdakwa, kemudian kalau lahan tersebut kurang, maka timbul pertanyaan mengapa harus dibayarkan lahan tersebut seluas 245,962 Hektar oleh PT. Antam sesudah dilakukan pengukuran, sebab adalah mustahil sebuah BUMN seperti PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antam dapat secara mudah mengeluarkan dananya hanya berdasarkan keberatan dari saksi Marwa dan lain-lain kalau memang lahan saksi Marwa dll tersebut telah dibayar oleh PT. Antam kepada Terdakwa, dan sudah pasti bahwa saksi Marwa dll akan melakukan komplein kepada Terdakwa dan bukannya kepada PT. Antam, namun dalam fakta perkara ini saksi Marwa dll melakukan komplein kepada PT. Antam;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas, maka dapat dipastikan bahwa lahan seluas 64,47 Hektar tersebut tidak mempunyai korelasi dengan Terdakwa karena Terdakwa bukanlah penjual lahan 64,47 Hektar melainkan PT. Antam selaku pembeli langsung kepada masyarakat pemilik lahan tersebut yaitu antara lain saksi Marwa, saksi Tundu dan lain-lainnya, sedangkan persoalan mengenai adanya kekurangan lahan dari yang seharusnya 245,962 Hektar bukan disebabkan oleh Terdakwa melainkan hasil dari pengukuran saksi Awaluddin, dan bila benar terjadi adanya kekurangan lahan dari jual beli yang terjadi antara Terdakwa dengan PT. Antam bukanlah ditentukan melalui jalur pidana seperti perkara ini melainkan melalui jalur keperdataan karena (bila benar kekurangan lahan) maka berarti Terdakwa telah melakukan wanprestasi dan sudah barang tentu Terdakwa harus memenuhi wanprestasi tersebut menjadi prestasi;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian berarti baik dari PT. Antam sendiri maupun dari Terdakwa tidak sama sekali dapat memastikan lahan mana yang menjadi objek jual beli apakah lahan yang 245,962 Hektar tersebut termasuk di dalamnya milik saksi Marwa dan lain-lain seluas 64,47 Hektar ataukah lahan saksi Marwa dan lain-lain tidak termasuk dalam lahan seluas 245,962 Hektar, demikian halnya berkaitan dengan letak palang tidak pula dapat dipastikan baik oleh Terdakwa maupun oleh PT. Antam demikian halnya dengan luas lahan sesungguhnya apakah 245,962 Hektar ataukah hanya seluas 185 Hektar (hasil ukur saat mediasi), perbedaan mana melahirkan sikap kukuh pada pendirian masing-masing karena memang disebabkan oleh berbagai sebab musabab sebagaimana telah dikemukakan di atas, seperti tamsil membangun rumah dengan fondasi yang rapuh, melakukan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli lahan dengan tidak mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sempurna membarengi jual beli dimaksud, meskipun harus dikatakan jual beli tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sebab musabab terjadinya berbagai keragaman masalah dalam perkara ini (fondasi rapuh) berdasarkan pada fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, yaitu:

- Proses jual beli lahan tidak dilakukan secara resmi oleh PT. Antam meskipun kepada PT. Antam/PT. AJSI dalam hal ini saksi Andri Haryanto dan David Silalahi telah disarankan oleh saksi Awaluddin agar mengajukan permohonan secara resmi ke BPN untuk dilakukan pengukuran dan saat itu juga saksi Awaluddin sudah merinci biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk luas tanah kurang lebih 300 hektar, tetapi pihak PT. Antam menyatakan tidak sanggup untuk membayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan oleh saksi Andri Haryanto, SH. dan David Silalahi meminta saksi Awaluddin untuk melakukan pengukuran secara pribadi, sementara itu seseorang yang melakukan jual beli tanah harus ada korelasi dengan pihak BPN, dan landasan hukum bagi BPN terkait jual beli tanah antara lain adalah PP Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana setiap proses jual beli tanah harus ada Surat Pengalihan Penguasaan atas Tanah (SPH) disertai kompensasi atau ganti rugi, dan hal tersebut merupakan kewajiban;
- Bahwa terdapat permasalahan dalam hal pengukuran oleh saksi Awaluddin disebabkan oleh ketidaktahuan saksi Asdar secara sempurna lahan yang akan dijual, terdapat perbedaan penunjukkan titik awal antara saksi Awaluddin dan saksi Asdar dimana saksi Awaluddin sendiri yang menunjuk titik koordinat berdasarkan GPS padahal saksi Awaluddin tidak sama sekali mengetahui tentang lahan tersebut;
- Bahwa perbedaan persepsi pengukuran baik yang dilakukan oleh saksi Asdar dengan saksi Awaluddin saat penentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi 245,962 Hektar maupun pengukuran saksi Mei Wulandari dengan saksi Asdar saat pengecekan lahan saat komplein saksi Marwa dll maupun hasil Mediasi, tidak merujuk pada narasumber yang jelas atau pada instansi yang berwenang dalam bidang agraria yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN);

- Peta tanggal 11 Oktober 2010 (Peta I) yang dijadikan dasar penentuan objek jual beli dimaksud bukan merupakan peta yang sah karena dilakukan secara pribadi, tanpa stempel dinas BPN Provinsi Sultra, yang menurut PT. Antam bahwa peta I digambar oleh pihak BPN (secara resmi padahal tidak);
- Bahwa penentuan nama-nama pemilik lahan seluas 245,962 Hektar dilakukan oleh saksi Awaluddin dengan tanpa berpedoman kepada SKT pemilik lahan, dan tidak sama sekali mengetahui tentang siapa pemilik lahan tersebut;
- Bahwa pemilik lahan seluas 245,962 Hektar sebenarnya dimiliki oleh lebih dari lima puluh orang pemilik lahan, namun oleh saksi Andri Haryanto, saksi MS. Budhiarto dan David Silalahi mengarahkan masyarakat dan juga Terdakwa untuk meminjam nama beberapa orang masyarakat yaitu Terdakwa, Marina, Aspung, Asdar, Jafar, Jusman, Syarif, dan Mami dengan tujuan agar mempercepat proses jual beli dan pencairan dana milik PT. Antam;
- Bahwa Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah (SPH) Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) atas nama Basir (Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) SPH, Marina sebanyak 2 (dua) SPH, Jusman, Mami, Djafar, Aspung, Syarif, dan Asdar masing-masing sebanyak 1 (satu) SPH, bertanggal yang sama yaitu tanpa tanggal, Bulan September 2010 yang ditanda tangani oleh masing-masing pemilik lahan tersebut selaku Pihak Pertama, saksi Tantio Budi, SE. Selaku Pihak Kedua dan bertindak sebagai Ketua Tim Pengadaan Lahan PT. Antam, Kepala Desa Mandiodo selaku saksi, dengan diketahui oleh Camat Molawe saksi Abu Bakir, S.IP., dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara saksi Purnama Saboli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dengan dilegalisasi oleh saksi Andri Haryanto; beserta lampiran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKT) yang kesemuanya bertanggal yang sama yaitu tertanggal 3 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh masing-masing pemilik lahan tersebut dengan kesemuanya yang menjadi saksi adalah Yunus dan Muhtar, dengan diketahui oleh Kepala Desa Mandiodo, dan dilegalisasi oleh saksi Andri Haryanto, sedangkan pada Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah dengan cara memberikan kompensasi masing-masing pemilik lahan seluas 64,47 Hektar, surat dimaksud tanpa tanggal dan tanpa diketahui oleh Camat Molawe dan Kepala Kantor Pertanahan Konawe Utara dan surat keterangan tersebut tanpa tertera nomor surat dan tanpa tanggal;

- Bahwa dana yang dikirimkan oleh PT. Antam Pusat baik untuk pembayaran lahan seluas 245,962 Hektar sebesar Rp. 5,3 milyar dan dipergunakan untuk pembayaran kepada masyarakat pemilik lahan sebesar Rp. 4.919. 240.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang yang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk biaya operasional, yang menurut saksi Budhiarto dari uang yang dikirim tersebut sebagian besar dipergunakan untuk pembebasan lahan dan ada juga yang dipergunakan oleh petinggi-petinggi PT. Antam di Konawe Utara; dan untuk lahan seluas 64,47 Hektar menurut saksi Tantio Budi dikirim oleh PT. Antam Pusat berjumlah sebesar Rp. 4,1 milyar dipergunakan untuk pembayaran lahan tersebut sebesar Rp. Rp.1.934.100.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), sehingga total yang dikirimkan oleh PT. Antam berjumlah Rp. 9,4 milyar dan dipakai untuk pembayaran kedua lahan berjumlah total Rp. 6.853.340.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dengan tiada diketahui sisanya oleh saksi Tantio Budi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika PT. Antam berpendapat bahwa lahan seluas 64,47 Hektar tersebut merupakan satu kesatuan dengan lahan seluas 245,962 Hektar yang telah dibeli oleh PT. Antam, maka seharusnya PT. Antam tidak langsung melakukan pembayaran kepada saksi Marwa dan lain-lain, tetapi menyampaikannya kepada Terdakwa selaku pemilik lahan, namun ternyata terbukti dalam perkara ini bahwa permasalahan komplein saksi Marwa dan lain-lain tidak pernah dikomunikasikan dengan Terdakwa kecuali mengenai masalah pemalangan Terdakwa itupun Terdakwa tidak pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian mengenai pemalangan ini;
- Bahwa saat muncul komplein dari saksi Marwa dan lain-lain, oleh saksi Mei Wulandari bersama dengan saksi Asdar dan Marsudi melakukan pengukuran dengan mengitari hanya sebagian dari keseluruhan lokasi, untuk mencari lahan namun tidak menggunakan peta karena berharap saksi Asdarlah yang mengetahui lahan Terdakwa namun ternyata saksi Asdar kurang bisa membaca peta dan pada saat itu terjadi perdebatan antara saksi Mei Wulandari dengan saksi Asdar mengenai letak pasti lokasi Terdakwa dimana saksi Asdar menunjuk letak, lokasi dan luas lahan yang berbeda, dengan apa yang diketahui oleh saksi Mei Wulandari;
- Bahwa Peta-peta yang ada dalam perkara ini saling bertentangan satu sama lain, masing-masing berdiri sendiri dan dalam pembuatannya tidak berpedoman pada peta I yang digambar oleh saksi Awaluddin yang telah diakui kebenarannya oleh segenap saksi dan telah dijadikan dasar pembayaran lahan seluas 245,962 Hektar dan tidak terdapat lagi hutan lindung, sementara pada Peta III yang digambar oleh saksi Mei Wulandari lahan yang menjadi objek jual beli antara PT. Antam dengan Terdakwa masuk dalam kawasan hutan lindung, demikian pula mengenai luasan lahan 245,962 Hektar juga berbeda pada Peta I dan peta III dimana dalam peta I disebutkan lahan tersebut seluas 245,962 Hektar sedangkan dalam peta III luas lahan hanya 185 Hektar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal lahan yang telah dibayar oleh PT. Antam adalah lahan seluas 245,962 Hektar yang telah diakui oleh segenap saksi Tim Pembebasan Lahan dan Terdakwa termasuk oleh saksi Mei Wulandari;

- Bahwa mengenai letak palang, dalam Peta II terletak di luar lahan yang dijual oleh Terdakwa sebagaimana ditandai dengan titik P16, sementara menurut saksi-saksi dari PT. Antam palang Terdakwa tersebut terletak di dalam lahan yang telah dijual oleh terdakwa yaitu 245,962 Hektar;
- Bahwa menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dana yang dipakai untuk membayar kepada Terdakwa diberikan secara bertahap dalam 15 (lima belas kali) transfer yang terdiri dari 11 Kuitansi dan 4 kali transfer via bank Mandiri Kendari, Sedangkan menurut kesaksian PT. Antam yaitu saksi Andri Haryanto, SH. pembayaran dilakukan untuk lahan seluas 245 Hektar sebanyak 11 kali, namun bukan saksi yang membayarnya tetapi saksi Budhiarto, menurut saksi Budhiarto untuk pembayaran lahan seluas 245 Hektar berupa kuitansi sebanyak 9 kuitansi dan tranfer bank sebanyak 3 kali transfer, menurut saksi Tantio Budi sebanyak 15 kali pembayaran, sedangkan menurut Terdakwa bahwa Terdakwa menerima transfer sebanyak 3 kali dan menerima uang tunai sebanyak 9 kali, dan mengenai tranfer tanggal 6 September 2010 dan tanggal 8 September 2010 seingat Terdakwa hanya menerima satu kali yaitu melalui transfer lalu Terdakwa masih diminta lagi untuk menandatangani kuitansi;
- Bahwa pelaksanaan penandatanganan SPH, SKT, kuitansi-kuitansi pembayaran kepada masyarakat pemilik lahan dilakukan secara tidak sempurna, bahwa kuitansi-kuitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan masyarakat pemilik lahan masih dalam keadaan kosong, dan hal ini diakui oleh saksi Andri Haryanto, SH., sebagai kesalahannya karena sebagai legal tidak teliti;
- Bahwa saat pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim, ditemukan adanya dua versi lokasi atau lahan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jual beli antara Terdakwa dengan PT. Antam (lihat hasil Peninjauan lokasi Majelis Hakim);

Menimbang, bahwa kekukuhan yang ada pada PT. Antam maupun Terdakwa, dimana PT. Antam menganggap bahwa lahan saksi Marwa dan lain-lain masuk dalam lahan objek jual beli antara Terdakwa dengan PT. Antam seluas 245,962 Hektar, maka perbedaan ini sudah barang tentu memerlukan suatu pemastian sebelum ditentukan adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dari Terdakwa sehingga menyebabkan kerugian pada PT. Antam;

Menimbang, bahwa pemastian tersebut menurut pandangan Majelis Hakim tidaklah dapat diperoleh dari perkara pidana ini melainkan melalui jalur keperdataan karena dalam perkara pidana ini mengadili mengenai perbuatan Terdakwa yang berimplikasi tindak pidana sedangkan dalam perkara perdata mengadili permasalahan yang berkaitan dengan konsekwensi dari peristiwa dalam perkara ini yakni perihal jual beli yang kemudian mengandung permasalahan yang lahir dari jual beli itu sendiri, dimana permasalahan yang lahir dari peristiwa jual beli ini harus pula diselesaikan melalui jalur keperdataan karena jual beli menurut Pasal 1457 merupakan perjanjian/persetujuan antara seorang penjual dengan seorang pembeli dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, sedangkan dalam Pasal 1458 KUHPerdara dikatakan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi bila seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, dimana dalam perkara ini telah menjadi kenyataan dan telah pula terbukti dalam pertimbangan di atas bahwa jual beli dalam perkara ini telah terjadi dengan adanya kata sepakat dari pihak PT. Antam untuk melakukan pembayaran dan Terdakwa telah menyerahkan lahan seluas 245,962 Hektar kepada PT. Antam, sehingga bila dikatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hak sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal ini semisal lahan yang dijual ternyata bukan seluas 245,962 Hektar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kekurangan lahan dimaksud harus dimintakan kepada Terdakwa untuk memenuhi kewajibannya melalui jalan pengajuan gugatan perdata kepada Terdakwa, sementara nyata-nyata bahwa Terdakwa telah terbukti menjual lahan seluas 245,962 Hektar dan pihak PT. Antam telah membayar lahan tersebut dengan tiada terbukti masuk dalam kawasan hutan lindung, maka jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata telah terpenuhi sebagai syarat sahnya perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai di atas, dihubungkan dengan permasalahan mengenai keberadaan lahan yang menjadi objek jual beli antara Terdakwa dengan PT. Antam, apakah juga termasuk lahan yang dikomplein oleh saksi Marwa dan lain-lain, atau berkaitan dengan adanya kekurangan luas lahan dari yang seharusnya 245,962 Hektar namun berdasarkan Berita Acara tertanggal 30 November 2011 sewaktu mediasi dilaksanakan hanya seluas 185 Hektar, semua masalah ini merupakan implikasi keperdataan yang harus diselesaikan melalui jalur keperdataan karena, jika benar terjadi bahwa terdakwa hanya menjual tanahnya seluas 185 Hektar maka yang sepatutnya dibebani tanggung jawab (Keperdataan) bukan hanya Terdakwa sendiri karena areal lahan yang dimiliki oleh Terdakwa seluas kurang lebih 246 Hektar, sehingga yang patut bertanggungjawab adalah saksi Awaluddin dan Tim Pembebasan Lahan karena keduanya telah bekerja sama melakukan pengukuran secara pribadi guna menghindarkan beban pajak berupa PNPB dengan menyampaikan kepada saksi Awaluddin bahwa PT. Antam tidak berkemampuan untuk memenuhi permintaan saksi Awaluddin agar mendaftarkan secara resmi ke BPN Provinsi karena beban biaya yang disebutkan oleh saksi Awaluddin sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana pengukuran tersebut ditentukan oleh saksi Awaluddin, maka guna menghindari kesalahan penafsiran mengenai apa yang terjadi dalam perkara ini kepada Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban berupa pemenuhan akan prestasi dengan menyempurnakan lahan yang dijual (bila benar terjadi adanya kekurangan lahan) sehingga menjadi seluas 245,962 Hektar dan apabila Terdakwa tidak memenuhinya maka Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak wanprestasi dan kepadanya harus digugat untuk memenuhi wanprestasinya menjadi prestasi bukan dengan jalan melaporkannya secara pidana karena melalui jalur pidana tidak akan dapat mengembalikan kekurangan lahan bahkan juga tidak akan mengembalikan kerugian PT. Antam atas wanprestasi yang dilakukannya, sehingga kesemuanya ini harus ditempuh penyelesaian melalui jalur keperdataan barulah ditentukan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau hak dan jika terbukti mengenai hal tersebut maka kepada Terdakwa berkewajiban memenuhi wanprestasi menjadi prestasi dengan dibarengi (kalau perlu) penggantian kerugian, biaya, dan bunga sebagaimana Pasal 1239 KUHPerdara yang dapat dituntut melalui jalur keperdataan yang sudah barang tentu dibarengi dengan pembuktian dari kedua belah pihak, dengan pembatasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 s/d Pasal 1245 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa penyelesaian melalui jalur keperdataan juga dapat dijadikan momentum untuk sekaligus menentukan perbedaan persepsi antara PT. Antam dengan Terdakwa mengenai letak lahan yang menjadi objek jual beli tersebut apakah hanya terletak di Desa Mandiodo ataukah juga di Desa Tapunggya dan Desa Tapuemeya, yang secara langsung akan melahirkan fakta tentang lokasi mana yang dijual, sekaligus menentukan dan mengakhiri segala perbedaan dan permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna lebih memperjelas akan keadaan atau peristiwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan memberikan semacam ilustrasi yang berhubungan dengan keberadaan Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan ini bahwa si A meminjam motor kepada si B, dimana kemudian motor tersebut tanpa sepengetahuan si B sebagai pemilik motor, telah menjual motor tersebut kepada si C dan hasil dari penjualan tersebut oleh si A kemudian telah mempergunakan untuk kepentingannya semata, maka dengan demikian maka si A telah melakukan perbuatan pidana berupa penggelapan;

Menimbang, bahwa bila contoh di atas diterapkan dalam perkara ini, maka persoalannya adalah apakah Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan maka harus diperhatikan mengenai status Terdakwa sebagai pemilik atau bukan pemilik atas lahan yang dijual tersebut, yang dalam perkara ini Terdakwa terbukti adalah pemilik lahan atau setidaknya Terdakwa mempunyai legal standing atas lahan tersebut sebagai penjual karena terbukti dalam perkara ini, tiada satu pun pemilik lahan seluas 245,962 Hektar hasil pengukuran saksi Awaluddin yang melakukan keberatan atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa; Selanjutnya apakah penyerahan uang oleh PT. Antam tersebut guna membayar lahan dimaksud, tidak dibarengi dengan penyerahan bidang tanah seluas 245,962 Hektar, dalam perkara ini telah terbukti Terdakwa telah menyerahkan lahan dimaksud dan telah diterima lalu dibayarkan oleh PT. Antam; Kemudian persoalan mengenai adanya permasalahan yang menyertai jual beli tersebut berupa kurangnya lahan sesuai dengan Berita Acara tertanggal 30 November 2011 apakah merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, di dalam perkara pidana ini belum dapat ditentukan mengenai siapa yang harus mempertanggungjawabkannya karena perlu ditentukan mengenai kebenaran luas lahan, letak lahan, dan kepemilikan lahan yang sudah ditentukan oleh saksi Awaluddin, termasuk ada atau tidaknya dan seberapa besar kerugian yang dialami PT. Antam dan kesemua ini harus diselesaikan melalui jalur keperdataan;

Menimbang, bahwa lebih dalam dicermati bahwa hubungan jual beli antara Terdakwa dengan PT. Antam memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian (jual beli) karena memenuhi unsur yaitu; 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal yang tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan, dalam perkara ini telah menjadi fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan PT. Antam/PT. AJSI melalui Tim Pembebasan Lahan telah melakukan kesepakatan jual beli terlepas dari apakah kesepakatan itu dilakukan secara tertulis atau pun lisan, jual beli mana atas lahan tambang di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe dengan luas 245,962 Hektar sesuai dengan apa yang ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh saksi Awaluddin atas perintah saksi Andri Haryanto, SH. dan saksi MS Budhiarto bahwa dia telah melakukan pengukuran dan membuat peta atas hasil pengukurannya tersebut dan diperoleh lahan yang menjadi objek jual beli seluas 245,962 Hektar dan lahan tersebut dilihat dari Peta tertanggal 11 Oktober 2010 (Peta I) berada di luar dari kawasan hutan lindung dan oleh PT. Antam telah melakukan pembayaran atas lahan tersebut, sebab tidak mungkin PT. Antam membayar lahan tersebut bila saksi Awaluddin tidak menyatakan lahan tersebut seluas 245,962 Hektar, lagi pula tidak mungkin dilakukan survei, pengukuran, pemetaan, dan pembayaran bilamana tiada kesepakatan di antara keduanya dan kesepakatan keduanya tersebut tanpa didasari adanya suatu kehilafan atau adanya keterpaksaan melainkan berdasarkan kesadaran, kesungguhan, dan kerelaan keduanya menurut ketentuan Pasal 1321 s/d 1325 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa tentang kecakapan, merujuk pada Pasal 1329 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan/perjanjian kecuali jika undang-undang menyatakan tidak cakap, dan dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 1330 diuraikan mengenai orang yang dianggap tidak cakap yaitu: orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dimana dalam perkara ini Terdakwa dan PT. Antam maupun orang-orang yang mendapatkan perintah baik dari Terdakwa maupun dari PT. Antam/PT. AJSI adalah memenuhi syarat undang-undang dan terpenuhi kecakapan bagi mereka yang melakukan kesepakatan jual beli dalam perkara ini karena tiada satu pun pihak yang belum dewasa, atau berada dalam pengampuan;

Menimbang, bahwa tentang suatu hal yang tertentu merujuk pada Pasal 1332 KUHPerdara yang menegaskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat dijadikan pokok/objek persetujuan, atau barang yang dapat ditentukan jenisnya dan yang terpenting adalah barang yang dapat dihitung, dan dalam perkara ini yang menjadi objek jual beli adalah lahan seluas 245,962 Hektar, lahan mana dapat diperdagangkan, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan jenisnya, dan dapat dihitung harganya, dan barang atau lahan tersebut sudah ada;

Menimbang, bahwa tentang suatu sebab yang halal dijelaskan oleh Pasal 1335 KUHPdata bahwa suatu persetujuan yang tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum, dimana dalam perkara ini objek jual beli adalah lahan masyarakat termasuk lahan Terdakwa dan istrinya dan bukan lahan seluas 64,47 Hektar karena lahan tersebut adalah lahan yang diperjanjikan antara PT. Antam dengan saksi Marwa, saksi Tundu dan lain-lain, dengan tiada permasalahan baik antara Terdakwa dan segenap pemilik lahan maupun antara Terdakwa dengan PT. Antam sendiri termasuk soal pembayaran sebab lagi-lagi tidak mungkin terjadi pembayaran kalau lahan tersebut tidak sesuai dengan kehendak dari PT. Antam, lagi pula perjanjian tersebut telah memenuhi syarat undang-undang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas sepanjang mengenai unsur-unsur delik Pasal 372 tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sehingga oleh karena itu, selanjutnya harus dipertimbangkan dakwaan selainnya yaitu Pasal 378 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur delik disertai pertimbangan seperti di bawah ini;

Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini adalah sama dengan uraian pasal sebelumnya yakni Pasal 372 KUHPidana dan telah terbukti, maka menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur barang siapa dalam pasal ini mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur barang siapa dalam Pasal 372 KUHPidana tersebut, sehingga dengan demikian unsur delik ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan unsur delik pasal ini, maka segenap fakta yuridis dan pertimbangan yang terurai dalam pertimbangan Pasal 372 KUHPidana, diambil alih seluruhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur delik pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai unsur dengan melawan hak, oleh karena mempunyai kesamaan dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 372 KUHPidana dan telah dipertimbangkan di atas, dimana Majelis Hakim telah menetapkan bahwa penentuan mengenai ada atau tidaknya unsur melawan hak yang dilakukan oleh Terdakwa harus ditentukan melalui jalur keperdataan karena peristiwa jual beli yang melahirkan adanya kepemilikan uang milik PT. Antam bukan merupakan tindak pidana melainkan hubungan keperdataan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa segenap pertimbangan unsur melawan hak dalam Pasal 372 KUHPidana diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur melawan hak dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, menurut fakta-fakta yuridis dalam perkara ini telah ternyata bahwa Terdakwa dalam hubungan jual beli dengan PT. Antam tidak sekalipun menggunakan nama selain dari nama yang dimiliki Terdakwa yaitu Basir Bin Majin, demikian halnya dengan keadaan palsu Terdakwa juga tidak pernah terbukti telah mengemukakan perihal keadaan palsu sepanjang jual beli atas lahan seluas 245,962 Hektar, sedangkan mengenai perbedaan persepsi antara PT. Antam dan Terdakwa mengenai lahan yang menjadi objek jual beli termasuk letak, dan luas lahan tersebut bukan merupakan keadaan palsu tetapi merupakan permasalahan keperdataan, dimana terdapat beberapa hal yang menjadi kebenaran dan diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak dan tidak terdapat keberatan dari keduanya bahwa benar telah terjadi jual beli lahan seluas 245,962 Hektar antara Terdakwa dengan PT. Antam dan yang menentukan luas lahan tersebut adalah saksi Awaluddin dan telah diakui oleh segenap Tim Pembebasan Lahan untuk kemudian dijadikan dasar pembayaran dari PT. Antam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis yang pada intinya bahwa hubungan antara Terdakwa dengan PT. Antam ternilai sebagai hubungan keperdataan dan tidak ada kaitannya dengan hukum pidana sehingga memohon agar Terdakwa dibebaskan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dipertimbangkan bahwa mencermati segenap pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan segala apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut, sedangkan mengenai materi eksepsi lainnya, terpandang bahwa sebagian materi tersebut adalah merupakan materi yang telah disampaikan saat pengajuan eksepsi dan telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela perkara ini yang menyatakan menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sehingga tidak perlu lagi dibahas kembali karena telah terbahas dalam putusan sela perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan sepanjang masalah Terdakwa telah dengan sengaja memiliki uang yang keseluruhannya adalah milik dari PT. Antam, namun karena perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yaitu berupa pemulihan akan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut, oleh karena hanya bersifat tindasan atau fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya, maka segenap surat bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada negara;

Memperhatikan dan mengingat pasal 372 dan Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **BASIR BIN MAJIN** tersebut telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya namun bukan merupakan tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya semula;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Diajukan oleh Penuntut Umum:

- 11 (sebelas) lembar fotokopi kuitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Basir M dari PT, Antam, Tbk yang sudah dilegalisir;
- 4 (empat) lembar fotokopi bukti transfer uang ke Bank Mandiri Kendari melalui nomor rekening an. Marina dari PT. Antam, Tbk yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kompensasi) an. Basir dan 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Basir yang telah dilegalisir;

- 2 (dua) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Marina dan 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Marina yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Jusman dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Jusman yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Mami dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Mami yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Syarif dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Syarif yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Aspung dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Aspung yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Asdar dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Asdar yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengalihan penguasaan Atas sebidang tanah dengan cara memberi ganti rugi (kompensasi) an. Jafar dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Jafar yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat dengan Nomor 596 tertanggal 28 Desember 2007 atas nama Sege Sari;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Nomor: 560 tertanggal 26 Desember 2007 an. Maroa;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan yang membenarkan bahwa lelaki Tundu memiliki lahan di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara seluas 1,5 Hektar;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 162-00-0000212-3 an. Marina Jl. Jenderal AH. Nasution RT/020 RW 007 Kelurahan Kambu 93231;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima Dana Pembayaran Lahan Seluas 64,47 Hektar;
- 3 (tiga) lembar Peta yang ditandai dengan Peta I tertanggal 11 Oktober 2010, Peta II, dan Peta III;
- 1 (satu) bundel list Dokumen Surat Pembebasan Lahan Mandiodo Molawe Kabupaten Konawe Utara Seluas 246 Ha dan seluas 64,47 Hektar;

Diajukan oleh Terdakwa:

- Fotokopi Peta, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.1;
- Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. Antam, Tbk., tertanggal 30 November 2011, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan
aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.2;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 01/
SKPT-III/2004 atas nama
Junus, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.3;
- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 02/
SKPT-III/2004 atas nama
Aspung, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.4;
- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 03/
SKPT-III/2004 atas nama
Makmur, telah
disesuaikan dengan
aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.5;
- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 04/
SKPT-III/2004 atas nama
Bado, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.6;
- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 05/
SKPT-III/2004 atas nama
Pau, telah disesuaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.7;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 06/
SKPT-III/2004 atas nama
Palu, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.8;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 07/
SKPT-III/2004 atas nama
Apili, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.9;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 08/
SKPT-III/2004 atas nama
Hasan Basri, telah
d disesuaikan dengan
aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.10;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 09/
SKPT-III/2004 atas nama
Nawir, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.11;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 10/
SKPT-III/2004 atas nama
Jafar, telah disesuaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.12;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 11/
SKPT-III/2004 atas nama
Hafid, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.13;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 12/
SKPT-III/2004 atas nama
Tamma, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.14;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 13/
SKPT-III/2004 atas nama
Rani, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.15;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 14/
SKPT-III/2004 atas nama
Mukhtar, telah
d disesuaikan dengan
aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.16;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 15/
SKPT-III/2004 atas nama
Rahman, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan
aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.17;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 16/
SKPT-III/2004 atas nama
Guti, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.18;
- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 17/
SKPT-III/2004 atas nama
Saludi, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.19;
- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 18/
SKPT-III/2004 atas nama
Mami, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.20;
- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 19/
SKPT-III/2004 atas nama
Nduti, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.21;
- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 20/
SKPT-III/2004 atas nama
Jumasir, telah disesuaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.22;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 21/
SKPT-III/2004 atas nama
Sahabuddin, telah
disesuaikan dengan
aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.23;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 22/
SKPT-III/2004 atas nama
Lahami, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.24;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 23/
SKPT-III/2004 atas nama
Sardin, telah disesuaikan
dengan aslinya
bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.25;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 24/
SKPT-III/2004 atas nama
Hermante, telah
disesuaikan dengan
aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.26;

- Fotokopi Surat
Keterangan Nomor: 25/
SKPT-III/2004 atas nama
Rumang, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan
aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.27;

- Fotokopi Kuitansi
Pembayaran Lahan IPKTM
Tanggal 22 Oktober 2010
dan lampirannya Kuitansi
Lahan 15 Hektar (luar
IPKTM) tanggal 27
Desember 2011 atas
nama Hamid, telah
disesuaikan dengan
aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.28;

- Fotokopi Kuitansi
Pembayaran Lahan IPKTM
tanggal 22 Oktober 2010
dan lampirannya Kuitansi
lahan 5 Hektar (luar
IPKTM) tanggal 10
November 2010 atas
nama Jafar, telah
disesuaikan dengan
aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.29;

- Fotokopi Kuitansi
Pembayaran Lahan IPKTM
tanggal 22 Oktober 2010
dan lampirannya Kuitansi
Lahan 1 ½ Hektar (luar
IPKTM) tanggal 10
November 2010 atas
nama Nduti, telah
disesuaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.30;

- Fotokopi Kuitansi Lahan 4 Hektar tanggal 10 November 2010 dan lampirannya Lahan 20 Hektar Desember 2011 (luar IPKTM) dan Lahan IPKTM 22 Oktober 2010 atas nama Rahman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.31;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Barong, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.32;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Sira, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.33;
- Fotokopi Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2011 atas nama Syahabuddin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.34;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Tamma, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.35;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Rita, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.36;
- Fotokopi Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 dan lampirannya Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Asdar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.37;
- Fotokopi Kuitansi lahan 3 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Taruna, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.38;
- Fotokopi Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jumaisa, telah disesuaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.39;

- Fotokopi Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan 2 ½ Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Yunus, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.40;
- Fotokopi Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Paus, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.41;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Ilyas, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.42;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 4 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan 6 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010, dan Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Hermante,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.43;

- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan 2 Hektar (Luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jukti, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.44;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 6 Hektar (luar IPKTM) tanggal 9 September 2010 atas nama Suleman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.45;
- Fotokopi Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Jumahir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.46;
- Fotokopi Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Saludi, telah disesuaikan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup diberi
tanda: Bukti T.47;

- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Sardin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.48;
- Fotokopi Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Rumang, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.49;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Mami, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.50;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Nawir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.51;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanpa tanggal atas nama Fadli, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.52;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atas nama Makmur, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.53;

- Fotokopi Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Mami, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.54;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Jarsan, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.55;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 2,1 Hektar tanggal 19 September 2010 atas nama Jarsan, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.56;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Abd. Hafid, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.57;
- Fotokopi Kuitanssi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Aspung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.58;

- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Sudiha, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.59;
- Fotokopi Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Muhtar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.60;
- Fotokopi Kuitansi Lahan seluas 19.610,75 tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Ansar Momo, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.61;
- Fotokopi Kuitansi Lahan seluas 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Maskur, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.62;
- Fotokopi Kuitansi Lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Karrang, telah disesuaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.63;

- Fotokopi Kuitansi Lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Abbas, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.64;
- Fotokopi Kuitansi lahan 2 $\frac{1}{2}$ Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Harmina, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.65;
- Fotokopi Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Maluse, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.66;
- Fotokopi Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Mas Iman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.67;
- Fotokopi Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Sute, telah disesuaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.68;

- Fotokopi Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Hama, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.69;
- Fotokopi Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.70;
- Fotokopi Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 120 November 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.71;
- Fotokopi Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Saharuddin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.72;
- Fotokopi Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Rahajung, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan
aslinya bermeterai cukup
diberi tanda: Bukti T.73;

- Fotokopi Kuitansi lahan 2 $\frac{1}{2}$ Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Judir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.74;
- Fotokopi Kuitansi lahan 6 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.75;
- Fotokopi Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.76;
- Fotokopi Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.77;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari KAMIS, tanggal 18 APRIL 2013, oleh kami: **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITRI AGUSTINA, S.H.** dan **BASRIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari SELASA tanggal 23 APRIL 2013, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **BASRIN, SH.**, dan **AGUS SOETRISNO, SH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOH. NURHAYAT, SH., MH.** dan **HASRIM, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri oleh **RAHMA A. TUASIKAL, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

1) **B A S R I N, SH.**

2) **AGUS SOETRISNO, SH.**

Hakim Ketua tersebut,

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOH. NURHAYAT, SH.,MH.

HASRIM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)